

**PEMBERIAN SERTIFIKAT HALAL *MULTI LEVEL MARKETING* SYARIAH
DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM**

T E S I S



OLEH :

Nama Mhs. : RATRI GUSTANIA, S.H
No. Pokok Mhs. : 16912072
BKU : HUKUM EKONOMI ISLAM

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018



**PEMBERIAN SERTIFIKAT HALAL *MULTI LEVEL MARKETING*
SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA ISLAM**

Oleh :

Nama Mhs. : **Ratri Gustania, S.H**
No. Pokok Mhs. : **16912072**
BKU : **Hukum Ekonomi Islam**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 29 September 2018
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1


Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.


Yogyakarta, 10 Oktober 2018

Pembimbing 2


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 10 Oktober 2018

Anggota Penguji


Dr., Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 10 Oktober 2018

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira, Man Sara Ala Darbiwashala”

“Waktu adalah hal yang paling berharga yang diberikan Allah SWT. Jadikan waktu menjadi manfaat, dan memberikan kemaslahatan bagi sesama”

Tesis ini kupersembahkan untuk Almamaterku,

Progam Magister Ilmu Hukum,

Progam Pascasarjana Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,

Terkhusus kuucapkan terimakasihku atas doa dan dukungan keluargaku tercinta,

Ayahanda Sugiyarto dan Ibundaku Nugraheni Widyawati;

Kakak-kakaku tersayang, Mas Janu, Mas Rizki, Mbak Sukma, Mbak Pipit dan Mas Ndaru, serta keponakanku yang menggemaskan Gema.

Tak ada yang lebih berharga dari pada doa seorang Ibu dan Ayah kepada anaknya. Merekalah penyemangat dan tujuanku untuk hidup, merekalah guru abadi selama-lamanya.

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS PASCASARJANA HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmannirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Ratri Gustania, S.H**

No. Mahasiswa : **16912072**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**PEMBERIAN SERTIFIKASI HALAL MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Pascasarjana Hukum UII.

Selubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penulisannya tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (*orisinil*), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*'
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acaraterkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atay 'Tim' Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Pascasarjana Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 11 Oktober 2018

Yang membuat Pernyataan



RATRI GUSTANIA, S.H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya sehingga penulisan tesis dengan judul “**Pemberian Sertifikat Halal Multi Level Marketing Syariah di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Islam**” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang studi Hukum Ekonomi Syariah pada program studi Magister Ilmu Hukum.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D sebagai Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Progam Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan serta menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi baik dalam perkuliahan maupun penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr.Aunur Rahim Faqih, S.H.,Hum. Sebagai Dosen Pembimbing yang banyak memberikan masukan, bimbingan serta arahan dalam penulisan tesis ini sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H.,M.Ag. sebagai Penguji dalam tugas akhir tesis ini, yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun dalam penulisan tesis ini.
4. Seluruh dosen Magister Ilmu Hukum, khususnya pada bidang studi Hukum Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan ilmu serta meluangkan waktu untuk berdiskusi sehingga banyak memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada penulis semasa kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir tesis ini.
5. Ayahanda dan Ibunda, Sugiyarto Sutar dan Nugraheni Widyawati yang tak henti memberikan dukungan dalam segala hal khususnya doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum dan menyelesaikan penulisan Tesis ini.
6. Kakak-Kakak penulis, Mas Janu Wicaksono, Mas Rizki Juliawan, Mbak Sukma Hapsari, Mbak Bestari Fitriana, dan Mas Ndaru Bintang yang selalu memberikan semangat bagi penulis dalam segala hal hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

7. Teman Penulis di Salatiga, Dimas Amarsyah Kusuma yang selalu mendukung penulis dan menemani dalam perjalanan Salatiga-Jogja hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi Magister Ilmu Hukum Ini.
8. Teman-Teman Penulis BKU Ekonomi Islam, Mas Alda, Mbak Riska, dan Bu Dwi yang dalam perkuliahan maupun dalam penulisan Tesis ini selalu memberikan dukungan semangat dan teman berdiskusi sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
9. Teman-Teman penulis di Jogja, Amanda, Putri, Desi, dan teman-teman MIH angkatan 37 dan 38 yang senantiasa memberikan dorongan semangat, dan kebahagiaan selama menjalani proses studi di Jogja.
10. Bapak M. Bukhori Muslim, Lc.Ma. sebagai Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN-MUI Pusat, yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penulisan tesis ini, sehingga penulis mendapatkan data langsung dari DSN-MUI Pusat di Jakarta dan Tesis ini dapat terselesaikan.
11. Segenap Karyawan kantor MUI Pusat di Jakarta, dan DSN-MUI pusat di Jakarta yang telah membantu penulis dalam pencarian data mengenai tesis ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar –benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan di dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Yogyakarta, Oktober 2018

Ratri Gustania, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Motto dan Persembahan	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
DaftarTabel/Gambar.....	ix
Abstrak	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kajian Teori	16
1. Teori Akad	16
2. Teori Masalah	29
G. Metode Penelitian	38
1. Pendekatan Penelitian	38
2. Objek Penelitian	39
3. Bahan Hukum	39
4. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum	41
5. Proses Analisis Data	42
6. Penarikan Kesimpulan	42

BAB. II TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD, KEMASLAHATAN DAN
MULTI LEVEL MARKETING DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Hukum Ekonomi Dalam Islam	44
B. Konsep Akad dalam Hukum Ekonomi Islam	53
1. Keabsahan Akad Menurut Islam	57
2. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian Islam	62
3. Klasifikasi Akad dalam Islam	66
C. Masalah dalam Hukum Islam	83
D. Fatwa Dan Kedudukannya dalam Hukum Indonesia	95
E. Konsep <i>Multi Level Marketing</i>	97

BAB. III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Proses dan Prosedur Pemberian Sertifikasi Halal MLM di Indonesia...	110
1. Majelis Ulama Indonesia sebagai Lembaga Pemberi Sertifikasi Halal Bisnis Syariah di Indonesia	110
2. Penerbitan Fatwa DSN MUI	123
3. Proses Penerbitan Sertifikasi Halal DSN-MUI	127
4. Perusahaan MLM Syariah di Indonesia	130
B. Pemberian Sertifikasi Halal <i>Multi Level Marketing</i> di Indonesia dilihat dari Perspektif Hukum Perdata Islam	137
1. MLM Syariah dan MLM Konvensional	137
2. Analisis Yuridis Aspek Hukum Perdata Islam terhadap Praktek MLM, syariah di Indonesia	142
3. Sertifikasi Halal MLM Syariah di Indonesia dilihat dari Perspektif Hukum Perdata Islam	150

BAB. IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	155
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	161

DAFTAR TABEL/GAMBAR

Figure 1, Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
Figure 2, Skema Bisnis Penjualan Langsung dan Penjualan Konvensional	102
Figure 3, Proses Penerbitan Fatwa DSN MUI	120
Figure 4, Perusahaan MLM yang memiliki sertifikat halal MUI	129
Figure 5, Cara Pendaftaran PayTren	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bidang perekonomian maju seiring dengan perkembangan kemajuan masyarakat dunia yang semakin cepat. Percepatan dan perkembangan di bidang perekonomian ini, berdampak pada banyaknya inovasi-inovasi baru dalam berbagai hal begitu pula dalam perkembangan sistem perekonomian yang telah ada. Di belahan dunia saat ini, sistem perekonomian yang cukup memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia adalah sistem ekonomi konvensional dan juga sistem ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar dalam Agama Islam. Sistem ekonomi adalah suatu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah¹. Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi seperti ideologi atau nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah, dan lain sebagainya.

Pada umumnya, sistem ekonomi di dasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori ekonomi tertentu yang di dasari kebenarannya. Menurut *Gregory dan Stuart*, elemen kunci dari suatu sistem ekonomi adalah pada hak kepemilikan,

¹ Zainuddin Ali, *Hukum ekonomi syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 1

mekanisme provisi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan, metode pengambilan keputusan, dan sistem insentif bagi perilaku ekonomi².

Keduanya, baik sistem ekonomi konvensional maupun sistem ekonomi syariah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keduanya pula banyak digunakan sebagai acuan dalam sistem perekonomian di negara-negara maju dan berkembang di dunia. Di negara-negara maju di dunia memang lebih banyak menggunakan sistem ekonomi konvensional yang lebih condong pada sistem ekonomi kapitalis. Namun dewasa ini, masyarakat muslim di dunia mulai kritis dan berpendapat bahwa sistem ekonomi konvensional yang ada tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang berdasar pada Al-Quran dan Hadist. Oleh sebab itu, baru-baru ini sistem ekonomi syariah mulai banyak dikenal meski sebenarnya sistem ekonomi berbasis ajaran agama Islam ini sudah ada sejak lama berdiri dan digunakan pula oleh negara-negara Islam di dunia.

Begitu pula di Indonesia yang mayoritas warga negaranya beragama muslim, keberadaan sistem ekonomi syariah mulai mengalami perkembangan setelah negara Indonesia memutuskan untuk menganut *dual system* dalam sistem perekonomiannya, termasuk sistem perbankannya yang pada masa itu mengalami krisis moneter. Selain menggunakan sistem ekonomi konvensional, Indonesia juga menggunakan sistem ekonomi Islam dalam menjalankan roda laju perkembangan ekonomi negara. Sejarah pergerakan ekonomi Islam di Indonesia secara formal telah berlangsung sejak tahun 1911 yaitu sejak berdirinya organisasi syarikat dagang Islam

² *ibid*

yang dibidangi oleh para entrepreneur dan para tokoh muslim saat itu. Sistem ekonomi Islam mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang di dalamnya menganut beberapa unsur yang secara garis besar terdiri dari unsur kepemilikan dalam Islam, Masalah sebagai insentif ekonomi, Musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan, dan pasar yang adil sebagai media koordinasi.

Pada dasarnya, prinsip dalam ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan ekonomi adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam agama Islam ada beberapa hal yang dilarang dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau *bermuamalah*, beberapa yang dilarang adalah transaksi yang didalamnya mengandung Riba, Gharar, Maysir, dan Tadlist. Sistem ekonomi Islam mengjarkan nilai-nilai luhur yang universal seperti keadilan, kemanfaatan (*masalahah*) , kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan, dan anti kezaliman. Nilai-nilai inilah yang menjadi prinsip dasar ekonomi Islam yang menjadi dasar sistem ekonomi masa depan yang *rahmatan lil 'alamin*. Sistem ekonomi Islam mulai populer dengan digunakannya sistem ini dalam perbankan di Indonesia. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dunia perbankan memang sangat berpengaruh pada keadaan ekonomi suatu negara. Namun dewasa ini, sistem ekonomi Islam di Indonesia tidak hanya diterapkan dalam dunia perbankan saja, namun juga dalam bidang ekonomi dan keuangan lainnya seperti koperasi syariah, *leasing* syariah, dan berbagai macam bidang perekonomian lainnya. Hal ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk membentuk suatu regulasi yang mengatur

bagaimana dan sejauh mana sebuah kegiatan ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang berlandaskan pada prinsip Islam.

Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia kemudian melalui Majelis Ulama Indonesia membentuk sebuah Dewan yang dinamakan sebagai Dewan Syariah Nasional atau sering di singkat DSN MUI, yang kemudian tugas dari DSN MUI ini adalah untuk memberikan dan mengeluarkan fatwa-fatwa MUI yang kemudian dapat dijadikan dasar sebuah kegiatan ekonomi bisa dikatakan 'halal' sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam.

Sistem perekonomian tidak lepas dari adanya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi pula, sistem pemasaran merupakan hal yang penting dilakukan karena pemasaran adalah jantung dari berjalannya sebuah kegiatan ekonomi khususnya pada perusahaan. Dewasa ini, mulai banyak muncul berbagai model sistem pemasaran. Salah satu pola bisnis yang saat ini marak dan berkembang adalah bisnis dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) yang merupakan salah satu cabang dari *direct selling*. Bisnis model MLM ini beroperasi tidak seperti mayoritas bisnis pada umumnya, karena konsumen menempatkan motif pembelian produk atau jasa yang di tawarkan di dalamnya berdasarkan sugesti dan iming-iming memperoleh keuntungan yang tinggi di dalam dan diluar produk barang atau jasa yang dipakainya. Bisnis ini merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang atau jasa dengan sistem berjenjang atau level dalam proses pemasaran sebagai strategi bisnisnya. Adapun sistem MLM itu sendiri

merupakan sebuah metode yang digunakan dalam perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen³.

MLM ini merupakan suatu terobosan baru dalam bidang marketing untuk menjual suatu barang dengan cara bertingkat dan adanya *downline* serta *upline* yang menjadi poin dalam sistem marketing ini. sistem marketing model MLM sudah sejak lama masuk di beberapa negara, termasuk Indonesia. Sistem pemasaran yang menargetkan pada pencapaian-pencapaian tertentu pada *downline* atau *upline* nya ini menjanjikan sebuah keuntungan yang besar yang diperoleh anggota tanpa harus bersusah payah menjual banyak barang. Keuntungan tersebut diperoleh dari bonus-bonus yang akan diperoleh bila seseorang bersedia menjadi anggota dari perusahaan MLM tersebut dengan sebelumnya membayarkan sejumlah uang yang dianggap oleh perusahaan sebagai 'modal' dari penjualannya dan sekaligus sebagai konsumen dan distributor serta pemasar dari produk yang dijual oleh perusahaan.

Ulama dan pemikir Islam di dunia sudah mengkritisi sistem pemasaran ini, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pemasaran MLM ini sarat akan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam, seperti adanya Riba, dan Gharar, serta akad yang tidak jelas antara perusahaan dengan anggota dan konsumen. Sehingga kemudian sistem MLM ini termasuk salah satu sistem marketing yang kemudian di haramkan oleh sejumlah pemikir dan ulama Islam karena bertentangan dengan syariat dan agama Islam.

³ Anita Rahmawaty, "Bisnis *Multi Level Marketing* dalam Perspektif Islam", *Jurnal STAIN Kudus Vol. 2*, Juni (2014)

Sistem pemasaran model MLM yang sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 80-an ini menarik banyak minat masyarakat untuk mengikutinya karena selain dapat menikmati produk atau barang yang dijual dari perusahaan, anggota juga dapat memperoleh insentif dan bonus serta hadiah lainnya yang diberikan perusahaan bila anggota tersebut dapat memenuhi target produk penjualan atau dapat mencari anggota lain di bawahnya yang kemudian akan menjadi *downline* nya. Keuntungan tersebut tidak hanya akan diperoleh konsumen dan anggota dari perusahaan MLM, namun juga bagi perusahaan sebagai produsen karena efisiensi biaya distribusi produk seminimal mungkin yang bahkan dapat ditekan ketitik nol. Selain itu bagi perusahaan, biaya promosi akan jauh ditekan seminimal mungkin karena akan langsung dilakukan oleh distributor dengan sistem berjenjang. Hal ini kemudian yang menjadikan di Indonesia perusahaan MLM jauh berkembang pesat. Beberapa diantaranya perusahaan yang menggunakan model MLM dalam sistem pemasarannya dan cukup populer serta berkembang di Indonesia adalah CNI, Avon, Tupperware, Propolis Gold, Kamyabi-Net, Tiansi, Gee Cosmos dan masih banyak perusahaan lainnya.

Seiring dengan majunya perekonomian di Indonesia, serta mulai populernya sistem ekonomi syariah di Indonesia, dewasa ini pula banyak muncul berbagai macam perusahaan MLM yang kemudian melabelkan dirinya sebagai MLM syariah atau MLM yang dianggap 'halal' serta dibolehkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Berbagai macam MLM syariah yang kemudian banyak muncul di Indonesia, menjadikan sebuah perdebatan apakah benar bahwa sistem pemasaran model MLM ini di bolehkan menurut agama Islam. Menindaklanjuti hal

tersebut, maka DSN MUI mengeluarkan sebuah fatwa DSN No : 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang syariah. Fatwa DSN MUI ini menjelaskan lebih rinci bagaimana sistem pemasaran berjenjang yang diperbolehkan menurut agama Islam. Setelah dikeluarkannya fatwa tersebut, sejauh ini terdapat tujuh MLM yang di klaim sebagai MLM syariah, diantaranya adalah PT. Veritra Sentosa Internasional, PT. Momen Global Internasional, PT. UFO Bisnis Kemitraan Bersama Syariah, PT K-Link Nusantara, PT. Nusantara Sukses Selalu, PT. Singa Langit Jaya (TIENS), dan PT. HPA Indonesia⁴.

Selain tujuh MLM yang diklaim sebagai MLM syariah dan di halal kan oleh DSN MUI melalui fatwanya, berdiri pula sebuah perusahaan MLM syariah salah satunya adalah perusahaan aplikasi *Paytren* milik Ustad Yusuf Mansyur yang menggunakan sistem model MLM sebagai sistem pemasarannya. Sempat menjadi perbincangan dan banyak menimbulkan perdebatan apakah MLM tersebut halal menurut ajaran Islam atau tidak, karena beberapa ulama berpendapat bahwa MLM tersebut tetap mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam seperti unsur Riba, dan Gharar. Sempat dituding sebagai perusahaan MLM Syariah yang melakukan penipuan dan *money game*, baru-baru ini akhirnya Paytren mendapatkan sertifikat Halal dari MUI. Yang notabene, pelabelan ‘halal’ ini justru dianggap bahwa MUI melawan fatwanya sendiri. Ustadz Ammi Nur Baits dan Ustadz Erwandi

⁴ <http://www.hpa-network.com/page/news/daftar-list-mlm-halal-syariah-ternyata-hanya-5>
“MLM Halal Syariah ternyata Hanya Lima” Akses 22 Desember 2017

Tarmizi berpendapat bahwa *Paytren* sama halnya dengan perusahaan MLM konvensional lainnya⁵.

Melalui latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dalam penulisan hukum ini akan ditinjau lebih mendalam bagaimana sistem bisnis pemasaran melalui *Multi Level Marketing* dalam kaitannya bila ditinjau dalam perspektif hukum perdata Islam. Selain itu, permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan keberadaan fatwa DSN MUI mengenai pemberian sertifikat halal khususnya bagi sistem bisnis *Multi Level Marketing* di Indonesia saat ini, karena keberadaan fatwa DSN MUI adalah penting sebagai acuan dalam menjalankan perekonomian sesuai dengan syariat Islam sebagai konsekwensi adanya dual sistem dalam perekonomian di Indonesia, karena sesungguhnya basis mendasar dari ekonomi syariah adalah terletak pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keTuhanan. Dalam aktifitas bisnis adanya anggapan yang disebut dengan bisnis amoral secara tegas dinafikan dalam Islam, karena bisnis adalah suatu aktifitas yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya yang terkait dengan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa yang bukan hanya semata-mata pada tujuannya untuk memperoleh keuntungan namun tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yaitu *akhlakul karimah*.

⁵ <http://bahasbisnis.com/2017/08/11/sertifikat-halal-paytren-dsn-mui-melawan-fatwanya-sendiri/> "Sertifikat Halal Paytren, DSN MUI Melawan Fatwanya Sendiri", Akses 22 Desember 2017

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah penting yang perlu diteliti secara lebih mendalam sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses serta prosedur pemberian sertifikasi halal terhadap bisnis *Multi Level Marketing* di Indonesia?
2. Apakah pemberian sertifikasi halal terhadap bisnis *Multi Level Marketing* di Indonesia sesuai dengan perspektif hukum perdata Islam ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses serta prosedur pemberian sertifikasi halal bisnis *Multi Level Marketing* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian sertifikasi halal kepada bisnis *Multi Level Marketing* di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif hukum perdata Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Secara garis besar, penelitian hukum ini diharapkan dapat memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis, Hasil dari penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan baik praktisi maupun akademisi khususnya dalam bidang hukum muamalah Islam, dan perekonomian Islam, untuk mengetahui berbagai problematika yang muncul

di dalam pelaksanaan maupun perkembangan sistem perekonomian Islam khususnya di Indonesia. Selanjutnya, diharapkan penulisan dan penelitian hukum ini dapat dijadikan sebagai tonggak pemikiran dalam mencari sebuah solusi permasalahan yang terjadi terkait dengan sistem perekonomian Islam.

2. Manfaat teoritis, secara teoritis diharapkan penulisan dan penelitian hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ranah hukum bisnis secara universal, baik bisnis konvensional maupun bisnis Islam, dan dapat menjadi masukan terciptanya sebuah kepastian hukum dan kemaslahatan bagi banyak pihak.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Adapun hasil penelitian-penelitian lain yang telah ditelusuri oleh peneliti yang berkaitan dengan hukum perekonomian Islam, dan *Multi Level Marketing* antara lain adalah sebagai berikut :

Figure 1
Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Jenis	Letak Perbedaan
1	Anis Tyas Kuncoro ⁶	KONSEP BISNIS <i>MULTI LEVEL MARKETING</i> DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH	Jurnal Sultan Agung Vol. XLV No. 119 September-Nopember 2009	Dalam tulisannya, Anis menitikberatkan pada sistem pemasaran model MLM secara global, dan dikaitkan bagaimana perkembangan MLM secara menyeluruh di dunia. Penulisan ini

⁶ Anis Tyas Kuncoro, " *Konsep Bisnis Multi Level Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah* ", dalam *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLV No. 119 September-Nopember, (2009)

				<p>juga memberikan perbedaan mendasar antara MLM konvensional dengan MLM syariah. Yang menjadi pembeda dengan penulisan hukum yang dibuat oleh penulis adalah pada penulisan hukum ini akan dikaji secara mendalam selain pada bagaimana sejarah perkembangan baik secara global maupun nasional dan perbedaan antara MLM konvensional dengan MLM syariah, namun juga bagaimana kajian model MLM ini dapat dikatakan sesuai dengan prinsip prinsip dalam agama Islam, khususnya melalui fatwa yang di keluarkan oleh DSN MUI.</p>
2	Moh. Bahruddin ⁷	<i>MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</i>	Jurnal ASAS, Vol. 3 No. 1, Januari 2011	<p>Dalam tulisan yang ditulis oleh Moh. Bahruddin ini, lebih tertuju kepada bagaimana model MLM secara rinci, dijelaskan melalui tabel dan grafik serta dijelaskan pula bagaimana Islam menanggapi model bisnis MLM yang sejauh ini berkembang pesat. Bila dibandingkan dengan tulisan yang akan ditulis oleh penulis,</p>

⁷ Moh. Bahruddinn, "Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *Jurnal ASAS* Vol. 3, Januari (2011)

				tidak hanya mencakup pada bagaimana Islam memandang ke halalan model bisnis MLM saja, namun juga bagaimana implementasi berbagai perusahaan MLM yang di klaim khususnya di Indonesia sebagai MLM Syariah. selain itu pula akan dibahas tinjauan bagaimana DSN MUI dapat memberikan sertifikat halal bagi perusahaan-perusahaan MLM yang di klaim dapat menjadi MLM Syariah di Indonesia.
3	Nur aini Latifah ⁸	<i>MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DALAM PERSPEKTIF SYARIAH</i>	Jurnal IAIN Tulungagung, 24 Januari 2017	Dalam penulisan yang dibuat oleh Nur ini penelitiannya mendalam kepada konsep dari MLM itu sendiri, baik MLM secara konvensional dan Syariah. selain itu penelitian ini juga membahas bagaimana akad yang terbentuk dalam model pemasaran menggunakan sistem MLM ini. perbedaan terletak pada, tulisan ini selain membahas mengenai konsep MLM secara konvensional maupun syariah tetapi juga membahas mengenai bagaimana dan sejauh mana kedudukan fatwa DSN MUI di Indonesia

⁸ Nur Aini Latifah, “Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Syariah”, dalam *Jurnal IAIN Tulungagung*, 24 Januari (2017)

				<p>sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan perkembangan sistem perekonomian berdasarkan Islam di Indonesia yang tentu saja diharapkan dapat berkembang pesat, tidak hanya berhenti pada model-model sistem pemasaran seperti MLM saja. Dalam tulisan ini akan dibahas pula bagaimanakan mekanisme pemberian sertifikat halal dari DSN MUI kepada perusahaan-perusahaan keuangan khususnya MLM Syariah, dan tinjauan hukumnya menurut hukum perdata Islam.</p>
4	Firman Wahyudi ⁹	<i>MULTI LEVEL MARKETING</i> DALAM KAJIAN FIQH MUAMALAH	Jurnal Al-Banjari Vol. 13, No 2 Juli-Desember 2014	<p>Dalam penelitian dan penulisan yang ditulis oleh firman Wahyudi, tulisan ini selain mengkaji mengenai konsep MLM secara keseluruhan tetapi juga membandingkan antara MLM dengan <i>Money game</i> yang juga dilarang dalam praktek kegiatan ekonomi Islam. Perbedaan dari penulisan hukum yang akan dibuat oleh penulis adalah pada kekhususan penulis dalam membahas mengenai MLM dan bagaimana kedudukan</p>

⁹ Firman Wahyudi, "Multi Level Marketing dalam Kajian Fiqh Muamalah", dalam *Jurnal AL-BANJARI* Vo. 13 No. 2 Juli-Desember (2014)

				fatwa nya di Indonesia, dan bagaimana konsep pelabelal sertifikat halal kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak khususnya dalam bidang MLM di Indonesia, dan tinjauannya menurut hukum perdata Islam, beserta kasus-kasus yang telah atau sedang terjadi yang menjadi sebuah problematika dalam permasalahan ini.
5	Anita Rahmawaty ¹⁰	BISNIS <i>MULTI LEVEL MARKETING</i> DALAM PERSPEKTIF ISLAM	Jurnal Equilibrium Volume 2, No. 1 Juni 2014	Hampir sama seperti tulisan sebelumnya, penulisan hukum Anita Rahmawaty ini lebih tertuju kepada konsep MLM secara keseluruhan, perbedaan mendasar dari penulisan yang akan ditulis oleh penulis adalah dalam tulisan ini penulis akan memberikan contoh bagaimana pelaksanaan MLM Syariah di Indonesia, dan bagaimana fatwa serta konsekwensi adanya sertifikat halal yang telah diberikan oleh DSN MUI kepada beberapa perusahaan MLM di Indonesia yang di klaim sebagai MLM Syariah.

¹⁰ Anita Rahmawati, *op.cit*

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian di atas, diketahui bahwa tidak terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan apa yang digagas oleh peneliti. Pasalnya, sebagian besar penelitian tersebut tertuju pada bagaimana konsep MLM Secara konvensional dan apa perbedaannya dengan MLM yang dikatakan syariah, dan tidak mencakup pula terkhusus bagaimana perkembangannya di Indonesia melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, dan bagaimana fatwa tersebut dapat mempengaruhi dan dapat dijadikan sebagai dasar dari perkembangan perekonomian syariah khususnya di Indonesia. Dalam penelitian hukum ini akan di kaji secara mendalam dengan mendeskripsikan serta mengkomparasikan bagaimana MLM dalam kajian hukum perdata Islam. Selain itu pula, dalam penelitian hukum ini akan dikaji lebih lanjut bagaimana penerapan dan mekanisme pemberian sertifikat halal dari DSN MUI kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang ekonomi khususnya dalam bisnis *Multi Level Marketing* dapat dikatakan sebagai MLM Syariah.

Hal tersebut menandakan belum adanya penelitian yang mengkaji permasalahan yang sebagaimana dirumuskan peneliti dalam penelitian dan penulisan hukum ini. Oleh sebab itu, sepengetahuan peneliti, kajian ini merupakan penelitian pertama yang akan dilakukan untuk meninjau secara yuridis bagaimana MLM dapat dikatakan syariah secara hukum Islam, dan bagaimana kedudukan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI terkait dengan dasar pelaksanaan dan perkembangan perekonomian Islam yang tentu diharapkan dapat lebih maju dan berkembang pesat di Indonesia, tanpa mengurangi dan menghilangkan prinsip-prinsip dasar sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadist.

F. KAJIAN TEORI

Bila dikaitkan dengan ekonomi Islam, cukup berbeda dengan ekonomi konvensional pada umumnya yang lebih mengacu kepada tujuan diperolehnya keuntungan duniawi, pada ekonomi Islam terdapat hukum-hukum yang mengatur yang sumbernya utamanya berasal dari Al-Qur'an dan As Sunnah, yang tujuan dari padanya kegiatan bermuamalah tidak semata pada keuntungan duniawi saja, namun juga kemaslahatan bagi umat dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak¹¹. Teori merupakan pisau analisis yang akan digunakan sebagai alat dalam mengkaji penelitian hukum yang akan ditulis dalam penulisan hukum ini. beberapa teori dasar yang akan digunakan oleh penulis antara lain terdiri dari :

1. Konsep Akad

Istilah perjanjian dalam hukum di Indonesia, khususnya pada hukum perdata merupakan hal yang tidak asing lagi di perdengarkan dalam studi-studi ilmu hukum di Indonesia. Hal ini karena perjanjian dalam hukum perdata di Indonesia merupakan sebuah aspek yang banyak digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjadi kunci dari banyak tindakan hukum secara perdata. Istilah perjanjian ini pula erat kaitannya dengan berbagai permasalahan secara perdata baik dalam bidang bisnis, maupun hukum keluarganya karena adanya perjanjian akan menimbulkan akibat hukum. Sama halnya dengan hukum Indonesia, dikaji melalui hukum Islam, istilah perjanjian disebut sebagai 'akad'.

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, Penerbit Kencana, 2014) Hlm. 6-7.

Kata akad berasal dari kata *al-aqad* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*). Beberapa definisi mengenai akad dapat dijabarkan Menurut Pasal 262 *mursyid al-Hairan*, akad merupakan pertemuan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. dapat didefinisikan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya¹².

Adanya ijab dan kabul merupakan faktor dan unsur penting adanya akad, *Al-Ijab* adalah pernyataan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu pihak yang mengadakan aqad untuk membuat *tasaruf*, dan dengan Ijab itu, *tasaruf* menjadi sah. *Al-Qabul* adalah pernyataan yang kedua dari salah satu pihak yang mengadakan aqad agar untuk membuat *tasaruf* dan dengan qabul tersebut aqad menjadi sempurna.

Suatu akad bisa terjadi bila ada pihak yang berakad (*al-aqidaen*), ada objek akad berupa benda (*al-Ma'quud atau mahal al-aqd*), dan tujuan pokok dari akad (*Maudlu al-aqdi*) yang berbeda sesuai dengan macam dari akadnya, selain itu perlu juga dicermati bentuk akad (*shigat al-aqdi*) yaitu ijab dan qabul yang berarti suatu pernyataan yang menunjukkan adanya kesepakatan di antara dua pihak¹³. Maksud atau tujuan dari akad atau *shigat al- aqdi* , diperlukan adanya kejelasan yang menunjukkan maksud dari para pihak yang berakad. Selain itu maksud dari akad juga harus dicermati kesesuaian antara ijab dan kabul, karena bila tidak ada kesesuaian

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007) Hlm. 68.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001) Hlm. 247

antara ijab dan kabul maka akad tidak akan terjadi. Perlu dicermati juga yaitu kepastian adanya kehendak yang kuat dari para pihak yang berakad, karena bila baru menjanjikan atau berniat untuk melakukan akad, hal tersebut belum merupakan *shigat al aqdi*.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Oleh sebab itu akad tidak terjadi bila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul¹⁴.

Akad juga merupakan tindakan hukum antara dua pihak karena akad mempresentasikan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan dari adanya akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Tujuan dari akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum ini dalam hukum Islam disebut sebagai 'hukum akad' atau *hukm al-aqd*. Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli. Hal ini lah yang kemudian menjadi akibat hukum dari akad yaitu perpindahan milik adanya akad

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Penerbit Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006) Hlm. 19

jual beli tersebut yang menjadi *hukm al-aqd* nya. Dengan demikian, istilah akad dapat dikatakan pula sebagai istilah perjanjian dalam hukum positif Indonesia sebagai perikatan atau *verbinten* dan *overeenkomst*, sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu¹⁵.

Hukum akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pokok akad (*al-hukm al-ashli li al-aqd*), dan hukum tambahan akad (*al hukm al-tab'I li al-aqd'*). Hukum pokok akad adalah akibat hukum pokok yang timbul dari penutupan akad. hukum pokok akad sama bagi semua akad satu nama meskipun pihak pembuatnya berbeda. Sedangkan hukum pokok akad bernama sudah ditentukan oleh pembuat hukum syarak sehingga tidak berbeda dari suatu akad lain yang senama. Perbedaan hanya terjadi pada akad yang berbeda namanya karena tujuannya yang berbeda. Untuk merealisasikan hukum pokok akad, haruslah terdapat penyesuaian antara hak dan kewajiban yang kemudian disebut sebagai hak-hak akad. hak-hak akad ini juga yang kemudian disebut sebagai akibat hukum tambahan akad. akibat hukum tambahan akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat hukum yang ditentukan oleh syariah dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Apa yang baru dikemukakan terdahulu adalah akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh syariah, sedangkan akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh para pihak sendiri adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingannya.

Dalam akad harus terdapat kesesuaian antara kabul dan ijab, dalam akad jual beli misalnya, kabul dari yang melakukan akad harus sesuai dengan ijab dalam

¹⁵ Fathurahman Dhamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001) Hlm. 248

hal harga barang yang dijual belikan¹⁶. Karena pembeli tidak mempunyai hak untuk memisahkan atau membagi baik harga ataupun barang yang dikemukakan dalam ijab. Dalam menjalankan suatu perjanjian menurut hukum Islam, atau disebut sebagai akad, terdapat beberapa asas yang mendasarinya, asas-asas perjanjian menurut hukum Islam dapat dijabarkan antara lain¹⁷ :

a. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ibahah ini dirumuskan melalui sebuah adagium "*Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*". Dalam hukum Islam, untuk tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah, sehingga orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW. Sedangkan dalam tindakan muamalah, berlaku asas yang sebaliknya, yaitu segala sesuatu dianggap sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut¹⁸. bila dikaitkan dengan perjanjian secara hukum dalam hukum Islam, maka tindakan hukum perjanjian apa pun sebenarnya dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus yang tegas melarang adanya perjanjian tersebut.

¹⁶ H A Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung, Penerbit Kiblat Press, 2002) Hlm. 19

¹⁷ Syamsul Anwar. *Op.Cit* Hlm. 97-105

¹⁸ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, (Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol. II No. 1 Juli 2008) Hlm. 97

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at Ta'aqud*)

Sama halnya dengan hukum perdata Indonesia yang menyatakan adanya kebebasan berkontak, dalam hukum Islam terdapat pula adanya asas kebebasan berakad yang artinya bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil¹⁹. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah dalam muamalat, beberapa dalil yang mendasari asas ini antara lain :

- 1) Firman Allah "*Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)*" QS 5:1
- 2) Sabda Nabi SAW "*Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka*"
- 3) Sabda Nabi SAW, "*Barangsiapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain*"
- 4) Kaidah Hukum Islam, *Pada Asasnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka terapkan atas diri mereka melalui janji*"

¹⁹ <https://www.igtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah> diakses pada tanggal 14 Maret 2018 Pukul 18:49 WIB

Kebebasan berakad menurut hukum Islam tidak bersifat mutlak, namun juga terdapat pembatasan-pembatasan seperti diantaranya *“larangan makan harta sesama dengan jalan batil”* yang dinyatakan dalam QS. 4:29. Selain hal tersebut, terdapat pula larangan berupa ketertiban umum yang secara hukum Islam luas cakupannya seperti larangan *riba*, *garar*, dan syarat penyerta akad yang *fasid*.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Sama seperti asas konsensualisme pada hukum perdata nasional yang digunakan di Indonesia, asas konsensualisme dalam berakad ini menyatakan bahwa terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam, pada umumnya perjanjian tersebut bersifat konsensual. Beberapa dalil yang mendasari adanya asas konsensualisme antara lain :

- 1) Firman Allah *“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan yang timbal balik (kata sepakat) dia antara kamu.”* QS. 4:29
- 2) Firman Allah, *“Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan), maka maanlah (ambilla) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya.”* QS.4:4

- 3) Sabda Nabi SAW, *“sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat (Hadist riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah)”*
- 4) Kaidah Hukum Islam, *Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”*

d. Asas janji itu Mengikat

Dalam Islam, janji merupakan sesuatu yang wajib ditepati. Sama halnya dengan perikatan atau akad bahwa dalam kaidah ushul fikih *“perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”*. Hal ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Beberapa dalil yang mendasari adalah :

- 1) Firman Allah *“....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya.” QS. 17:34*
- 2) Asas dari Ibn Mas’ud, *“janji itu adalah utang”*

e. Asas Keseimbangan (*Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah*)

Hukum perjanjian Islam menekankan pada adanya keseimbangan antara apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko antara kedua belah pihak yang berakad. Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

f. Asas Kemaslahatan

Asas kemaslahatan berarti bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau mudharat dan keadaan memberatkan atau *masyaqqah*.

g. Asas Amanah

Asas amanah berarti bahwa masing-masing pihak harus memiliki itikad baik dalam bertansaksi dengan pihak lainnya dan tidak boleh bila salah satu pihak mencurangi atau mengeksploitasi pihak lain dari ketidak tahuan mitranya. Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah. Salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian yang bersangkutan.

h. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam hukum Islam sangat penting, keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Alquran yang menegaskan "*berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*" QS. 5:8. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Maka tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum

Islam kontemporer telah dapat diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu²⁰.

Dalam pembentukan akad, selain harus mengandung unsur dan asas-asas akad tersebut diatas, diperlukan pula rukun dan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi agar perjanjian dalam hukum Islam ini dapat di katakan sebagai perjanjian yang sah. Rukun akad merupakan unsur yang membentuk sesuatu yang karenanya dapat membentuk sebuah akad. menurut beberapa ahli hukum kontemporer, unsur-unsur pembentuk akad atau rukun akad terdiri dari empat unsur yang keempat nya harus dipenuhi, unsur tersebut yaitu :

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidah*)
2. Pernyataan Kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)
3. Objek akad (*mahallul- 'aqd*)
4. Tujuan akad (*Maudhu 'al- 'aqd*)

Selain diperlukannya unsur-unsur akad atau rukun akad, diperlukan pula adanya syarat akad dalam membuat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat bagian, yaitu syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in 'iqad*), syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihah*), syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth-nafadz*), dan syarat mengikatnya akad (*Syuruth al-luzum*).

²⁰ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006) Hlm. 33

1) Syarat terbentuknya akad

Rukun atau unsur-unsur pembentuk akad memerlukan adanya syarat terbentuknya akad agar unsur tersebut dapat difungsikan sebagai pembentuk akad. dalam hukum Islam, sebuah akad harus memenuhi syarat terbentuknya yang antara lain terdiri dari para pihak. Para pihak disini harus memenuhi syarat yaitu *tamyiz* dan berbilang. Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak harus pula memenuhi syarat terbentuknya akad yaitu harus terdapat adanya persesuaian antara ijab dan kabul, dan harus adanya kata sepat. Selain itu pernyataan kehendak juga harus memenuhi syarat kesatuan majelis akad. mengacu kepada objek akad, objek akad harus memenuhi syarat bahwa objek tersebut dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan. Tujuan dari adanya akad juga harus memenuhi syarat terbentuknya akad, yaitu tidak bertentangan dengan *syarak*.

2) Syarat keabsahan akad

Syarat keabsahan akad diperlukan setelah terpenuhinya rukun akad dan syarat terbentuknya akad. dengan memenuhi rukun akad dan syarat terbentuknya akad, sebenarnya akad sudah terbentuk dan dapat dikatakan mempunyai wujud yuridis syari'i namun belum sertamerta menjadi sah. Agar sebuah akad dapat dikatakan sah, maka diperlukan unsur-unsur penyempurna yang bila di klasifikasikan menurut rukun akadnya terdapat beberapa syarat keabsahan akad. rukun pertama dalam akad yaitu para pihak dengan memenuhi syarat terbentuknya aad yaitu *tamyiz* dan berbilang pihak tidak memerlukan kembali syarat pnyempurna akad agar dapat dikatakan sah. Dalam rukum kedua yaitu pernyataan kehendak, setelah memenuhi

kedua syarat terbentuknya akad, diperlukan pula syarat tambahan yang dapat mengabsahkan adanya akad, yaitu persetujuan ijab dan kabul yang harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Rukun ketiga berupa objek akad juga harus memenuhi syarat penyempurna akad, yaitu bahwa penyerahan objek dalam akad tidak boleh menimbulkan kerugian (*dharar*) dan bila menimbulkan adanya kerugian, maka akad tersebut tergolong *fasid*.

Objek tertentu dalam akad juga memerlukan kualifikasi tambahan berupa tidak boleh mengandung unsur gharar yang dilarang oleh syariah, karena bila mengandung unsur gharar, maka akadnya pun menjadi *fasid*. Sama halnya dengan objek akad yang harus dapat ditransaksikan, objek akad pula tidak boleh mengandung riba maupun hal-hal yang dilarang dalam Islam²¹.

Akad akan dikatakan sah bila dapat memenuhi unsur penyempurna yang menjadi syarat keabsahannya suatu akad. bila syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka sebuah akad akan dikatakan sebagai akad yang *fasid*. Akad *fasid* dapat diartikan secara sederhana merupakan akan yang menurut syarak sah pada pokoknya, namun tidak sah sifatnya. Ahli-ahli hukum sunni (selain Hanafi) tidak membedakan *batil* dengan *fasid*, mereka berpendapat bahwa keduanya adalah sama yaitu merupakan akad yang tidak sah dan tidak ada wujudnya, sehingga tidak mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda.

²¹ *ibid*

3) Syarat berlakunya akibat hukum

Bila suatu akad sudah memenuhi rukun atau unsur-unsurnya, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya, maka sebuah akad dapat dikatakan sah. Pemberlakuan akad tersebut kemudian akan menimbulkan akibat hukum setelah dilakukannya akad. Namun masih terdapat syarat berlakunya akibat hukum dari suatu akad, karena meskipun dikatakan sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat hukum dari akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya tersebut dinamakan akad *maukuf* (terhenti/tergantung).

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, maka sebuah akad harus memenuhi syarat berlakunya akibat hukum yang terdiri dari adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Dari kedua syarat tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa akad adalah sah bila telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya, namun keduanya dapat dibedakan menjadi dua yaitu akad *maukuf* adalah akad yang sah namun belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum, dan akad *nafiz* adalah akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

4) Syarat mengikatnya akad

Sebuah akad yang telah memenuhi rukun dan unsur akad, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, dan syarat berlakunya akibat hukum dari akad merupakan akad yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Mengikatnya

suatu akad memiliki syarat khususnya bila terdapat hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) dalam klausula pembentukan akad tersebut. oleh sebab itu, mengikatnya akad adalah bila tidak terdapat hak *khiyar* dalam akadnya. Karena akad itu mengikat bila di dalamnya bebas dari adanya hak *khiyar*.

2. Teori Masalahah

Maslahah merupakan sebuah konsep yang penting dalam perkembangan hukum Islam secara kontemporer, khususnya dalam bidang muamalah. Bahkan sejauh ini masalahah menjadi sebuah teori tersendiri dalam menangani berbagai permasalahan dalam hukum perdata Islam, diantaranya mengenai berbagai bidang perekonomian menurut hukum syariah. Masalahah dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat²². Masalahah dalam hukum Islam adalah tujuan bagi sesuatu hukum disyariatkan. Hukum di syariatkan oleh Allah untuk menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan, atau untuk mewujudkan dan melindungi kebutuhan umat manusia²³.

Imam Al Ghazali (ahli fikih mazhab Syafi'i) memformulasikan teori kemaslahatan dalam kerangka “*mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan syarak*”. Menurut beliau, suatu kemaslahatan seharusnya sejalan dengan tujuan syarak, meskipun daripadanya bertentangan dengan tujuan-

²² Khairunnas Rajab & Efrinaldi, “Rekonstruksi Teori Masalahah dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam Analisis Terhadap Pemikiran Naj, Al-Din Al-Tufi” *Dalam Jurnal Syariah Jilid 17*, Vol. 17 No 3, (2009) Hlm. 596

²³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah (Harun Nasution), *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Djambata, Maret 1999) Hlm. 623

tujuan yang ingin di capai oleh manusia. Atas dasar ini, yang menjadi ukuran dari masalah itu adalah tujuan dan kehendak syarak, bukan didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia. Masalah bukan saja di dasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian bagi sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh daripada itu ialah sesuatu yang baik secara logika dan sesuai dengan tujuan syarak²⁴. Dalam penggunaan bahasa arab, kata masalah bersinonim dengan kata *manfaah* dan berantonim dengan kata *mafsadah*²⁵.

Terdapat lima tujuan syarak yang harus dipelihara, yaitu antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, bila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka perbuatannya dinamakan maslahat. Selain itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut juga dinamakan maslahat²⁶.

Beberapa pakar, dalam hal ini Imam asy-Syatibi (ahli usul fikih Mazhab Maliki) tidak membedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat, karena bila kedua kemaslahatan tersebut adalah berujuan untuk memelihara kelima tujuan syarak, maka keduanya termasuk dalam konsep maslahat. Berdasarkan segi kualitas, para ahli usul fikih membagi kemaslahatan menjadi tiga bentuk yaitu :

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid 4)*, (Jakarta, Penerbit Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) Hlm. 1143

²⁵ Samsul Arifin, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Surabaya", *Dalam Skripsi UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah, Surabaya*, (2014) Hlm. 23

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit*

- a. *Al-aslahah ad-daruriyyah*, merupakan masalah yang sangat diperlukan di dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini berkaitan dengan asas yang disebut dengan *al-amasalih al khamsah* yang terdiri dari memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Segala sesuatu yang bertentangan dengan asas tersebut diatas adalah bertentangan dengan tujuan syarak, maka dari itu perbuatan tersebut dilarang tegas dalam agama.
- b. *Al-maslahah al-hajiyyah*, merupakan kemaslahatan yang perwujudannya dikehendaki dalam menyempurnakan lima asas yang merupakan keringanan bagi mempertahankan dan memelihara kebutuhan utama manusia. Atau kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
- c. *Al-maslahah at-tahsiniyyah*, merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap yaitu kekeluasaan yang boleh memberikan nilai yang lebih baik dari masalah-maslahah sebelumnya.

Berdasarkan kandungan maslahatnya, ulama usul fikih membagi kepada beberapa bagian diantaranya *Al-Maslahah al-ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, atau dapat juga berbentuk kepentingan mayirutas umat, dan *Al-Maslahah al-Khassah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pribadi atau individual.

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fikih universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan masyarakatnya. Yang pertama adalah *Al-Maslahah as-sabitah*, atau kemaslahatan yang sifatnya tetao, tidak berubah sampai akhir jaman. Dan yang kedua *Al-Maslahah al-mutagayyirah*, atau kemaslahatan yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Beliau juga membedakan maslahat berdasar keberadaan maslahat menurut syarak, terdapat tiga pembagian, yang pertama adalah kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Kemaslahatan disini diartikan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Yang kedua adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syarak, karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Dan yang ketiga adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syarak melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan ini terbagi lagi menjadi dua yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syarak, baik secara rinci maupun umum (*Al-Maslahah al-garibah*); dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syarak secara rinci,tetapi didukung oleh makna sejumlah nas (*al-Maslahah al-mursalah*).

Dalam perspektif perwujudan dari adanya masalah dalam perspektif syarak, para akhil mengklasifikasikan teori ini menjadi tiga bagian, yang diantaranya²⁷ :

- a. *Al-Maslahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang berwujud dalam undang-undang syarak. Disini terdapat dalil

²⁷ Holilu Rohman, "Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Al-Maslahah al-Mursalah)", Dalam *Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya* (2009) Hlm. 29

yang secara khusus menjadi pokok daripada bentuk kemaslahatan itu baik secara langsung ada pada tujuan dalam syarak, maupun secara tidak langsung ada maksud dan tujuannya dalam syarak.

- b. *Al-Maslahah al-mulghah*, merupakan bentuk kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Meskipun hal tersebut sesuatu secara logika dianggap baik, namun syarak menetapkan undang-undang yang berbeda karena kandungan masalah tersebut.
- c. *Al-Maslahah al-mursalah* atau sering disebut sebagai *al-istislah*, *masalahah mutlaqah*, atau *munasib mursal* merupakan kemaslahatan yang wujudnya tidak didukung syarak dan tidak pula ditolak melalui dalil yang terurai, namun cakupan makna nas terkandung dalam kandungan makna asalnya. Sesuatu dianggap baik secara logikan dengan pertimbangan bagi mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sesuatu yang baik menurut logika senantiasa sesuai dengan tujuan syarak dalam penetapan undang-undang, yang secara khusus tidak ada penunjuk dari syarak bagi menolak ataupun mengakui kewujudannya.

Dalam bidang muamalah Islam, *Al-maslahah al-mursalah* banyak digunakan untuk membahas berbagai macam persoalan yang timbul kaitannya dengan kegiatan ekonomi menurut hukum Islam. *Al-maslahah al-mursalah* merupakan salah

satu metode penggalian hukum Islam yang di populerkan oleh Imam maliki sebagai salah satu metode penggalian hukum. secara substansial, Imam Syafi’I, Hanafi dan Hanbali juga mengaplikasikan teori ini dalam penggalian hukum. konsep *al-maslahah al- mursalah* didasarkan bahwa merode ini merupakan metode yang tepat dipakai dalam perkembangan hukum Islam, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia semakin lama akan semakin jauh dan berkembang di berbagai bidangnya²⁸.

Mazhab Hanafi mengatakan, untuk menjadikan *al-Maslahah al-mursalah* sebagai dalil, terdapat beberapa syarat diantaranya maslahat tersebut berpengaruh pada hukum. artinya, terdapat ayat, hadis, atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan ilat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum. sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nas atau ijmal dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau ijmak.

Mazhab Maliki dan Hanbali juga menerima adanya *al-Maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum menurutnya, hal ini merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang parsial seperti yang berlaku dalam teori kias. Imam asy-Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *al-maslahah al-mursalah* bersifat pasti (*qat’i*) sekalipun dalam penerapannya dapat bersifat relatif (*zanni*).

²⁸ Ahmad Thohari, “Epistemologi Fikih Lingkungan : Revitalisasi Konsep Maslahah” dalam *Jurnal Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 5, (2013) Hlm. 148

Untuk bisa menjadikan *al-maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, Mazhab Maliki dan Hanbali mensyaratkan tiga hal antara lain :

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Alasan yang dikemukakan jumhur ulama dalam menetapkan masalah sebagai hujah dalam menetapkan hukum antara lain terdiri dari alasan berikut ini :

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan bagi umat manusia.
- c. Jumhur ulama juga beralasan kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin al-Khattab yang tidak memberi bagian zakat kepada para mualaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu.

Berbeda dengan beberapa pendapat dari jumhur ulama, pandangan Najmuddin at-Tufi, ahli usul fikih mazhab hanbali maslahat merupakan hujah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. terdapat empat prinsip tentang maslahat menurutnya, antara lain :

- a. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudaratan), khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk kemaslahatan atau kemudaratan cukup dengan akal, namun kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari nas atau ujmak, baik bentuk, sifat, maupun jenisnya.
- b. Maslahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. oleh sebabitu, untuk kehujahan maslahat tidak diperlukan dalil pendukung, karena maslahat itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
- c. Maslahat hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syarak, tidak termasuk objek maslahatr karena masalah-masalah tersebut merupakan hal Allah SWT semata.
- d. Maslahat merupakan dalil syarak paling kuat. Karenanya, ia juga mengatakan bila nas atau ijmak bertentangan dengan maslahat, maka didahulukan maslahat dengan cara takhsis nas tersebut (pengkhususan hukum) dan bayan (perincian/penjelasan hukum)

Namun disamping adanya pendapat yang menyetujui akan kehujahan maslahat sebagai dalil dalam menetapkan hukum, terdapat pula penolakan kehujahan maslahat dari Mazhab az-zahiri dan Syiah. Menurutnya, bila maslahat dapat diterima sebagai dalil syarak, maka akan mengakibatkan hilangnya kekudusan dan kesucian hukum-hukum syarak disebabkan unsur subjektif yang akan timbul dalam menetapkan suatu kemaslahatan. Selain itu, kemaslahatan tersebut terletak antara dua kemungkinan, yaitu kemungkinan ditolak syarak dan kemungkinan didukung syarak. Sesuatu yang keberadaannya masih dalam kemungkinan tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum

Terlepas dari pandangan persetujuan maupun penolakan adanya maslahat sebagai dalil yang dapat menentukan hukum, kemaslahatan merupakan suatu proses kebaikan menuju adanya tujuan dalam hukum Islam. Tujuan hukum Islam (*maqashid al-ahkaam*) untuk memberi pedoman hidup kepada manusia bersifat menyeluruh, meliputi segala aspeknya menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani, rohani, individu sosial, dan dunia akhirat. Aturan hukum Islam tersebut bertujuan untuk mendidik pribadi agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, maka percaruan hubungan nas Al-Qur'an atau Sunnah Rasul dengan masalah merupakan salah satu permasalahan yang penting. Ijtihad atas dasar pembahasan tentang masalah sebagai tujuan dari hukum Islam sering memungkinkan tidak diterapkannya

ketentuan nas menurut apa adanya, tetapi diterapkan dengan cara lain, atau bahkan tidak diterapkan sama sekali²⁹.

Tetap diharapkan penggunaan teori dan konsep ini dapat menjadi pembaharuan hukum Islam yang kontemporer mengikuti perkembangan peradaban umat manusia, namun tetap berprinsip pada dalil-dalil serta tujuan daripadanya kebaikan bagi umat sesuai dengan prinsip dalam Al-Qur'an dan sumber-sumber hukum Islam lainnya.

G. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris ini akan mengkaji nilai-nilai dan norma hukum positif, maupun yang terdapat dalam putusan hakim dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI terkait dengan kegiatan muamalah, khususnya dalam bisnis *Multi Level Marketing* atau Sistem pemasaran berjenjang. Dalam penelitian ini akan mencakup adanya asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum yang akan di kaitkan dengan pendekatan kasus³⁰. Untuk menggali bahan hukum akan dilakukan penelitian dengan meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa bahan hukum yang ada yang memiliki korelasi terhadap

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta, Penerbit UII Press, 2000) Hlm 45

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta, UI Press, 2010) Hlm. 51

pembahasan permasalahan yang dikaji. Untuk itu, penelitian ini juga bersifat penulisan pustaka (*Library research*³¹).

Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundangan termasuk juga fatwa-fatwa DSN MUI. Metode ini berpangkal pada bagaimana sebuah fatwa dan peraturan perundang-undangan dapat dibentuk dalam hubungannya dengan kegiatan bermualah, sesuai dengan dasar dan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Melalui hal ini kemudian akan dikaitkan dengan berbagai kasus permasalahan yang konkrit.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian hukum ini berupa fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), berkaitan dengan sistem pemasaran berjenjang, baik syariah maupun konvensional, serta beberapa sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh DSN MUI kepada beberapa perusahaan *Multi Level Marketing* yang ada di Indonesia. Objek penelitian ini akan di kaji melalui prinsip-prinsip dalam Hukum Perdata Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum membedakan dua penelitian menjadi dua jenis, yaitu keputusan hukum yang berkaitan dengan variabel yang diteliti atau disebut sebagai

³¹ *ibid*

das sollen dan fakta yang berkaitan dengan variabel penelitian atau disebut *das sein*. Data yang berupa keputusan hukum dan fakta hukum bersumber dari data primer dan data sekunder. Data yang bersumber dari data primer adalah data yang diperoleh langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari pihak yang tidak langsung menghayati data tersebut. penulisan hukum dalam penelitian ini menekankan pada sumber data sekunder sebagai data utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Bahan hukum primer, antara lain terdiri atas :

- a. Beberapa Ayat Al'Qur'an dan Hadist
- b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- c. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 73/MPP/Kep/2000 tanggal 20 Maret 2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang
- e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ijin Usaha Penjualan Berjenjang
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
- g. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 32/M DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan langsung

- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian lain yang terkait dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji. Fungsi dari bahan hukum sekunder adalah untuk mendukung keberadaan bahan hukum primer, dan sebagai petunjuk bagi penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan di lakukannya penulisan penelitian hukum, tinjauan pustaka, dan menentukan metode pengumpulan serta analisis bahan hukum yang nantinya akan dibuat sebagai hasil penulisan. Selain adanya bahan hukum primer dan sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier yang sifatnya sebagai penunjang dalam penulisan penelitian hukum ini, agar supaya dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap adanya bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penulisan penelitian hukum ini berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap berbagai bahan-bahan hukum. Dalam hak pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara seleksi bahan hukum. kemudian dilakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum secara sistematis dan logis, dengan teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengkaji berbagai jurnal penelitian hukum dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan penulisan para pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Studi dokumen, dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan-putusan pengadilan terkait yang berhubungan dengan penulisan penelitian hukum ini.
- c. Pendekatan kasus, dilakukan dengan menelaah berbagai kasus hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi pada kehidupan nyata, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah diputuskan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Proses Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap beberapa kaidah hukum yang kemudian dikonstruksikan dengan memasukkan teori-teori hukum Perdata Islam yang ada, khususnya dalam bidang hukum Ekonomi Islam dan mengkaji serta mengkaitkan permasalahan yang ada, serta dikaitkan pula dengan pendekatan kasus. Sehingga kemudian dapat di analisis secara mendalam dan di tarik kesimpulan dari adanya analisis dalam penelitian hukum ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan penarikan kesimpulan, sandaran dari penulis adalah pada bahan-bahan hukum di atas yang telah di analisis secara kualitatif dengan logika deduktif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola norma hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As Sunnah serta di dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai doktrin lain yang kemudiakan dijadikan sebagai premis mayor.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD, KEMASLAHATAN DAN *MULTI LEVEL MARKETING* DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

A. HUKUM EKONOMI DALAM ISLAM

Hukum Islam, merupakan hukum yang bersumber pada ajaran Syari'at Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Istilah hukum dapat dipahami sebagai aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia, yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT tidak hanya mengatur hubungan hukum antar manusia dengan manusia, namun juga hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan. Sumber hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah didasari kepada QS. An-Nisa' Ayat 56 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِن نَّزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“ Hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul dan ulil amri diantara kamu. Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu mak kembalikanlah kepada Allah dan rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³²”

Selain sumber hukum Islam yang utama berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, terdapat hal-hal lain yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang kemudian dapat ditemukan ketentuannya dengan menggunakan pikiran (*ra'yu*). Bekerjanya pikiran untuk memperoleh ketentuan-

³² Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 56

ketentuan hukum tersebut disebut sebagai ijtihad. Karena menggunakan pikiran untuk memperoleh ketentuan hukum hal-hal yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut dapat dibenarkan, maka sering disebutkan bahwa pikiran manusia atau dalam kata lain ijtihad dapat dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.

Beberapa Istilah dalam hukum Islam, yaitu Syariat, Fiqh dan Ushul Fiqh merupakan sebuah norma dan hukum bagi umat Muslim. Syari'at merupakan norma dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT dan wajib diikuti oleh pemeluk agama Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam, Syariat Islam disebut dengan istilah *Islamic Law*, sedangkan Fiqh Islam disebut sebagai *Islamic Jurisprudence*. Antara Syariat maupun Fiqh memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat dengan mengambil segala hal bermanfaat dan menolak segala hal yang mudarat, atau segala hal yang tidak berguna bagi kehidupan manusia.

Perkembangan kehidupan manusia di dunia, tidak akan lepas dari adanya baik dan buruk di dunia maupun di kehidupan akhirat. Karena kehidupan manusia di dunia yang selalu mengalami perkembangan dan kemajuan, bukan tidak mungkin dapat mendekatkan atau justru menjauhkan hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Namun perkembangan ini selalu dipahami oleh ajaran Islam, karena bagaimanapun keadaan kehidupan di dunia, segala sesuatunya hanya bersifat sementara. Oleh karena itu umat muslim diharapkan selalu dekat dengan Allah SWT sebagai prinsip dalam berkehidupan di dunia.

Kehidupan manusia di dunia sarat akan adanya pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat. Hal ini yang kemudian juga memberikan dampak perkembangan bagi kehidupan ekonomi manusia. Karena pada dasarnya ekonomi dan manusia tidak akan dapat dipisahkan, karena manusia selalu memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjalankan kehidupan ekonomi. Terlebih bagi negara maju dan berkembang di dunia, pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menuntut pula adanya perkembangan dalam sistem perekonomiannya.

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berada dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan adanya manusia lain dalam bergaul. Hidup bermasyarakat akan selalu berhubungan antara satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain dalam agama Islam disebut sebagai *Muamalat*. Setiap manusia yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban, dan agama Islam menempatkan adanya *Muamalat* ini menjadi sebuah hal penting hingga hadist nabi mengajarkan bahwa *agama adalah muamalat*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam bidang *muamalat* selalu terjadi banyak perubahan yang menuntut adanya perkembangan seiring dengan berkembangnya kebutuhan hidup manusia. Islam yang memandang bahwa bidang *muamalat* ini merupakan sesuatu yang penting dan harus diatur, tetap memberikan kelonggaran-kelonggaran aturan dalam *muamalat* dengan tujuannya untuk memberikan kesempatan berkembangnya kehidupan manusia yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu

perkembangan dalam bidang muamalat ini senantiasa terbuka, meskipun keterbukaan ini tetap harus mengacu dan berdasar kepada prinsip-prinsip dan aturan agama Islam yang tidak boleh dilanggar.

Dalam sistem perekonomian Islam, terdapat beberapa prinsip dalam hukum *muamalah* Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Tujuan daripadanya hukum Islam, termasuk diantaranya hukum ekonominya adalah untuk menciptakan kebaikan bagi umat manusia. Dalam setiap tindakan, haruslah terdapat rasa saling rela antara sesama manusia, dan tidak boleh adanya niatanburuk untuk mendzalimi sesamanya. Untuk itu, kebaikan dan keikhlasan dalam bermuamalah dalam agama Islam merupakan suatu hal yang penting dan mutlak dijalankan.

Prinsip utama dalam hukum ekonomi Islam, selain bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah ‘mubah’ kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah, terdapat beberapa prinsip lain yang menjadi pokok dalam hal bermuamalah. Diantaranya adalah bahwa muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung paksaan. Muamalat juga harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Muamalah juga dilaksanakan dengan memelihara unsur nilai keadilan, harus menghindari adanya unsur penganiayaan, serta pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Beberapa hal tersebut merupakan prinsip utama yang harus dijaga oleh umat muslim dalam bermuamalah dengan sesama manusia, tujuan daripadanya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi banyak orang.

Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia. aktivitas ekonomi dalam pandangan

syariat Islam mempunyai tujuan utama antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga baik yang *dharuri*, *Dhanni*, maupun *taksini*, memenuhi kebutuhan jangka panjang, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, memberi bantuan sosial dan sumbangan bagi yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan menerapkan ilmu ekonomi dalam praktik sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat dan pengusaha dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan syariat Islam³³.

Di dalam masyarakat perekonomian di dunia, terdapat dua sistem perekonomian yang tumbuh bersama dengan masyarakat. Kedua sistem tersebut adalah sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Kedua sistem perekonomian ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, khususnya ada pada tujuan dari pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakatnya. Sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara sederhana lebih menekankan kepada sistem bagi hasil atau *profit and sharing* yang jauh berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang lebih bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan menekankan pada keuntungan dan kerugian yang didapat, atau *profit and loss*. Perbedaan mendasar dari tujuan dari adanya sistem ekonomi ini menjadi sebuah dasar dalam menjalankan sistem perekonomiannya.

³³Abdul Manan, *Op Cit* Hlm. 25

Terdapat karakteistik utama dari adanya sistem bagi hasil yang menjadi prinsip dalam berkegiatan ekonomi secara Islam, pertama adalah adanya dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialisme yang selalu menekankan kepada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang sesama manusia dan individu di dalam masyarakat. Yang kedua adalah adanya kebebasan berekonomi, dalam artian bahwa sistem ekonomi Islam tetap membenarkan adanya kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang masih tetap berada pada koridor syariah. yang ketiga adalah adanya dualisme kepemilikan, yang artinya karena pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya merupakan milik Allah semata, maka setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia adalah demi kemakmuran alam semesta dan tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Yang terakhir adalah danya sikap menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, begitupula sebaliknya bahwa kepentingan masyarakat tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan individu³⁴.

Dalam sistem hukum ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam agama Islam, terdapat beberapa larangan yang tidak boleh di lakukan dalam *bermuamalah*. Larangan tersebut sebagai sebuah prinsip mendasar, agar tujuan dari hukum ekonomi Islam dapat tercapai. Beberapa larangan yang kemudian mengharamkan sebuah kegiatan muamalah dalam hukum Islam diantaranya adalah Riba, Gharar, dan kaidah-kaidah ekonomi syariah lainnya dibawah ini.

³⁴ *ibid*

1. Zalim

Dalam bermuamalah menurut prinsip-prinsip agama Islam, antara pihak-pihak haruslah mengutamakan kejujuran dan tidak dibolehkan berbuat zalim terhadap sesamanya³⁵. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang dalam konteks muamalah dapat diartikan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, atau melakukan sesuatu yang tlarang dan justru meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Beberapa dasar hukum Islam dilarangnya berbuat zalim adalah :

“Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka Syu’aib. Ia berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kalian kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika betul-betul kalian orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Araf 85)³⁶

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil³⁷”

Larangan berbuat zalim ini bertujuan untuk menjalankan segala sesuatu sesuai dengan tujuan daripadanya hukum Islam yaitu menciptakan keadilan bagi kehidupan manusia, termasuk diantaranya dalam hal bermuamalah.

2. Riba

³⁵ Adiwarmar Azhar Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2015). Hlm. 16

³⁶ Al-Qur’an Surat Al-Araf ayat 85

³⁷ Al-Qur’an Surat An-Nissa Ayat 29

Merujuk pada dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, terdapat dua macam riba yaitu *riba qardh* dan *riba buyu'*. *Riba buyu'* mencakup diantaranya *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*³⁸. Beberapa dalil dalam Al-Qur'an sebagai sumber dari dilarangnya *riba*, antara lain *riba qardh* dan *riba buyu'* adalah :

*“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2):275)*³⁹

*“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah (2): 278)*⁴⁰

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali 'Imran (3): 130)*⁴¹

Riba pada dasarnya merupakan tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Riba fadl merupakan riba bai' atau jual beli, yaitu tambahan tertentu yang disyaratkan dalam akad jual beli atau barter antara barang yang sama secara kualitas dan sifat⁴². Bila dibarter, sementara yang satu mendapat jumlah lebih banyak dari penukarannya, maka kelebihan tersebut merupakan riba. Sedangkan riba Nasiah merupakan tambahan dalam suatu akad jual beli atau barter karena adanya penundaan penyerahan barang yang ditukar, baik barang yang ditukar sejenis maupun tidak.

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Rajawali Press, Jakarta, 2006), Hlm. 16

³⁹ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275

⁴⁰ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 278

⁴¹ Al-Qur'an Surat Al-Imrah Ayat 130

⁴² Adiwarman, *Op Cit* Hlm. 19

3. Gharar

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakjelasan akan sifat sesuatu dalam bermuamalah. Dalam konteksnya, gharar ini bisa merupakan ketidakjelasan objek transaksi ataupun transaksi itu sendiri yang kemudian berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi⁴³. Beberapa dalil yang menjadi dasar pelarangan adanya gharar adalah :

”Rasullullah Saw melarang jual beli yang mengandung gharar” (Hadist riwayat Muslim dalam shahihnya, 3/156)

Dilarangnya gharar dalam bermuamalah memiliki tujuan bahwa sesungguhnya setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Maka satu sama lain harus memiliki informasi yang sama dalam bermuamalah sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena sesuatu yang bersifat tidak jelas. Dilarangnya gharar adalah agar dalam bermuamalah tidak ada pihak-pihak dalam akad yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara pihak-pihak yang berakad.

4. Maysir

Maysir merupakan suatu bentuk spekulasi yang dilarang oleh agama Islam, khususnya dalam bermuamalah. Maysir dalam konteks ini merupakan tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermuamalah harus terdapat sifat kehati-hatian agar tidak terjadi kezaliman yang kemudian justru akan

⁴³ Imam Mustofa, *Op Cit* Hlm 16

dapat merugikan salah satu pihak. Beberapa dalil yang menjadi dasar adanya larangan maysir adalah :

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah ayat 90)

Prinsip-prinsip dalam agama Islam tersebut merupakan prinsip utama khususnya dalam bermuamalah. Beberapa prinsip tersebut diatas adalah untuk mencapai tujuan (*maqasid*) dari adanya hukum ekonomi Islam yaitu menciptakan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat muslim yang *rahmatanlil alamin*. Selain itu pula diperlukan dasar dan asas-asas dalam hukum muamalat Islam yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia, karena pedoman Islam mengenai hubungan kemanusiaan selalu berasaskan pada nilai kehormatan manusia, kekeluargaan dan kemanusiaan, gotong royong dalam kebaikan, keadilan, menarik manfaat dan menghindarkan mudharat, kebebasan kehendak, serta kerelaan⁴⁴.

B. KONSEP AKAD DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

Sama halnya dengan perjanjian dalam hukum nasional di Indonesia yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian atau dalam istilah syariahnya disebut sebagai Akad merupakan sebuah konsep yang penting yang melahirkan hak dan kewajiban bagi tiap-tiap pihak yang melakukan perjanjian. Hak dan kewajiban inilah menjadi sebuah akibat hukum dari adanya perjanjian baik dalam hukum nasional di Indonesia, maupun dalam hukum perdata Islam.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*. (Bandung, Penerbit Mizan, 1996) Hlm. 191

Perjanjian dalam hukum perdata di Indonesia merupakan sebuah aspek yang banyak digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjadi kunci dari banyak tindakan hukum secara perdata. Istilah perjanjian erat pula kaitannya dengan berbagai permasalahan secara perdata baik dalam bidang bisnis, maupun hukum keluarga karena adanya perjanjian akan menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hukum Islam, khususnya hukum perdata Islam diatur pula mengenai perjanjian yang lebih sering disebut dengan istilah akad. Secara etimologis, akad (*Mu'ahadah Ittifa*) atau istilah perjanjian dalam bahasa Arab sama halnya dengan kontrak, perjanjian, ataupun persetujuan di dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih⁴⁵.

Akad (*al-aqd*) merupakan suatu istilah yang berarti perikatan atau perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud sesuai dengan kehendak syariat berarti bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak. Misalnya kesepakatan yang di dalamnya terdapat transaksi riba, menipu orang lain, maupun merampok kekayaan orang lain. Sedangkan maksud dari berpengaruh pada objek perikatan berarti terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).

⁴⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), Hlm. 1

Beberapa definisi mengenai akad dijabarkan menurut Pasal 262 *mursyid al-Hairan*, bahwa akad merupakan pertemuan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. sehingga dapat di definisikan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya⁴⁶.

Terdapat tindakan hukum yang dilakukan oleh manusia yaitu tindakan berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan. Dalam tindakan berupa perkataan, ada yang bersifat akad dan ada pula yang tidak bersifat akad. tindakan berupa perkataan dapat bersifat akad bila terjadi dua atau beberapa pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zahra, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi di dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan, yang kemudian disebut sebagai ijab dan kabul⁴⁷.

Adanya ijab dan kabul merupakan faktor dan unsur penting dari adanya akad. *Al-Ijab* merupakan pernyataan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu pihak yang mengadakan akad untuk membuat *tasaruf*. Dengan Ijab itu, *tasaruf* menjadi sah.

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Loc.cit*.

⁴⁷ H A Djazuli, *loc.cit*

sedangkan *Al-Qabul* merupakan pernyataan yang kedua dari salah satu pihak yang mengadakan akad agar untuk membuat *tasaruf* dan dengan kabul tersebut akad menjadi sempurna.

Suatu akad bisa terjadi bila terdapat pihak yang berakad (*al-aqidaen*), adanya objek akad berupa benda (*al-Ma'quud atau mahal al-aqd*), dan tujuan pokok dari adanya akad (*Maudlu al-aqdi*) yang berbeda sesuai dengan macam dari akadnya, selain itu perlu dicermati adanya bentuk akad (*shigat al-aqdi*) yaitu ijab dan qabul yang berarti suatu pernyataan yang menunjukkan adanya kesepakatan di antara dua pihak. Maksud dari adanya akad atau yang disebut sebagai *shigat al-aqdi* memerlukan kejelasan yang menunjukkan maksud dari para pihak yang berakad. Maksud dari akad harus dicermati kesesuaiannya antara ijab dan kabul karena bila tidak terdapat kesesuaian, maka akad tidak akan terjadi.

Tindakan hukum berupa akad merupakan pertemuan antara ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain⁴⁸. Adanya akibat hukum yang diakibatkan karena adanya perjanjian dalam hukum Islam ini disebut sebagai hukum akad atau *hukm al-aqd*.

Hukum akad terbagi antara dua macam, yaitu hukum pokok akad (*al-hukm al-ashli li al-aqd*) dan hukum tambahan akad (*al hukm al-tab'i li al-aqd*). Yang dimaksud dari hukum pokok akad adalah akibat hukum pokok yang timbul dari penutupan akad. hukum pokok akad sama bagi semua akad satu nama meskipun pihak pembuatnya berbeda. Sedangkan hukum pokok akad bernama sudah ditentukan

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Loc.cit*

oleh pembuat hukum syarak sehingga tidak berbeda dari suatu akad lain yang senama. Perbedaan hanya terjadi pada akad yang berbeda namanya karena tujuannya pun berbeda.

Untuk merealisasikan hukum pokok akad, harus terdapat penyesuaian antara hak dan kewajiban yang kemudian disebut sebagai hak-hak akad. hak-hak akad ini yang kemudian disebut sebagai akibat hukum tambahan akad. akibat hukum tambahan akad kemudian dibedakan menjadi akibat hukum yang ditentukan oleh syariah dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Apa yang baru dikemukakan terdahulu adalah akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh syariah, sedangkan akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh para pihak sendiri adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingannya.

1. Keabsahan Akad menurut Hukum Islam

Suatu perjanjian atau akad dalam hukum Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut memiliki keabsahan dan mempunyai akibat hukum di dalamnya. Terdapat beberapa rukun dalam akad yang harus dipenuhi, menurut jumhur (kebanyakan) ulama rukun akad terbagi menjadi tiga yang pertama pernyataan untuk mengikatkan diri (*sigah al-aqd*), yang kedua adanya pihak-pihak yang berakad, dan yang ketiga adanya objek dalam akad. Berbeda menurut Mazhab Hanafi, rukun akad hanyalah ada satu yaitu *sigah al-aqd*, dalam pandangan ini pihak-pihak yang berakad serta objek dalam akad termasuk dari syarat akad, bukan rukun akad.

a. *Sigat al-aqd*

Sigat al-aqd atau pernyataan diri untuk mengikatkan diri diwujudkan dalam adanya ijab dan kabul. *Shigat al-aqd* merupakan cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan dalam pembuatan akad. Para pihak harus menyampaikan secara lisan atau tertulis *term and condition* dari akad tersebut, sehingga kemudian akad tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Beberapa ulama fikih mensyaratkan adanya pernyataan diri untuk mengikatkan diri harus memiliki tujuan pernyataan yang jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki. Karena akad-akad tersebut berbeda satu sama lain dalam sasaran dan hukumnya. Selain itu, dalam pernyataan mengikatkan diri, harus terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul, pernyataan ijab dan kabul harus mengacu pula pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu⁴⁹.

Pernyataan ijab dan kabul, selain harus dinyatakan harus pula memenuhi syarat-syarat agar pernyataan tersebut mempunyai akibat hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernyataan ijab dan kabul tersebut yang pertama adalah bahwa ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Pernyataan kehendak atau *ijab dan kabul* ini harus dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Pernyataan ijab dan kabul juga harus berhubungan langsung dalam suatu majelis bila dua belah pihak sama-sama hadir.

⁴⁹ Fathurahman Dhamil, *Op.cit.* Hlm. 250

Menurut Ahmad Azhad Basyir⁵⁰, *sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun isyarat. *Sighat* akad secara lisan akan dipandang telah terjadi bila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan, dengan catatan bahwa ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak maupun orang yang dituju. *Sighat* akad dengan tulisan akan dianggap telah terjadi bila kedua pihak menerima dan membaca tulisan maupun surat yang dimaksud. Bila dalam ijab tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim. Namun bila disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut habis. *Sighat* akad dengan isyarat dapat dilakukan dengan syarat orang atau pihak-pihak yang berakad salah satu maupun keduanya tidak bisa berbicara, dan menulis. Namun bila pihak-pihak tersebut bisa menulis namun tetap dilakukan akad dengan isyarat, maka akad tersebut dianggap tidak sah. *Sighat* akad juga dapat dilakukan dengan perbuatan, dengan syarat bahwa dalam akad tersebut jangan sampai terjadi adanya penipuan, kecohhan dan segala sesuatunya dalam akad tersebut harus dilakukan dengan jelas.

Selain rukun akad yang harus dipenuhi, terdapat pula syarat-syarat agar akad dapat dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum syarat-syarat terbentuknya akad antara lain adalah menyangkut pada subjek dan objek dari akad tersebut⁵¹.

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Loc.Cit*

⁵¹ Abdul Azis Dahlah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve (Jilid 1), Jakarta, 1996, Hlm. 63-68

b. Objek Akad

Terdapat beberapa syarat perihal objek dalam akad yang harus dipenuhi agar suatu akad dapat memiliki keabsahan hukum dan mempunyai akibat hukum. beberapa syarat terkait objek akad adalah yang pertama objek akad telah ada pada waktu akad diadakan.⁵² Suatu barang yang belum berwujud tidak boleh dijadikan objek dalam akad, kecuali pada akad *salam* yang didahului dengan pemesanan. Yang kedua, objek dalam akad harus dapat menerima hukum akad. Hal ini berarti bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak akan dapat dijadikan sebagai objek akad. Objek yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti benda-benda yang haram, benda-benda *mubah* yang belum menjadi milik seorangpun, dan lain sebagainya.

Yang ketiga, objek akad haruslah dapat ditentukan dan diketahui, dan yang terakhir adalah objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Hal ini berarti bahwa barang yang dijadikan objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, namun tidak berarti harus diserahkan seketika itu juga. Poin ini bermaksud bahwa objek akad harus benar-benar berada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang berakad.

c. Subyek Akad

Subyek dalam akad merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan suatu perjanjian menurut hukum Islam. Karena subyek dalam akad merupakan salah satu yang harus ada dalam suatu akad yang sah. Beberapa syarat

⁵² <https://ekonomsyariah.wordpress.com/2011/12/05/pengertian-akad-dalam-transaksi-syariah/> Akses tanggal 1 Maret 2018

dari subyek akad adalah berkaitan dengan kecapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian. Pihak-pihak atau subyek dalam akad haruslah orang yang telah cakap bertindak hukum (*mukalaf*) atau jika objek akad merupakan milik prang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka akad harus dilakukan oleh walinya yang cakap.

Selain secara khusus rukun dan syarat akad berupa sighat al-aqd, subyek, dan objek akad yang merupakan syarat suatu akad dapat dikatakan sah dan mempunyai akibat hukum, terdapat beberapa syarat umum suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Antara lain yang pertama yaitu bahwa akad yang dibuat tidak boleh menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, prinsip setiap orang bebas membuat suatu perjanjian bukan berarti dalam membuat suatu perjanjian tidak ada batasnya. Batasannya yaitu bahwa akad yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah⁵³. Bila suatu akad dipandang bertentangan dengan hukum Islam yang ada, maka akad tersebut otomatis akan batal demi hukum.

Syarat yang kedua yaitu harus sama ridha dan terdapat pilihan. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, harus didasari pada adanya kesepakatan antara para pihak secara bebas sukarela dan tidak ada paksaan maupun unsur-unsur lain yang dilarang dalam Hukum Islam. Bila hal ini tidak dipenuhi, maka konsekwensi yuridis terhadap akad yang dibuat adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat yang ketiga adalah bahwa dalam akad haruslah jelas dan gamblang apa yang menjadi

⁵³ <https://click-gtg.blogspot.co.id/2008/06/subjek-dan-objek-dalam-hukum-perikatan.html>
Akses Tanggal 1 Maret 2018

objeknya, hak dan kewajiban apa yang harus dipenuhi para pihak yang berakad. Bila syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka akad yang dibuat batal demi hukum.

Syarat-syarat keabsahan suatu akad atau perjanjian dalam hukum Islam pada dasarnya sama dengan syarat sah nya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah adanya suatu perjanjian atau akad yang dibuat menurut hukum Islam, maka akan menimbulkan konsekwensi yuridis, yang pertama adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela dan itikad baik. Yang kedua adalah bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak⁵⁴. Maka kelak akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT di akhirat kelak. Perjanjian dalam hukum Islam menjadi sebuah cerminan bahwa janji yang dibuat oleh seorang muslim memiliki implikasi baik di dunia maupun di akhirat kelak, oleh sebab itu segala perbuatan khususnya dalam membuat suatu perjanjian haruslah didasari dari sikap sukarela dan saling ridha, serta harus menjauhkan dari itikad-itikad buruk yang justru dapat merugikan salah satu pihak.

2. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian Islam

Dalam akad menurut Hukum Islam, terdapat asas-asas yang mendasari dibentuk atau dibuatnya sebuah perjanjian menurut hukum Islam. Hampir sama dengan asas-asas perjanjian dalam KUHPerdata yang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, maupun asas itikad baik, dalam hukum

⁵⁴ Rahmani Timorita Yulianti, *Loc.cit*

Islam juga dikenal beberapa asas sebagai dasar dari dibuatnya sebuah akad atau perjanjian menurut hukum Islam.

a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Kebebasan dalam membuat sebuah perjanjian merupakan prinsip utama dalam pembuatan akad menurut hukum Islam. Namun kebebasan yang diartikan disini bukanlah suatu kebebasan mutlak yang tidak memiliki larangan di dalamnya. Asas kebebasan dalam hal ini diartikan bahwa para pihak bebas membuat suatu perjanjian (*freedom of contract*) dalam menentukan objek akad, maupun dengan siapa seseorang akan membuat perjanjian⁵⁵. Namun kebebasan ini dalam hukum Islam dibatasi pula oleh ketentuan-ketentuan dalam Syariah Islam, bahwa dalam pembuatan suatu akad tidak boleh di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam, dan tidak boleh pula ada unsur paksaan, maupun penipuan di dalamnya.

Asas kebebasan dalam berakad ini tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 sebagai dasar hukum dalam berkontrak yang isinya :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” QS. Al-Baqarah 256⁵⁶

Dari ayat ini, menjadi dasar bahwa Islam tidak menghendaki adanya suatu paksaan dalam menjalankan suatu perbuatan. Karena suatu perbuatan harus didasari

⁵⁵ H A Djazuli, *Loc.cit*

⁵⁶ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 256

oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang hal tersebut benar dan tidak bertentangan dengan hukum Syari'ah yang ada.

b. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas persamaan atau kesetaraan ini mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, begitu pula dalam hal melakukan perjanjian atau akad, maka para pihak harus memiliki kedudukan (*bargaining position*) yang sama⁵⁷. Al-Qur'an Surat Al-Hujarat Ayat 13 merupakan dasar dari adanya asas ini,

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” QS. Al-Hujurat Ayat 13*⁵⁸

Ketentuan ini memberikan dasar bahwa Islam menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), yang membedakan kedudukan manusia adalah derajat ketakwaannya kepada Allah SWT.

c. *Al-Aldalah* (Keadilan)

Asas keadilan merupakan salah satu asas yang menjadi prinsip penting dalam membentuk sebuah akad antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Pelaksanaan dari asas ini adalah bahwa para pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan, dan harus memenuhi setiap kewajibannya. Dalam

⁵⁷ Gemala Dewi, *Op.Cit.* Hlm. 36

⁵⁸ Al-Qur'an Surat Al-Hujarat Ayat 13

membuat suatu perjanjian haruslah senantiasa dapat mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain⁵⁹.

d. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Kerelaan merupakan prinsip penting dalam hukum Islam dalam menjalankan segala sesuatu, termasuk pula dalam membuat sebuah perjanjian atau akad dalam hukum Islam. Kerelaan merupakan sebuah asas yang berarti bahwa segala transaksi yang dilakukan dalam akad haruslah atas dasar dari kerelaan antara masing-masing pihak⁶⁰. Al-Qur'an mendasarkan hal ini dalam ayatnya yaitu QS. An-Nisa ayat 29, yaitu :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS. An-Nisa Ayat 29⁶¹

e. *Ash-Shidq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Dalam Islam, sebuah kebohongan merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Setiap orang dilarang melakukan kebohongan maupun penipuan begitu pula dalam membuat sebuah akad. sebuah akad yang di dalamnya terdapat unsur penipuan maupun kebohongan dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Al-Qur'an secara tegas melarang hal ini

⁵⁹ Abdul Mannan, *Loc.cit*

⁶⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam (jilid 1) Loc.Cit*

⁶¹ Al-Qur'an Surat An-Nissa Ayat 29

melalui QS. Al-Ahzab Ayat 70, yang menjadi dasar adanya asas kebenaran dan kejujuran berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” QS. Al-Ahzab ayat 70⁶²

Dari dasar hukum yang berasal dari Al-Qur’an tersebut, setiap umat muslim diwajibkan untuk selalu mengatakan perkataan yang benar, dengan kata lain bahwa Allah membenci sebuah kebohongan. Begitupula dalam membuat suatu perjanjian dengan pihak lain, kepercayaan merupakan sebuah fondasi penting dan menjadi sesuatu yang esensial dalam suatu akad.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Sebuah perjanjian memang dibolehkan berbentuk lisan, tertulis, maupun dengan suatu isyarat. Namun hendaknya sebuah perjanjian lebih baik dibuat secara tertulis. Hal ini dikarenakan bila terjadi sebuah kepentingan yang membutuhkan suatu pembuktian, perjanjian dapat dibuktikan secara jelas karena bentuknya tertulis. Sebuah akad hendaknya dibuat untuk tujuan suatu kebaikan bagi semua pihak. Dalam perjanjian pula baiknya disertai oleh saksi-saksi (*syahadah*), dan adanya prinsip tanggung jawab antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

3. Klasifikasi Akad dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, akad atau perjanjian di klasifikasikan menjadi beberapa macam dilihat dari beberapa segi. Akad dilihat dari segi keabsahannya terbagi

⁶² Al-Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 70

menjadi dua bagian yaitu akad yang *shahih* dan akad yang tidak *shahih*. Akad yang *shahih* merupakan akad yang memenuhi rukun dan syarat dibentuknya sebuah akad, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Sedangkan akad yang *tidak shahih* merupakan akad yang di dalamnya terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya. Sehingga seluruh akibat hukum akad yang dibut tersebut tidak dapat berlaku utuh dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad⁶³.

Perjanjian atau akad dalam hukum Islam, diklasifikasikan pula dari segi mengikatnya, terdapat dua bagian yang pertama adalah akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di-*fasakh* atau dibatalkan secara sepihak. Yang kedua adalah akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di-*fasakh* oleh dua pihak atau oleh salah satu pihak⁶⁴. Akad juga diklasifikasikan dari segi bentuknya, terdapat dua bagian yaitu akad tertulis dan akad yang tidak tertulis. Akad tertulis merupakan akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat berupa akad otentik maupun akta bawah tangan. Sedangkan akad yang tidak tertulis merupakan akad yang dibuat secara lisan dan hal ini biasa dilakukan pada akad yang sederhana seperti jual beli kebutuhan sehari-hari.

Terdapat pula pengklasifikasian akad menurut sektor ekonominya. Dibagi dalam dua macam yaitu akad Tabarru dan akad Mu'awadah. Akad Tabarru merupakan suatu perjanjian yang bertujuan tidak untuk mendatangkan keuntungan, atau seringkali akad ini dikaitkan dengan transaksi-transaksi *non profit* atau transaksi

⁶³ *ibid*

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Loc.cit*

sosial yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba maupun keuntungan di dalamnya. Berkebalikan dengan akad Tabarru, akad Mu'awadah merupakan akad yang di dalamnya terdapat tujuan untuk mendapatkan imbalan keuntungan. Akad ini biasanya dikaitkan dengan transaksi-transaksi *profit oriented*. Akad Mu'awadah terdiri dari akad jual beli (*al-Bai Al-Murbahah dengan mark up, akad salam, dan istishna*), akad bagi hasil (*al-Mudharabah dan Al-Musyarakah*), serta akad sewa menyewa (*Ijarah dan ijarah wa istishna*).

a. Akad Jual Beli

Jual beli, atau *al-Bai* secara etimologi berarti dengan pertukaran barang dengan barang. Sedangkan secara terminologi salah satunya yang didefinisikan oleh Imam Hanafi, jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak. Definisi lain yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki mengenai jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan⁶⁵.

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian atau akad dalam hukum Islam dimana salah satu pihak berjanjia akan menyerahkan barang objek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.

⁶⁵ Abdul Azis Dahlan, *Loc.cit*

Akad atau perjanjian jual beli di dalam hukum Islam, mengacu kepada dasar hukum Islam yang ada di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang menyatakan bahwa :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” QS.An-Nissa ayat 29⁶⁶

Berdasarkan dari sumber-sumber hukum mengenai jual beli di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnag, ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu dapat berubah menjadi wajib, salah satunya sebagai contoh ketika terjadinya praktek *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hulang dari pasar dan harga melonjak naik). Bila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga⁶⁷.

Dalam jual beli, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syarak. Rukun dari suatu akad jual beli adalah adanya ijab dan kabul , dan kerelaan dari masing-masing pihak yang melakukan akad jual beli. Menurut jumhur ulama, terdapat rukun jual beli yang dikelompokkan menjadi empat rukun, yang pertama adalah adanya orang yang berakad, kedua adalah adanya sigat (lafal ijab dan kabul), yang ketiga adalah adanya objek atau barang yang

⁶⁶ Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 29

⁶⁷ <http://pasca.unisba.ac.id/akad-murabahah-dan-implementasinya-pada-syariah-dihubungkan-dengan-kebolehan-praktek-murabahah-menurut-para-ulama/> diakses Tanggal 1 Maret 2018

dibeli, dan yang terakhir adalah adanya nilai tukar barang yang diperjual belikan tersebut⁶⁸.

Dalam akad jual beli, terkadang terdapat unsur kelalaian di dalamnya yang membuat salah satu ataupun kedua pihak rugi. Beberapa unsur kelalaian tersebut haruslah digantikan dengan ganti rugi oleh salah satu pihak yang lalai. Dalam artian fikih, ganti rugi dalam akad disebut sebagai *ad-daman* yang secara harafiah berarti jaminan atau tanggungan. Ganti rugi atau *ad-daman* dalam akad jual beli bila terjadi unsur kelalaian dari salah satu pihak adalah penting agar dalam jual beli tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Segala bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, harus ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian.

Seiring dengan kemajuan dan kebutuhan ekonomi, seringkali dijumpai adanya jual beli dengan perantara atau broker, atau makelar, maupun pialang. Dalam Istilah hukum Islam hal ini disebut sebagai *Simsar*. *Simsar* merupakan orang yang menjadi penghuung atas perantara yang memperlancar proses terjadinya jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli.⁶⁹

Dalam jual beli, Ulama Mazhab hanafi menggolongkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah jual beli yang sah, yaitu bila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak khiyar lagi. Yang kedua adalah jual beli yang batil, yaitu bila pada akad jual beli salah satu atau seluruh

⁶⁸ Abdul Azis Dahlan, *Loc.cit*

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit* Hlm. 41

rukunnya tidak terpenuhi, atau dalam jual beli tersebut pada dasr dan sifatnya tidak disyariatkan. Yang ketiga adalah jual beli yang fasid, hal ini terjadi bila dalam jual beli tersebut terdapat kerusakan menyangkut pada harga barang namun masih bisa diperbaiki.

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual serta agar terjalin unsur keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, maka suariat Islam memberikan hak khiyar atau hak memilik untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli tersebut karena suatu hal, bagi kedua belah pihak. Hak khiyar dapat berbentuk khiyar *syart* (tidak terpenuhinya syarat yang telah disetujui), *khiyar ru'yah* (barang tersebut belum dilihat secara jelas oleh pembeli), khiyar *'aib* (adanya cacat dalam barang atau harga yang diserahkan), dan hal lain sebagainya. Tujuan dari adanya hak khiyar ini adalah agar dalam akad jual beli tidak merugikan salah satu pihak dan unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad jual beli.⁷⁰

Implementasi adanya akad atau perjanjian dalam hukum Islam mengenai jual beli ini, banyak digunakan sebagai produk-produk keuangan saat ini. produk-produk turunan dari adanya akad jual beli yaitu :

1). Murabahah

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang menyatakan bahwa perolehan dan keuntungan disepakati oleh penjual dan ditambah dengan keuntungan yang diharapkan yang kemudian menghasilkan harga jual. Murabahah dapat diartikan

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan , *Op Cit* Hlm.835

sebagai jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Namun secara teknis penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian barang awalnya, dengan menyatakan pula keuntungan yang kemudian akan ditambahkan dalam harga pokok tersebut.

2). *Bai' al-Istishna*

Bai' al-Istishna merupakan akad jual beli berupa pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dengan penjual. Akad ini diartikan sebagai jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan⁷¹.

Namun menurut beberapa ulama fikih menyatakan bahwa akad ini mengandung unsur spekulasi dan hukumnya diperselisihkan oleh para ulama karena pada dasarnya akad ini tidak sejalan dengan kaidah umum dalam jual beli, yang objek dalam jual beli tersebut sudah harus ada. Sedangkan dalam akad *istishna* ini barang yang diperjual belikan belum tentu ada, namun diyakini ada. Maka akad ini menurut para ulama harus memenuhi beberapa syarat yang kemudian dapat dikatakan sah sesuai syarak. Beberapa syaratnya adalah objek akad tersebut harus dijelaskan secara rinci, jenis ukuran, maupun sifatnya untuk menghindari unsur *al-jahalah* (sulit diidentifikasi) yang dapat membuat akad ini batal. Akad ini juga tidak mempunyai tenggang waktu pesanan, karena bila suatu akad dibatasi oleh tenggang waktu

⁷¹ <http://mahir-al-hujjah.blogspot.co.id/2008/08/fiqh-muamalat-konsep-jual-beli-istisna.html> diakses tanggal 1 Maret 2018

tertentu maka akad ini akan berubah menjadi jual beli *salam* dan akan diberlakukan bagi akad ini adalah ketentuan hukum Islam mengenai jual beli *salam*⁷².

3). *Salam*

Akad salam adalah akad jual beli yang terlebih dahulu menyerahkan uang, akan tetapi barangnya belum ada. Salam diartikan sebagai jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran tunai terlebih dahulu.

b. Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Ijarah merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti sewa menyewa, kontrak, maupun menjual jasa dan lain sebagainya. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang artinya ganti, dalam pengertian syara' ini berarti suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Sama halnya dengan sewa menyewa dalam KHUPerdata, merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan dikenal dengan *mukjir*, sedangkan orang yang menyewa diistihakan dengan *mustajir*, benda yang disewa disebut sebagai *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan yang diberikan disebut sebagai *ujrah*.

⁷²Abdul Ghofur Anshori, *Loc.cit*

Terdapat beberapa dasar hukum mengenai perjanjian sewa menyewa, hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233,

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain mak tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” QS. Al-Baqarah ayat 233⁷³

Dalam akad ijarah, terdapat beberapa rukun dan syarat agar akad ini dapat sah sesuai dengan syarak. Unsur terpenting dalam akad ini adalah bahwa para pihak harus cakap bertindak hukum yaitu memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Jumhur ulama menyatakan bahwa ada empat rukun akad ijarah ini yang pertama adalah orang yang berakad, adanya sewa atau imbalan, manfaat, dan sigat atau ijab dan kabul dari masing-masing pihak yang berakad.

Untuk syarat sahnya perjanjian sewa menyewa ini, harus terdapat beberapa syarat yang dipenuhi diantaranya ⁷⁴:

- 1) Mukjir dan mustakjir telah tamyiz, berakal sehat dan tidak dibawah pengampuan
- 2) Mukjir adalah pemulik sah dari barang sewa, walinya, atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali.
- 3) Masing-masing pihak dengan rela melakukan perjanjian sewa menyewa.
Harus terdapat kejelasan mengenai objek yang diperjanjikan.

⁷³ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233

⁷⁴ Abdul Azis Dahlan, *Loc.cit*

- 4) Objek dalam sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya atau memiliki nilai manfaat.
- 5) Objek dalam perjanjian sewa menyewa harus dapat diserahkan
- 6) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama.
- 7) Harus terdapat kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.

Bila suatu perjanjian sewa menyewa memenuhi rukun dan syarat sahnya sesuai dengan hukum Islam, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan memiliki akibat hukum pula di dalamnya. Sifat dari akad ijarah ini menurut ulama Mazhab Hanafi bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak bila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Mengenai resiko, bila terjadi resiko mengenai objek perjanjian sewa menyewa, maka resiko dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan). Karena penyewa hanya mengusai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga bila terjadi kerusakan barang maka resiko harus ditanggung oleh pemilik barang, kecuali bila kerusakan dilakukan oleh pihak yang menyewa.

Dalam implementasinya, akad ijarah dapat berbentuk bergai macam turunan akad ijarah lainnya, beberapa di antaranya adalah :

- 1). Ijarah

Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷⁵

2). *Ijarah Wa Istishna*

Ijarah wa Istishna merupakan suatu akad yang lebih dikenal sebagai *ijarah muntahiya bittamlik*, yaitu merupakan akad sewa menyewa yang pada akhir masa sewa pada nasabah diberikan hak opsi untuk membeli barang yang disewanya tersebut (*hampir sama dengan leasing*).

c. Perjanjian Asuransi (*Takaful*)

Dalam hukum Islam, tidak dikenal adanya istilah asuransi. Namun bila di kaitkan dengan pengertian asuransi menurut Undang-Undang, asuransi bisa didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari definisini tersebut diatas, menurut hukum Islam hal ini disebut dengan takaful, yang artinya adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk tolong menolong

⁷⁵ <https://www.syariahbank.com/rukun-dan-syarat-akad-ijarah/> diakses tanggal 1 Maret 2018

dalam kebaikan dan ketakwaan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.

Dasar hukum Islam adanya perjanjian asuransi atau takaful ini belum di dapatkan dari sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Qur'an. Namun melalui metode *masalih al-mursalah*, didapatkan suatu ketentuan yang mirip yang berasal dari Al-Qur'an pada Surat Al Maidah ayat 3, yaitu :

“.... Tolong menolonglah kamu dalam hak kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan.”

d. Perjanjian Bagi Hasil (Mudharabah)

Perjanjian bagi hasil merupakan sebuah akad dalam hukum Islam yang saat ini banyak dipergunakan dalam sistem perbankan syariah yang mengutamakan konsep *loss and sharing* dalam pengelolaan keuangannya. Dalam hukum positif di Indonesia, perjanjian bagi hasil lebih mengacu di dalam hukum pertanahan atau yang sering disebut sebagai hukum Agraria, yang dituangkan di dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam ketentuan Undang-Undang ini disebutkan bahwa perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam, akad mudharabah ini mengacu kepada dasar hukum yang ada di dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzamil ayat 20 ,

“dan yang lain lagi, mereka berpergian di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah.” (QS. Al-Muzamil ayat 20)⁷⁶

Di dalam sebuah hadist nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Musli, Rasulullah SAW memperkerjakan penduduk khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang ditumbuhkan oleh tanah khaibar⁷⁷. Melalui dasar hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist ini maka akad mudharabah atau bagi hasil diperbolehkan dalam hukum muamalah Islam. Begitupula ijma' para ulama terhadap adanya akad bagi hasil ini, adalah jaiz atau mubah (boleh)⁷⁸.

Dalam akad bagi hasil, terdapat beberapa rukun dan syarat agar akad tersebut sah di mata hukum dan memiliki akibat hukum. mengenai rukun dari akad bagi hasil adalah sama halnya dengan rukun dibentuknya sebuah perjanjian atau akad dalam hukum Islam. Yaitu harus terdapat ijab, kabul, dan disertai dengan lafaz. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian bagi hasil ini dapat dinyatakan sah adalah syarat yang menyangkut subyek perjanjian dan objek dari perjanjian tersebut.

Subyek perjanjian, atau para pihak yang mengadakan suatu akad bagi hasil haruslah sama-sama sudah dewasa, sehat akalnya, dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum itu. Sedangkan mengenai objek dalam perjanjian bagi hasil haruslah

⁷⁶ Al-Qur'an Surat Al-Muzzammil Ayat 20

⁷⁷ Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Op Cit.* Hlm. 62

⁷⁸ Abdul Azis Dahlan, *Loc.Cit*

merupakan objek yang benar-benar dimiliki secara jelas, sah dan tidak dalam proses sengketa.

Dalam perjanjian bagi hasil, terdapat dua pihak yang di istilahkan sebagai pemilik dana (*shahibul Maal*), dan pihak pengelola dana (*mudharib*). Harus terdapat dua pihak ini, karena pada dasarnya perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian atau akad yang bersifat timbal balik, maka masing-masing pihak juga memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik.

Dalam perkembangan perekonomian dewasa ini, akad bagi hasil sering kali digunakan dalam beberapa jenis perusahaan pembayaran seperti bank, dengan mengimplementasikan akad bagi hasil ini dengan beberapa produk perbankan seperti *Al-Mudharabah*, dan *Al-Musyarakah*.

e. Perjanjian Perserikatan (*Syirkah/Musyarakah*)

Secara harafiah, perserikatan berarti penggabungan dan pencampuran yang kemudian dalam hukum Islam diistilahkan sebagai *Syirkah* atau *musyarakah*. *Syirkah* atau *musyarakah* merupakan sebuah perjanjian antara orang-orang yang berserajat, dalam hal modal maupun keuntungan. *Syirkah* juga dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang, resiko mengenai rugi maupun laba yang diperoleh akan dibagi secara berimbang dengan penyertaan modal yang diberikan⁷⁹.

⁷⁹ Gemala Dewi, *Loc.Cit*

Saat ini, bentuk perjanjian penyertaan atau akad syirkah dalam hukum Islam sering kali diimplementasikan dalam pembentukan sebuah badan usaha berbentuk firma, CV, PT, dan Koperasi. Bentuk perjanjian syirkah ini adalah dengan salah satu pihak yang menyertakan suatu ineng berupa uang, modal, maupun tenaga kerja, dengan kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan saling menanggung resiko kerugian yang kemungkinan akan diderita.

Dalam Islam, akad syirkah atau perjanjian perserikatan ini didasari dari beberapa dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam QS. Shad ayat 24, yaitu :

*“sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.” (QS. Shad Ayat 24)*⁸⁰

Berdasarkan dasar hukum tersebut, maka akad syirkah ini diperbolehkan di dalam hukum Islam. Namun terdapat pula rukun dan syarat dalam akad syirkah ini agar sah dan dapat memiliki akibat hukum di dalamnya. Rukun syirkah menurut ketentuan syariat adalah berwujudnya *shigat* atau lafaz akad berupa ijab dan kabul, yang kedua adalah adanya pihak-pihak yang mengadakan perserikatan. Pihak-pihak tersebut harus memenuhi syarat yaitu sudah dewasa, sehat akalnya, dan atas kehendaknya sendiri. Rukun yang ketiga adalah adanya pokok pekerjaan atau bidang usaha yang dijalankan, karena pada dasarnya setiap perserikatan haruslah memiliki tujuan yang jelas dan harus pula dibenarkan oleh syarak.

⁸⁰ Al-Qur'an Surat Shad Ayat 24

Dalam perjanjian perserikatan, para pihak harus saling berkontribusi dengan menyertakan modal dengan bentuk yang bervariasi. Dan dalam hal pembagian keuntungan maupun kerugian, disesuaikan dengan perbandingan modal yang diberikan dalam akad syirkah tersebut. Namun dalam akad syirkah tidak diperbolehkan pula dalam perjanjian bahwa salah satu atau beberapa pihak tidak mendapatkan pembagian hasil sama sekali.

Akad syirkah dapat berbentuk beberapa macam, yang secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu syirkah amlah yang mana kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa didahului oleh suatu akad melainkan secara otomatis, seperti kepemilikan harta bersama karena suatu warisan. Yang kedua adalah syirkah ukud, yaitu syirkah yang terbentuk disebabkan para pihak yang memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama dengan tujuan yang sama.

f. Perjanjian gadai /*Rahn*

Istilah *Rahn* sering dikenal pula dengan istilah *al-habsu*, yang artinya tetap dan lama, dan penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. menurut Sayyid Sabiq, *Rahn* diartikan sebagai menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syarak sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang berkepentingan dapat mengambil hutang maupun sebagian manfaat dari barang tersebut⁸¹.

⁸¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Gadjh Mada University Press, Yogyakarta, 2006) Hlm. 89

Dalam hukum positif Indonesia, konsep perjanjian gadai atau akad rahn dalam hukum Islam ini juga tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1150 yang didalamnya terdapat mengenai pengertian gadai. Dalam KUH Perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya mana yang didahulukan.

Dalam hukum Islam, perjanjian gadai ini didasari dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283, yaitu :

“ Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya” (QS. As-Baqarah 282-283)⁸²

Sama halnya dengan akad-akad yang lainnya, akad rahn atau perjanjian gadai dalam hukum Islam ini memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sah secara hukum dan juga memiliki akibat hukum didalamnya. Rukun dan syarat dibentuknya akad rahn tidak jauh berbeda dengan akad-akad yang lainnya, yaitu bahwa harus terdapat shigat al-aqd berupa ijab kabul yang dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, yang di dalamnya harus terkandung maksud

⁸² Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282-283

adanya akad rahn tersebut. yang kedua adalah adanya orang-orang yang bertransaksi, dalam hal ini pemberi gadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murthahin*) harus telah dewasa, berakal sehat, dan memiliki keinginan sendiri dalam perjanjian gadai ini. yang ketiga adalah harus terdapat barang yang digadaikan, yang bersifat dapat diserahkan, bermanfaat, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dan juga harus merupakan barang milik pemberi gadai, dan dikuasai pula oleh pemberi gadai.

C. MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

Dalam Hukum Islam, terdapat tujuan-tujuan yang mendasari adanya setiap tindakan dan perilaku yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam yang ada. Agama Islam selalu mengajarkan kepada keberkahan di dunia maupun di akhirat dalam segala tindakan yang dilakukan oleh umat manusia. Keberkahan dalam hukum Islam tidak hanya menyoal kepada keberkahan duniawi saja, tetapi juga keberkahan di akhirat kelak.

Pada dasarnya tujuan dari adanya hukum Islam atau diturunkannya syariat Islam oleh Allah SWT adalah sebagai wujud kasih sayang dan rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya' Ayat 107 yaitu :

“.... Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk kasing sayang bagi seluruh alam”

Dan di dalam Al-Qur'an Surat Yunus ayat 57, bahwa :

“Wahai para manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pengajaran dari Tuhanmu dan obat yang menyembuhkan bagi yang ada di dalam dadamu (hati) lagi sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

Adanya ayat Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa rahmat Allah datang dalam bentuk hukum-hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia dengan tujuan utama diantaranya adalah sebagai pendidikan dan pensucian bagi umat, bagi penegakan keadilan untuk manusia, dan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia di bumi.

Tujuan pertama adanya hukum Islam adalah untuk mendidik dan membersihkan diri seseorang agar tiap manusia dapat selalu memberikan kebaikan bagi sesamanya manusia. Pendidikan dan pensucian ini diwujudkan oleh perintah Allah untuk melaksanakan Ibadah, karena Ibadah akan selalu mendidik dan membersihkan diri serta memperkuat hubungan antara manusia dengan sesamanya manusia. Tujuan kedua adanya sebuah hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan di dalam dunia. karena diterapkannya syariat Islam bagi umat manusia adalah ditujukan untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, baik adil terhadap dirinya maupun adil terhadap orang lain.

Keadilan dalam hukum Islam memiliki tujuan yang luhur dan diterapkan pada arah yang bermacam-macam seperti keadilan dalam hukum, yakni peradilan dan kesaksian. Demikian pula keadilan dalam kehidupan sehari-hari diantara sesama, masing-masing memiliki tanggung jawab dan hak-hak yang seimbang.

Tujuan utama hukum Islam lainnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan tujuan yang hakiki dari ditetapkannya tiap-tiap hukum dalam Islam. Setiap aturan hukum yang ada di dalam sumber-sumber hukum Islam

haruslah mengandung kemaslahatan yang nyata dan hakiki yang bersifat umum, dan bukan kemaslahatan hanya bagi sebahagian orang saja.

Maslahah merupakan sebuah konsep yang penting dalam perkembangan hukum Islam secara kontemporer, khususnya dalam bidang muamalah. Bahkan sejauh ini masalah menjadi sebuah teori tersendiri dalam menangani berbagai permasalahan dalam hukum perdata Islam, diantaranya mengenai berbagai bidang perekonomian menurut hukum syariah. Masalah dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat⁸³. Masalah dalam hukum Islam adalah tujuan bagi sesuatu hukum disyariatkan. Hukum di syariatkan oleh Allah untuk menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratannya, atau untuk mewujudkan dan melindungi kebutuhan umat manusia⁸⁴.

Allah SWT menciptakan syariat Islam untuk merealisasikan kemaslahatan umum dan memberikan kemanfaatan dan menghindarkan manusia dari kemafsadatan (kerusakan) bagi umat manusia⁸⁵. Dengan tujuan utama dari hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan ini, suatu peristiwa yang tidak terdapat ketetapan nashnya haruslah ditetapkan suatu hukum yang mempertimbangkan dari tujuan-tujuan kemaslahatan. Untuk mencapai kebaikan bagi umat manusia, maka penting untuk dikemukakan tujuan yang hakiki dari diterapkannya syariat Islam, yaitu kemaslahatan.

⁸³ Khairunnas Rajab & Efrinaldi, *op.cit* Hlm. 568

⁸⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah (Harun Nasution), *loc. cit*

⁸⁵ Asmawi, *op.cit*. Hlm 68

Tujuan syariat baik dalam arti agama maupun hukum Islam adalah sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan-kebutuhan tersier lainnya yang sifatnya kesempurnaan. Pada dasarnya, tujuan hukum Islam berupa kemaslahatan mencakup kepada tindakan memelihara lima hal yang berupa agam, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kelima hal ini merupakan poin pokok dalam kehidupan, karena dengan tegaknya lima hal tersebut maka kehidupan yang damai dan luhur serta penuh keberkahan di dunia akan terwujud bila kelima hal itu terpenuhi. Kelima hal itu telah diatur oleh syariat samawi dan dalam pelaksanaannya diatur dengan syariat *wadh'iy*.

Beberapa ulama fikih berpendapat bahwa tiap-tiap hukum Islam terdapat kemaslahatan yang nyata, dan Allah SWT telah menetapkan bahwa syariat Islam sebagai rahmat dan petunjuk. Beberapa pendapat berbeda dalam hal ini muncul dikaitkan mengenai keberadaan masalah dapat membatasi hukum syara', dalam hal ini terdapat tiga kelompok pendapat yang berbeda. Kelompok pertama cenderung mengingkari bahwa hukum syara' itu di dekatkan dengan masalah, dengan maksud kemungkinan Allah SWT menetapkan hukum tanpa menetapkan masalah di dalamnya. Pendapat ini banyak diikuti oleh kelompok *ash 'ariyah dan Zahiriyah* dengan catatan bahwa menurut penelitian yang mendalam telah ditetapkan bahwa hukum-hukum syara' semuanya untuk kemaslahatan namun terbatas pada lima hal pokok sebelumnya.

Kelompok pendapat yang kedua dipelopori oleh sebagian pengikut Imam Syafi'I dan Hannafiyyah yang mengatakan bahwa masalah dapat memperbaiki *iilat*

hukum, akan tetapi hanya sebagai tanda atau alamat hukum saja, bukan menjadi pembangkit ditetapkannya suatu hukum. sedangkan kelompok ketiga menetapkan bahwa hukum syara didasarkan dengan masalah, karena Allah SWT telah menjanjikan itu dan Allah SWT lah yang melindungi setiap makhluk dari kerusakan dan kesulitan⁸⁶.

Dalam ilmu ushul fiqh, dikenal adanya tiga macam maslahat, yaitu maslahat mu'tarabat, maslahat mulghat, masalahat mursalah. Maslahat yang pertama adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-qur'an maupun dalam hadist, maslhat kedua yaitu maslahat yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber huku Islam, maslahat mursalah taitu maslahat yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber hukum Islam dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.⁸⁷

Imam Al Ghazali (ahli fikih mazhab Syafi'i) memformulasikan teori kemaslahatan dalam kerangka "*mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan-tujuan syarak*". Menurut beliau, suatu kemaslahatan seharusnya sejalan dengan tujuan syarak, meskipun daripadanya bertentangan dengan tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh manusia. Atas dasar ini, yang menjadi ukuran dari masalah itu adalah tujuan dan kehendak syarak, bukan didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia. Masalahah bukan saja di dasarkan pada pertimbangan akal

⁸⁶ Atang Abd. Hakim, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Yayasan Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1997) Hlm. 42

⁸⁷ Dalam ilmu ushul fiqh al maslahat al mursalat adalah suatu maslahat yang tidak ditetapkan oleh syari sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula ada dalil syari yang menyatakan keberadaannya atau keharusan meninggalkannya lihat abd al-wahhab khallaf, *ilmu ushul al-fiqh*, (Jakarta, Al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al- Da-Wat al Islamiat, 1972,) hlm. 72

dalam memberikan penilaian bagi sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh daripada itu ialah sesuatu yang baik secara logika dan sesuai dengan tujuan syarak⁸⁸. Dalam penggunaan bahasa arab, kata *masalahah* bersinonim dengan kata *manfaah* dan berantonim dengan kata *mafsadah*⁸⁹.

Beberapa pakar, dalam hal ini Imam asy-Syatibi (ahli usul fikih Mazhab Maliki) tidak membedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat, karena bila kedua kemaslahatan tersebut adalah berujuan untuk memelihara kelima tujuan syarak, maka keduanya termasuk dalam konsep maslahat. Berdasarkan segi kualitas, para ahli usul fikih membagi kemaslahatan menjadi tiga bentuk yaitu⁹⁰ :

- a. *Al-aslahah ad-daruriyyah*, merupakan masalah yang sangat diperlukan di dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini berkaitan dengan asas yang disebut dengan *al-amasalih al khamsah* yang terdiri dari memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Segala sesuatu yang bertentangan dengan asas tersebut diatas adalah bertentangan dengan tujuan syarak, maka dari itu perbuatan tersebut dilarang tegas dalam agama.
- b. *Al-maslahah al-hajiyyah*, merupakan kemaslahatan yang perwujudannya dikehendaki dalam menyempurnakan lima asas yang merupakan keringanan bagi mempertahankan dan memelihara kebutuhan utama manusia. Atau kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok

⁸⁸ Abdul Azis Dahlan, *loc.cit*

⁸⁹ Samsul Arifin, *loc.cit*

⁹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997) Hlm. 141

atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

- c. *Al-maslahah at-tahsiniyyah*, merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap yaitu keleluasaan yang boleh memberikan nilai yang lebih baik dari masalah-maslahah sebelumnya.

Berdasarkan kandungan maslahatnya, ulama usul fikih membagi kepada beberapa bagian diantaranya *Al-Maslahah al-ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, atau dapat juga berbentuk kepentingan mayirutas umat, dan *Al-Maslahah al-Khassah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pribadi atau individual.

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fikih universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan masyarakatnya. Yang pertama adalah *Al-Maslahah as-sabitah*, atau kemaslahatan yang sifatnya tetao, tidak berubah sampai akhir jaman. Dan yang kedua *Al-Maslahah al-mutagayyirah*, atau kemaslahatan yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Beliau juga membedakan maslahat berdasar keberadaan maslahat menurut syarak, terdapat tiga pembagian, yang pertama adalah kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Kemaslahatan disini diartikan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Yang kedua adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syarak, karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Dan yang ketiga adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syarak melalui dalil yang rinci.

Kemaslahatan ini terbagi lagi menjadi dua yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syarak, baik secara rinci maupun umum (*Al-Maslahah al-garibah*); dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syarak secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nas (*al-Maslahah al-mursalah*).

Dalam perspektif perwujudan dari adanya masalah dalam perspektif syarak, para akhil mengklasifikasikan teori ini menjadi tiga bagian, yang diantaranya⁹¹ :

- 1) *Al-Maslahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang berwujud dalam undang-undang syarak. Disini terdapat dalil yang secara khusus menjadi pokok daripada bentuk kemaslahatan itu baik secara langsung ada pada tujuan dalam syarak, maupun secara tidak langsung ada maksud dan tujuannya dalam syarak.
- 2) *Al-Maslahah al-mulghah*, merupakan bentuk kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Meskipun hal tersebut sesuatu secara logika dianggap baik, namun syarak menetapkan undang-undang yang berbeda karena kandungan masalah tersebut.
- 3) *Al-Maslahah al-mursalah* atau sering disebut sebagai *al-istislah*, *masalah mutlaqah*, atau *munasib mursal* merupakan kemaslahatan yang wujudnya tidak didukung syarak dan tidak pula ditolak melalui dalil yang terurai, namun cakupan makna nas terkandung dalam kandungan makna asalnya. Sesuatu dianggap baik secara logikan dengan pertimbangan bagi

⁹¹ Holilu Rohman, *Loc.cit*

mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sesuatu yang baik menurut logika senantiasa sesuai dengan tujuan syarak dalam penetapan undang-undang, yang secara khusus tidak ada penunjuk dari syarak bagi menolak ataupun mengakui kewujudannya.

Dalam bidang muamalah Islam, *Al-maslahah al-mursalah* banyak digunakan untuk membahas berbagai macam persoalan yang timbul kaitannya dengan kegiatan ekonomi menurut hukum Islam. *Al-maslahah al-mursalah* merupakan salah satu metode penggalian hukum Islam yang di populerkan oleh Imam maliki sebagai salah satu metode penggalian hukum. secara substansial, Imam Syafi’I, Hanafi dan Hanbali juga mengaplikasikan teori ini dalam penggalian hukum. konsep *al-maslahah al- mursalah* didasarkan bahwa merode ini merupakan metode yang tepat dipakai dalam perkembangan hukum Islam, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia semakin lama akan semakin jauh dan berkembang di berbagai bidangnya⁹².

Mazhab Hanafi mengatakan, untuk menjadikan *al-Maslahah al-mursalah* sebagai dalil, terdapat beberapa syarat diantaranya maslahat tersebut berpengaruh pada hukum. artinya, terdapat ayat, hadis, atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan ilat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum. sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat

⁹² Ahmad Thohari. *loc.cit*

kemaslahatan itu terdapat dalam nas atau ijmal dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau ijmak.

Mazhab Maliki dan Hanbali juga menerima adanya *al-Maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum menurutnya, hal ini merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang parsial seperti yang berlaku dalam teori kias. Imam asy-Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *al-maslahah al-mursalah* bersifat pasti (*qat'i*) sekalipun dalam penerapannya dapat bersifat relatif (*zanni*).

Untuk bisa menjadikan *al-maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, Mazhab Maliki dan Hanbali mensyaratkan tiga hal antara lain :

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan
- 3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Alasan yang dikemukakan jumhur ulama dalam menetapkan maslahat sebagai hujah dalam menetapkan hukum antara lain terdiri dari alasan berikut ini :

- 1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

- 2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan bagi umat manusia.
- 3) Jumhur ulama juga beralasan kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin al-Khattab yang tidak memberi bagian zakat kepada para mualaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu.

Berbeda dengan beberapa pendapat dari jumhur ulama, pandangan Najmuddin at-Tufi, ahli usul fikih mazhab hanbali masalahat merupakan hujah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. terdapat empat prinsip tentang masalahat menurutnya, antara lain :

- 1) Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudaratan), khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk kemaslahatan atau kemudaratan cukup dengan akal, namun kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari nas atau ujmak, baik bentuk, sifat, maupun jenisnya.
- 2) Masalahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. oleh sebabitu, untuk kehujahan masalahat tidak diperlukan dalil pendukung, karena masalahat itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
- 3) Masalahat hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syarak, tidak

termasuk objek masalahtr karena masalh-masalah tersebut merupakan hal Allah SWT semata.

- 4) Maslahat merupakan dalil syarak paling kuat. Karenanya, ia juga mengatakan bila nas atau ijmak bertentangan dengan maslahat, maka didahulukan maslahat dengan cara takhsis nas tersebut (pengkhususan hukum) dan bayan (perincian/penjelasan hukum)

Namun disamping adanya pendapat yang menyetujui akan kehujahan maslahat sebagai dalil dalam menetapkan hukum, terdapat pula penolakan kehujahan maslahat dari Mazhab az-zahiri dan Syiah. Menurutnya, bila maslahat dapat diterima sebagai dalil syarak, maka akan mengakibatkan hilangnya kekudusan dan kesucian hukum-hukum syarak disebabkan unsur subjektif yang akan timbul dalam menetapkan suatu kemaslahatan. Selain itu, kemaslahatan tersebut terletak antara dua kemungkinan, yaitu kemungkinan ditolak syarak dan kemungkinan didukung syarak. Sesuatu yang keberadaannya masih dalam kemungkinan tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum

Terlepas dari pandangan persetujuan maupun penolakan adanya maslahat sebagai dalil yang dapat menentukan hukum, kemaslahatan merupakan suatu proses kebaikan menuju adanya tujuan dalam hukum Islam. Tujuan hukum Islam (*maqashid al-ahkaam*) untuk memberi pedoman hidup kepada manusia bersifat menyeluruh, meliputi segala aspeknya menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani, rohani, individu sosial, dan dunia akhirat⁹³. Aturan hukum Islam tersebut

⁹³ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta, Penerbit Teras, 2009), Hlm. 47

bertujuan untuk mendidik pribadi agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, maka percaruan hubungan nas Al-Qur;an atau Sunnah Rasul dengan masalah merupakan salah satu permasalahan yang penting. Ijtihad atas dasar pembahasan tentang masalah sebagai tujuan dari hukum Islam sering memungkinkan tidak diterapkannya ketentuan nas menurut apa adanya, tetapi diterapkan dengan cara lain, atau bahkan tidak diterapkan sama sekali⁹⁴.

D. FATWA DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM DI INDONESIA

Istilah fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai jawaban berupa keputusan yang diberikan oleh *mufti*/ahli tentang suatu masalah, dan nasihat orang alim berupa pelajaran baik atau petuah⁹⁵. Fatwa merupakan *ikhtiyariah* atau pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafit* atau pihak yang meminta fatwa, sedang bagi selain *mustafit* fatwa bersifat "*I'lamiyah*" atay informatif yang lebih dari sekedar wacana.⁹⁶

Fatwa merupakan jawaban resmi terhadap pernyataan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum

⁹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit* Hlm 48

⁹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 214

⁹⁶ ⁹⁶<http://cafenux.com/note/24238-fatwa-ekonomi-syari8217ah-i-indonesia.html> diakses tanggal 25 Maret 2018

atas persoalan yang tidak dikemukakan di dalam Al-Qur'an maupun hadist sebagai sumber utama hukum Islam, fatwa juga memberikan penjelasan dan penegasan akan kedudukan suatu persoalan dalam kacamata ajaran Islam.

Di Indonesia, lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan sebuah majelis yang menghimpun para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita bersama.

Kemajuan di bidang perekonomian Indonesia saat ini yang juga memberikan perkembangan yang sangat pesat bagi bidang perekonomian Indonesia, khususnya praktik ekonomi syariah membuat MUI membentuk sebuah badan dewan syariah yang bersifat nasional yang kemudian dinamakan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), DSN MUI ini membawahi seluruh lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah di dalam pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum Islam di dalam penyelenggaraan praktik-praktik ekonomi syariah.

DSN MUI dibentuk dengan tujuan agar diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam di dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya. Beberapa tugas DSN MUI antara lain adalah menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah di dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa

atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, dan mengawasi penerapan fatwa yang dikeluarkan.

Selain memiliki tugas-tugas pokok tersebut, DSN MUI juga memiliki kewenangan antara lain mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti kementerian keuangan dan Bank Indonesia, memberikan rekomendasi dan atau mancabut rekomendasi nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang di perlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter maupun lembaga keuangan dalam dan luar negeri, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan pelanggaran kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN, serta mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan bila peringatan tidak diindahkan.

E. KONSEP *MULTI LEVEL MARKETING*

Dalam bidang ekonomi, pemasaran merupakan sebuah hal penting yang sering menjadi perhatian dan menjadi tonggak kesuksesan dalam hal manajemen dalam menjual barang maupun jasa. Manajemen pemasaran juga semakin berkembang dan banyak muncul dalam berbagai model, diantaranya adalah sistem

pemasaran dengan *Multi Level Marketing* (MLM) atau yang sering disebut sebagai sistem Pemasaran berjenjang.

Multi Level Marketing merupakan salah satu sistem pemasaran yang menggunakan metode penjualan langsung (*direct selling*) untuk meningkatkan volume penjualan dengan menggunakan distributor sebagai saluran distribusi. Anggraeni dalam bukunya, juga mendefinisikan bahwa MLM merupakan suatu metode penjualan barang secara langsung kepada pelanggan melalui jaringan yang dikembangkan oleh distributornya secara berantai dan berjenjang. Setiap distributor merekrut anggotanya atau yang disebut sebagai *downline*. seorang distributor adalah pengusaha mandiri yang mendapat penghasilan dari aktivitas penjualannya atau dari banyaknya omzet yang dihasilkan.

Dalam beberapa literatur asing, *Multi Level Marketing* sering disebut juga sebagai *network marketing*. Seperti yang di definisikan oleh David Roller, bahwa MLM merupakan :

*Multi Level or Network Marketing is a system by which a parent company distributes its services or products through a network of independent business people, not only in the united states but throughout the free world. These independent business people or entrepreneurs then sponsor other people to help them distribute the product or service. This people-helping-people process may be continued through one or more levels of earnings.*⁹⁷

Dengan kata lain, definisi ini menjelaskan bahwa *Multi Level* atau *Network Marketing* merupakan sistem penjualan dengan cara induk perusahaan mendistribusikan barang atau jasanya lewat suatu jaringan orang-orang bisnis yang

⁹⁷ David Roller, *How To Make Big Money in Multi Level Marketing*, (New Jersey, Prentice Hall, 1989) Hlm. 3

independen. Orang-orang bisnis ini kemudian mensponsori orang-orang lain lagi untuk membantu mendistribusikan barang atau jasanya. Proses orang-membantu-orang ini bisa diteruskan lagi lewat satu atau beberapa tingkat pemasukan.

Dalam sistem penjualan langsung atau *direct Selling*, keuntungan atau keberhasilan distributor ditentukan dari hasil kerja dalam bentuk produk atau jasa yang bernilai dan berguna untuk konsumen. Dalam hal ini seharusnya biaya pendaftaran menjadi anggota tidak terlalu mahal, dengan imbalan starter kit yang senilai. Keuntungan yang diperoleh setiap distributorpun dihitung berdasarkan hasil penjualan dari setiap anggota di jaringannya. Hal ini berarti keuntungan yang diperoleh dalam sistem pemasaran berjenjang ini berasal dari hasil penjualan sendiri dan juga grupnya.

Dalam sistem *Multi Level Marketing* ini, terdapat beberapa pihak yang penting dalam menjalankan manajemen marketing dengan sistem penjualan langsung, diantaranya terdapat adanya member atau yang sering disebut juga dalam istilah manajemen dengan distributor. Yaitu setiap orang yang telah menandatangani surat kontrak dengan perusahaan MLM untuk mengambil bagian dalam rencana pemasaran perusahaan tetapi bukan merupakan tenaga kerja perusahaan. Stockist atau distribution centre juga penting dalam manajemen pemasaran secara *direct selling* ini karena distribution centre ini bertugas menjadi pusat informasi dan pelayanan bisnis

yang sah di suatu daerah tertentu dimana berfungsi sebagai pendistribusian produk dan informasi kepada distributor dalam mengembangkan bisnis⁹⁸.

Selain kedua pihak tersebut, terdapat pula istilah lainnya yang juga menjadi pihak penting dalam manajemen pemasaran secara *Multi Level Marketing*. Yaitu adanya *upline* dan *downlin*. *Upline* merupakan distributor yang melakukan perekrutan dengan penuh tanggung jawab serta dapat mensponsori distributor lainnya. Sedangkan *downline* merupakan distributor yang disponsori distributor lain pada satu tingkat (dibawahnya) yang secara langsung berada dalam satu garis atau jalur.

Dalam sistem *Multi Level Marketing*, terdapat cara seseorang memperoleh uang, yang pertama adalah dengan mendistribusikan barang atau jasa yang ada pada member kepada orang lain maupun klien lain diluar member. Yang kedua adalah dengan mengajak dan mengundang orang lain menjadi member yang nantinya akan menjadi *downline* dengan ikut mendistribusikan barang atau jasa yang diperjual belikan oleh perusahaan MLM.

Sistem pemasaran menggunakan *Multi Level Marketing* ini sangat populer dan marak digunakan oleh banyak perusahaan dalam menjual barang atau jasa yang diperjualbelikannya. Karena dengan ini sebuah perusahaan atau pabrik atau produsen dapat memasarkan sekaligus menjual dan mendistribusikan produknya kepada pelanggan secara eceran dengan memberdayakan distributor independenya untuk melaksanakan tugas pemasaran sekaligus pendistribusian dan juga penjualan

⁹⁸ Bussines Kit PT. Foreverindo Insan Abadi

produk melalui pengembangan secara mandiri tanpa campur tangan langsung dari perusahaan.

Sistem MLM ini menjadi populer karena diklaim dapat memberikan keuntungan yang sangat besar pada perusahaan dengan memangkas jalur distribusi dalam penjualan konvensional karena tidak melibatkan distributor atau agen tunggal dan grosir maupun sub agen, tetapi langsung di distribusikan kepada distributor independen yang bertugas sebagai pengecer atau penjual langsung kepada konsumen.


Dengan cara ini, perusahaan dapat meminimalisir dan menekan biaya pemasaran serta distribusi mencapai hampir 60% dari harga jual yang dapat dialihkan kepada distributor independen dengan suatu sistem berjenjang yang umumnya disesuaikan dengan pencapaian target penjualan⁹⁹.

⁹⁹ Andrias Harefa, *Multi Level Marketing Alternatif dan Usaha Menyongsong Millenium Ketiga*, (Jakarta, Penerbit Gramedia, 1999) Hlm. 5

Berikut gambar konsep perbandingan antara penjualan langsung (direct selling) yang digunakan dalam sistem *Multi Level Marketing* dengan penjualan secara konvensional :

Figure 2.

Skema Binsis dengan Penjualan Langsung dan Penjualan Konvensional



Dalam sistem *Multi Level Marketing*, target penjualan sepenuhnya ditentukan oleh distributor independen dan jaringan penjual langsung yang dikembangkannya. Keuntungan yang diperoleh dalam hal ini adalah dalam bentuk potongan harga, komisi, dan insentif yang ditetapkan oleh perusahaan secara berjenjang sesuai dengan jumlah nilai penjualan per jenjang yang biasanya disebut sebagai *volume point/bussiness point*.

Dalam sistem pemasaran berjenjang atau *Multi Level Marketing* ini, perusahaan mendapatkan banyak keuntungan karena penekanan biaya pemasaran dan distribusi yang mencapai 60% persen dari hasil penjualan pada umumnya. Maka dari itu, seharusnya dalam *Multi Level Marketing* yang benar-benar menggunakan manajemen pemasaran yang sesuai tidak akan memasang harga jual yang tinggi untuk produk berupa barang atau jasa yang dijualnya. Karena perusahaan MLM bagaimanapun tetap bersaing dengan perusahaan yang menjual produk yang sejenis namun tidak menggunakan sistem penjualan langsung dalam manajemen pemasarannya.

Pada dasarnya, keunikan dari adanya MLM ini adalah pada eksklusivitas cara pendistribusiannya dimana hasil produksinya tidak dapat dibeli di tempat-tempat umum, tetapi hanya dapat diperoleh melalui para distributor langsung yang menjadi member dari perusahaan MLM itu¹⁰⁰.

MLM merupakan suatu cara penjualan. Beberapa hal penting yang perlu dipahami dalam sistem pemasaran MLM :

1. Tidak ada perantara

Pada jalur member MLM tidak memerlukan banyak perantara dalam menyampaikan barang dari produsen ke konsumen karena hanya melalui agen tunggal saja. Seorang member disini dapat merangkap sebagai stockist dimana seorang stockist mendapatkan fasilitas khusus perusahaan.

¹⁰⁰ *ibid*

2. Modal relatif kecil

Pemasaran dengan sistem MLM dengan jalur distribusi yang pendek cukup memerlukan aset perusahaan

3. Tidak perlu tempat khusus

Tidak memerlukan tempat khusus karena penjualan dilakukan langsung oleh para member

4. Waktu dan tempat tidak terbatas

Waktu dan tempat bisa ditentukan sendiri oleh member karena para member tidak harus meninggalkan pekerjaan utamanya.

5. Pembinaan grup diutamakan

Dalam sistem MLM umumnya bukan penjualan yang diutamakan melainkan pembinaan grup yang baik, dampak penjualan akan mengikuti secara baik pula.

6. Pengembangan usaha tidak terbatas

Karena tidak terikat oleh waktu dan tempat, maka didalam sistem MLM aspek fleksibilitas menjadi ciri yang penting.

Penjualan produk-produk MLM dilakukan secara direct selling (penjualan langsung). Penjualan langsung merupakan cara penjualan dimana penjual berhubungan/berhadapa/bertemu muka dengan calon pembeli atau pelanggannya, dalam penjualan langsung ini distributor akan menghadapi pembeli serta

membantunya dalam memutuskan pembeliannya. Pekerjaan ini memerlukan aktivitas penjualan yang agresif. Perusahaan membutuhkan distributor yang luwes, baik dalam mengetahui keinginan, motivasi dan perilaku konsumen dan sekaligus melihat reaksi konsumen sehingga mereka langsung dapat mengadakan penyesuaian seperluanya. Dalam MLM, penjualan dilakukan diluar toko dan dari rumah kerumah dimana para distributor perusahaan MLM menawarkan produknya kepada kerabat-kerabatnya, keluarga, teman-temannya, dan kerumah konsumen lainnya.

Perusahaan MLM dalam mendistribusikan produknya menggunakan wholeseller (distribution centre). Perusahaan akan menjual produknya kepada distribution centre dan distribution centre menjual kepada konsumen akhir. Semua transaksi pembelian baik yang dilakukan oleh distribution centre, distributor maupun konsumen akhir adalah secara tunai.

Dengan demikian produk-produk yang telah dibeli oleh distribution centre maupun distributor telah menjadi milik mereka sepenuhnya. Mereka berhak mengkonsumsi produk tersebut bagi keperluan pribadiya dan berhak pula menjualnya kepada pihak lain. Distribution centre akan membeli produk dari perusahaan MLM dengan harga distributor (harga jual dari produk MLM kepada distributor) dan menjualnya pada distributor dengan distributor pula. Dalam transaksi ini wholeseller memang tidak memperoleh keuntungan secara langsung, namun ia memperoleh sejumlah imbalan yang berupa bonus dari perusahaan MLM berdasarkan volume pembeliannya. Sedangkan distributor akan membeli produk dari wholeseller

(distributor centre) dengan harga distributor dan menjualnya kepada konsumen akhir dengan harga konsumen.

Dalam transaksi ini distributor akan memperoleh keuntungan langsung dari selisih antara harga konsumen dengan harga distributor. Disamping itu ia akan memperoleh sejumlah imbalan yang berupa komisi atau bonus serta hadiah (dengan catatan bila berhasil mengumpulkan point yang telah ditentukan dalam periode tertentu dengan menentukan besarnya bonus yang akan diterima oleh seorang distributor) dari perusahaan MLM berdasarkan besarnya volume pembeliannya. Jadi penjualan MLM memberikan imbalan kepada para distributornya berdasarkan rencana pemasaran yang telah dibuat oleh perusahaan.

Keberhasilan dalam memasarkan produk MM bukan dilihat dari lamanya dia menjadi distributor atau member tetapi dari jenjang peringkat yang sudah dia capai. Jenjang peringkat tersebut ditentukan dengan banyaknya point yang dapat dia kumpulkan melalui penjualan produk dan *downline* yang dia miliki sesuai dengan target yang telah perusahaan tentukan. Bila seorang distributor telah mencapai jenjang peringkat tertentu, dia tidak hanya berdiam diri saja namun harus mempertahankannya karena akan mempengaruhi pendapatan, bonus dan peringkat yang dia dapat. Semakin tinggi dan banyak penjualan juga *downline* yang dimiliki, semakin tinggi pula pendapatan, bonus dan peringkatnya.

Keunggulan sistem *Multi Level Marketing* adalah melalui distribusi dalam jumlah besar dengan setiap orang yang mensponsori memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, karena jaringan mereka tumbuh dan mengembangkan

pengikut baru. Pada setiap tingkatan seorang distributor dapat mengembangkan dan menduplikasikan dirinya pada *downlinenya*

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. PROSES DAN PROSEDUR PEMBERIAN SERTIFIKASI HALAL MLM SYARIAH DI INDONESIA

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Lembaga Pemberi Sertifikasi Halal Bisnis Syariah di Indonesia

Perkembangan dunia perekonomian yang semakin maju dan berkembang dalam segala kegiatannya tidak dapat dipungkiri juga melibatkan sistem ekonomi yang juga turut harus dikembangkan supaya dapat mendukung adanya perkembangan ekonomi dunia. Begitu pula dengan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada Qur'an dan Sunnah, tetap harus ikut berpacu dalam perkembangan ekonomi dunia tanpa harus meninggalkan kaidah-kaidah hukum Islam yang harus dijaga.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam sistem perbankannya menganut *dual banking system* yang berarti bahwa terdapat berbagai perbankan yang tidak hanya menggunakan sistem konvensional saja, namun juga menggunakan sistem ekonomi Islam sebagai dasarnya. Digunakannya sistem ekonomi Islam dewasa ini tidak hanya terdapat dalam sistem perbankan di Indonesia, namun juga dalam berbagai lembaga keuangan saat ini banyak pula yang melabelkan diri dengan kata 'syariah' mulai dari produk, sistem pemasaran, maupun sistem kerja di dalamnya.

Pelabelan 'syariah' dari berbagai produk keuangan di Indonesia tidak semata-mata ada, namun melalui proses yang cukup panjang mulai dari pengkajian

hingga pembuktiannya. Pelabelan syariah pada suatu produk keuangan di Indonesia berarti pula bahwa dalam Islam hal tersebut dikatakan halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam hukum ekonomi Islam.

Di Indonesia sendiri, pemberian sertifikat halal kepada produk-produk keuangan syariah, maupun pemberian pelabelan pada beberapa usaha keuangan syariah dilakukan oleh sebuah lembaga yang berwenang yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa yang dikeluarkannya. Secara nasional, Indonesia memiliki Majelis Ulama Indonesia yang salah satu tugasnya adalah memberikan jawaban atas berbagai permasalahan umat Islam yang ada. MUI terdiri dari berbagai ormas Islam yang kemudian di dalamnya membahas mengenai permasalahan-permasalahan mendasar di Indonesia yang kaitannya dengan umat Islam. MUI dipercaya oleh negara untuk membahas berbagai masalah umat Islam dan berhak mengeluarkan fatwa yang seyogyanya diikuti oleh umat Islam di Indonesia, meskipun fatwa MUI sendiri tidak mengikat seperti halnya kedudukan Undang-undang di Indonesia¹⁰¹.

Majelis Ulama Indonesia, dibentuk dengan tujuan untuk dapat memberikan kontribusi kepada umat Islam di Indonesia terhadap berbagai permasalahan yang ada, salah satunya adalah mengenai perekonomian Islam yang saat ini sedang berkembang dan masih banyak ketidakjelasan mengenai beberapa permasalahan yang dihadapi. Kehadiran MUI sendiri memiliki lima fungsi dan peran

¹⁰¹ Fatwa MUI tidak mengikat masyarakat Indonesia, karena hingga saat ini belum ditemukan satu dasarpun yang mengharuskan (mewajibkan) umat Islam di Indonesia mengikuti fatwa dari MUI. Hal ini karena fatwa MUI tidak diundangkan oleh negara dan adanya fatwa dari ulama atau ormas lain yang mungkin berbeda dengan fatwa MUI. Karenanya, umat Islam dibolehkan mengikuti pendapat lain yang diyakini kebenarannya.

utama diantaranya sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, sebagai pemberi fatwa, sebagai pembimbing dan pelayan umat, sebagai gerakan *Islah wa-al-Tajdid*, dan sebagai penegak *amar ma'ruf & nahi munkar* (Wawancara Langsung DSN-MUI Pusat, Bp.M. Bukhori Muslim)

Sebagai pemberi fatwa, MUI diharuskan untuk mengkaji setiap permasalahan yang datang untuk memberikan kejelasan melalui kaidah-kaidah hukum Islam yang ada. Fatwa sendiri merupakan sebuah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan keberlakuannya adalah untuk umum.

Fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*faraidh*), ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan (*hudud, dhawabith*), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu. Bagi umat Islam, fatwa merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Selain itu, fatwa juga dapat dijadikan sumber atau kaidah penuntun dalam membuat peraturan perundang-undangan.

Peran penting sebuah fatwa bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia adalah juga untuk memberikan perlindungan kepada umat muslim dalam menjalankan segala aktivitasnya agar tidak terjerumus dalam hal-hal dan aktivitas yang diharamkan oleh agama. Khususnya dalam hal bermuamalah, terdapat berbagai pengembangan dalam proses transaksi maupun kegiatan ekonomi dewasa ini, yang meskipun dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang syari, tetap harus dibuktikan melalui kajian komprehensif yang oleh negara hal ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dalam hal bermuamalah atau berkegiatan ekonomi, MUI memiliki sebuah lembaga dibawahnya berupa Dewan Syariah Nasional atau yang sering disebut sebagai DSN-MUI. DSN-MUI ini merupakan sebuah lembaga dibawah MUI yang mengatasi dan mengawasi segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi berlandaskan Islam di Indonesia. Karena makin berkembangnya perekonomian dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas kegiatan ekonomi pun semakin berkembang, dan banyak hal yang tidak di nyatakan secara jelas di dalam Al-Qur'an bagaimana ke halal-annya. Berinteraksi dengan yang halal (*mumaratsah bi-al-halal*) merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya umat Islam pun harus memperoleh jaminan agar dapat beraktifitas khususnya di bidang muamalah secara benar dan halal. Untuk itu, disinilah fungsi DSN MUI dalam kegiatan ekonomi Islam di Indonesia, yaitu untuk memberikan kejelasan sesuai dengan kajian dan metode yang telah dilakukan oleh ulama-ulama yang berkompeten.

Berkembangnya aktivitas ekonomi di dunia terkait dengan berbagai transaksi yang dalam hukum muamalah Islam erat kaitannya dengan adanya akad, seperti adanya transaksi kartu kredit, *Letter of credit*, pasar modal, dan lain sebagainya perlu dikaji lebih lanjut mengenai kebolehannya menurut syariat Islam. Meskipun pengembangan aktivitas ekonomi ini berdampak baik bagi kemajuan ekonomi bangsa, tidak tertutup kemungkinan bahwa aktivitas tersebut mengandung

beberapa hal yang dilarang menurut syariat Islam, seperti kaitannya dalam akad maupun objek yang digunakannya¹⁰².

Melihat pengembangan aktivitas ekonomi ini, seyogyanya hukum Islam harus tetap mampu mengatasi dan mewadahi segala kemajuan ini sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kaidah-kaidah Islam. Untuk itu, diperlukan adanya sebuah kajian dan penelitian yang kemudian menghasilkan fatwa yang menetapkan bagaimana sebuah aktivitas ekonomi dipandang dalam hukum Islam. Fatwa tersebut nantinya juga dapat menjadi sebuah pedoman pemerintah untuk dapat membuat sebuah regulasi maupun undang-undang yang juga menjembatani perkembangan kemajuan perekonomian Islam di Indonesia.

MUI melalui DSN-MUI nya tidak sembarangan dalam mengeluarkan sebuah fatwa dan juga tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, melainkan harus dikaji oleh para ulama dan pakar yang dapat dijadikan perwakilan dari berbagai ormas Islam. Seperti halnya definisi fatwa yang merupakan sebuah penjelasan dari berbagai permasalahan yang ada, fatwa harus menerangkan hukum agama dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) dan dikeluarkan oleh pemberi fatwa yang disebut sebagai *mufti*. Tindakan memberikan fatwa ini disebut sebagai *ifta*¹⁰³.

Di negara Indonesia, fatwa merupakan satu-satunya yang menentukan kebolehan sebuah transaksi atau aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Selain

¹⁰² Hardcopy Orasi Ilmiah, *Solusi Hukum Islam sebagai pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, K.H Ma'ruf Amin, Kementerian agama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, Hlm. 3

¹⁰³ Metodologi Fatwa Dewan Syariah Nasional, *website DSN MUI*, www.dsnmui.co.id Diakses Tanggal 2 Juli 2018 Pukul 9.20 WIB

itu, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI khususnya terkait dengan ekonomi Islam di Indonesia juga banyak menjadi rujukan dan pedoman berbagai peraturan di bidang ekonomi seperti Peraturan Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan berbagai lembaga negara lainnya. Fatwa ini menjadi penting karena dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia bukan tidak mungkin masih menimbulkan keraguan dan ketidakjelasan. Dengan dikeluarkannya sebuah fatwa, maka hal ini setidaknya dapat dijadikan pedoman pemerintah dalam membuat berbagai regulasi di bidang ekonomi.

a. Metode Pengkajian Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI sebagai sebuah lembaga yang bertanggungjawab atas dikeluarkannya berbagai fatwa terkait dekonomi syariah di Indonesia memiliki metode serta prosedur dalam mengkaji dan mengeluarkan sebuah fatwa yang diminta oleh umat muslim di Indonesia. Pengkajian ini tidak dilakukan secara sembarangan, mengingat dengan dikeluarkannya sebuah fatwa, haruslah fatwa tersebut sesuai dan berdasar pada kaidah dan dasar-dasar syariat Islam yang benar.

Pedoman dan prosedur penetapan sebuah fatwa oleh DSN-MUI sendiri dituangkan dalam Surat keputusan yaitu SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/1997 tanggal 2 Oktober 1997 yang merupakan penyempurnaan dari pedoman berdasarkan Keputusan Sidang Pengurus Paripurna

Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406H/18 Januari 1986 M yang dianggap sudah tidak memadai dan relevan lagi¹⁰⁴.

Pengkajian sebuah fatwa harus dilakukan dengan pendekatan yang *nash qath'i*, *qauli* dan *manhaji*¹⁰⁵. *Nash qath'i* merupakan sebuah pendekatan yang didasarkan pada ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist, karena urutan sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama adalah Al-Qur'an, baru kemudian Hadist, Ijma, dan Qiyas.

Pendekatan melalui *nash qath'i* dilakukan dengan berpegang pada *nash* Al-Qur'an atau hadist untuk suatu masalah bila masalah yang ditetapkan terdapat di dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadist secara jelas. Namun bila tidak terdapat di dalamnya, maka penetapan fatwa dilakukan dengan metode pendekatan *qauli* dan *manhaji*. Pendekatan *qauli* berarti didasarkan pada pendapat para ulama yang ada di dalam mazhab, sedangkan metode pendekatan *manhaji* merupakan metodologis bila masalah tersebut tidak dituangkan dalam *nash* maupun *qaul* ulama.

Pada dasarnya, sumber-sumber hukum Islam yang terutama dan utama ada pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Hal ini dipandang menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum syariah karena tidak membutuhkan pihak lain dalam menetapkan suatu hukum. Selain itu, terdapat pula Qiyas sebagai salah satu sumber hukum Islam lain namun Qiyas tidak dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri karena membutuhkan sumber hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

¹⁰⁴ www.DSNMUIInstitute.com diakses tanggal 25 Juli 2018

¹⁰⁵ KH Ma'ruf Amin, *Manhaj Fatwa*, Annual Meeting DPS Bogor, September 2006, Hlm. 7

DSN-MUI dalam menetapkan sebuah fatwa, selalu mendasarkan Al-Qur'an dan Sunnah di tahap pertama. Maka dari itu, seharusnya sebuah fatwa tidak akan melampaui apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Namun pada kenyataannya, *nash* dalam Al-Qur'an dan Hadist yang terbatas membuat beberapa fatwa berpedoman dan bersumber dari pandangan-pandangan ulama terdahulu. Pendapat ulama terdahulu dalam *al-kutub al mu'tarabah* menjadi rujukan berikutnya bila tidak ada *nash* di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menyebut dan mengatur akan sesuatu yang menjadi obyek fatwa tersebut.

Namun menurut data DSN-MUI, saat ini justru pendapat para ulama inilah yang dominan menjadi pedoman dalam membuat fatwa khususnya dalam bidang ekonomi syariah di Indonesia. Karena persoalan muamalah dalam Al-Qur'an dan hadist diungkapkan secara umum sehingga memerlukan penafsiran dan penemuan hukum yang secara rinci mengatur berbagai hal dalam aktivitas muamalah di Indonesia. Hal ini justru kemudian menimbulkan beberapa kritik, karena fatwa dianggap bukan sebagai suatu pedoman yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum yang pertama dan terutama dalam Islam, namun justru lebih dominan berpedoman pada pendapat para ulama terdahulu yang kemudian berdampak pula pada mayoritas mazhab apa yang dianut dan diikuti oleh para pembuat fatwa¹⁰⁶.

Mengatasi hal ini, DSN-MUI membantah bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan khususnya yang membahas mengenai persoalan muamalah di Indonesia

¹⁰⁶ Wawancara Langsung Bpk. M. Bukhori Muslim, LC.,M.A (ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah- DSN MUI Institute), 14 Juli 2018. DSN MUI Pusat, Jl. Dempo No. 19 RT2/RW7 Pegangsaan Menteng Kota Jakarta Pusat. DKI Jakarta, Pukul 13.00 WIB

tidak berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak fatwa DSN-MUI lebih condong pada pendapat para ulama-ulama terdahulu, namun hal itu juga di kaji lebih dalam menggunakan dasar hukum Islam yang utama berupa Al-Qur'an dan Hadist. Untuk itu, kemudian MUI menjelaskan bahwa terdapat empat solusi fikih yang menjadi landasan dikeluarkannya fatwa dari DSN-MUI. Solusi fikih tersebut terdiri dari *al-Taysir al-Manhaji*, *Tafriq al-Halal 'An al-Haram*, *I'adah al-Nadhar*, dan *Tahqiq al-Manath*.

1.) Al-Taysir al-Manhaji

Solusi ini dapat diartikan memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan. Meskipun mengambil pendapat yang lebih meringankan (*at-taysir*) namun tetap dalam koridor *manhaj* yang ada. Itu berarti bahwa hukum ekonomi syariah akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariah, namun penggunaan metode ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan (*al-mubhalagahah fi-al-taysir*) hal ini tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan sikap meremehkan (*al-tasahul*)

Metode ini bertujuan untuk menghindarkan penetapan hukum tanpa mengikuti pedoman. Karena tidak jarang suatu masalah dijawab dengan hukum yang meringankan namun hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatannya saja dan tidak mengindahkan aspek kesesuaian metodologisnya. Menurut DSN-MUI hal ini tidak boleh dilakukan karena justru akan menimbulkan sikap untuk mencari hal-hal yang sifatnya ringan saja dan dilarang dalam syariah Islam.

Prinsip dasar solusi fikih ini adalah **“menggunakan pendapat yang lebih rajin dan lebih maslahat jika memungkinkan, jika tidak maka yang**

digunakan adalah pendapat yang maslahat saja” . Metode ini dilakukan dengan mencari solusi fikih yang secara dalil lebih kuat dan sekaligus lebih membawa kemaslahatan. Namun bila tidak ditemukan atau sulit dilakukan, maka yang didahulukan adalah pertimbangan kemaslahatan dengan kekuatan dalil menjadi pertimbangan berikutnya¹⁰⁷.

2.) *Taftiq al-Halal ‘An-al-Haram*

Solusi berikutnya yang menjadi dasar dikeluarkannya sebuah fatwa adalah dengan memisahkan antara yang halal dengan yang haram. Namun kaidah ini lebih cocok digunakan dalam bidang pangan, dan untuk bidang ekonomi Islam hal ini kurang cocok diterapkan. Namun untuk beberapa hal misalnya kasus pencampuran antara harta yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah ini bisa digunakan. Dalam penjelasan fikih sebuah harta dikatakan haram bukanlah benda yang haram karena zatnya (*‘ainiyah*) namun haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai dengan syariah¹⁰⁸.

DSN-MUI menggunakan teori ini dalam pengembangan ekonomi syariah karena alasan bahwa ekonomi syariah di Indonesia yang saat ini masih berkembang tidak dapat dipisahkan dengan adanya sistem ekonomi konvensional yang lebih dulu ada, dan sarat akan adanya ribawi. Oleh karena itu, adanya DSN-MUI setidaknya dapat mengkaji lebih lanjut berbagai lembaga keuangan di Indonesia yang membentuk lembaga syariah dibawahnya dengan melihat bagaimana aspek

¹⁰⁷ *Opcit* Metodologi Dewan Syariah Nasional

¹⁰⁸ *ibid*

permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh apakah mengandung unsur riba atau tidak.

3.) *I'adah al-Nadhar*

Kaidah berikutnya dalam menetapkan sebuah fatwa adalah dengan melakukan telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu yang bisa dilakukan, bila pendapat ulama terdahulu dianggap tidak cocok dipedomani karena sulit diimplementasikan. Telaah ulang ini dilakukan dengan menguji kembali pendapat yang *mu'tamad* dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah, karena adanya '*illah* hukum yang baru dan/atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan. Kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum.

Dasar dari penetapan teori ini adalah "**hukum itu berjalan sesuai dengan 'illah-nya, ada dan tidak adanya** (*'illah al-hukm yaduru ma'a I'llahi wujud[an] wa adam[an]*)¹⁰⁹.

4.) *Tahqiq al-Manath*

Metode ini merupakan metode analisa penentuan alasan hukum atau '*illat* hukum yang ada. Analisa ini dimaksudkan untuk mengetahui alasan hukum lain dalam satu kasus selain '*illat* hukum yang telah diketahui sebelumnya baik melalui *nash, ijma'*, maupun *istinbath*¹¹⁰.

¹⁰⁹ *ibid*


¹¹⁰ *ibid*

Selain menggunakan metode pengkajian fatwa yang menjadi dasar dari MUI untuk mengeluarkan sebuah jawaban, terdapat dasar lain yang sesuai dengan UU Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 pada Pasal 109. Bahwa setiap perusahaan yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya selain memiliki dewan komisaris diwajibkan pula untuk mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan seorang ahli syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari MUI. DPS bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dari dasar ini, bila sebuah perusahaan meminta sebuah fatwa atas kegiatan ekonomi yang dilakukannya, maka DSN-MUI dapat menjadikan pendapat DPS dalam sebuah perusahaan sebagai kajian langsung.

b. Skema Proses Penerbitan Fatwa DSN-MUI

Proses penerbitan fatwa dari DSN-MUI terdiri dari sepuluh tahapan yang akan dijelaskan dalam figure di bawah ini.

Figure 3
Proses Penerbitan Fatwa DSN MUI



Penerbitan fatwa dari DSN-MUI terkait dengan lembaga keuangan, bisnis, maupun ekonomi syariah dilakukan melalui adanya permohonan dari berbagai lembaga keuangan maupun dari otoritas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun kementerian. Permohonan ini kemudian didiskusikan dan didalami mengenai persoalan fatwa antara tim DSN-MUI dengan pemohon fatwa. Pendalaman dan pengkajian ini biasanya juga dilakukan oleh para praktisi yang ahli di bidangnya.

Setelah melalui pendalaman dan pengkajian lebih lanjut, disusunlah Daftar Isian Masalah (DIM) dari fatwa yang diajukan oleh tim DSN-MUI. Proses ini merupakan proses identifikasi masalah dan persoalan-persoalan yang diajukan oleh pemohon yang berkaitan dengan prinsip syariah. Kemudian dilakukan pengkajian lebih lanjut yang merujuk kepada sumber-sumber dan literatur hukum Islam (*Fiqh*) dengan memperhatikan berbagai pendapat para ulama klasik dan modern, termasuk juga dilakukan kajian dengan fatwa-fatwa baik di tingkat nasional maupun internasional. Kajian juga dilakukan terkait bagaimana hukum positif Indonesia mengenai persoalan yang dikaji ini.

Setelah dilakukan pengkajian dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, disusunlah draf fatwa. Draft fatwa ini kemudian didiskusikan kembali oleh tim DSN-MUI. Setelah didiskusikan, kemudian draft fatwa diajukan kepada Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI, dan disampaikan kepada seluruh pengurus BPH untuk dimintai saran dan masukan secara tertulis maupun lisan dalam rapat bersama. Draft fatwa juga didiskusikan dengan otoritas terkait untuk menggali masukan dan saran mengenai substansi dari fatwa yang diajukan.

Bila terdapat beberapa saran dan masukan dari hasil diskusi, maka kemudian masukan dan saran tersebut ditampung dan didiskusikan kembali di dalam tim internal DSN-MUI, baru kemudian draft fatwa tersebut diperbaiki bila perlu. Setelah dirasa bahwa draft fatwa dianggap layak, maka draft tersebut dibawa ke dalam sidang pleno untuk dibahas oleh anggota pleno yang terdiri dari para ulama yang mewakili seluruh ormas di Indonesia, pakar ekonomi syariah dan perwakilan

otoritas keuangan di Indonesia. Jika draft fatwa tersebut telah layak ditetapkan sebagai fatwa, maka akan diambil keputusan untuk mengesahkannya. Setelah disahkan, terdapat perbaikan draft fatwa pasca sidang pleno dan publikasi fatwa yang ditandatangani oleh ketua dan secretaries DSN-MUI sebagai pengesahan resmi, untuk kemudian dipublikasikan melalui website DSN-MUI dan dicetak serta dikirimkan kepada pihak-pihak terkait.

c. Metode Pemberian Sertifikasi Halal Bisnis Syariah di Indonesia

Sertifikasi halal untuk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah saat ini merupakan suatu hal yang penting dilakukan, sebagai salah satu penerapan kepastian hukum bagi nasabah dan masyarakat yang akan menggunakan atau terlibat dalam aktivitas ekonominya, khususnya bagi masyarakat muslim yang dalam hukum muamalah Islam jelas mendeskripsikan adanya hal-hal yang dilarang dilakukan di dalam sebuah aktivitas ekonomi.

Pemberian sertifikasi halal dalam bidang ekonomi syariah dilakukan dengan dua mekanisme¹¹¹. Yang pertama adalah *deks review* dan *survey and audit*. Mekanisme pemberian sertifikasi halal ini dilakukan mulai dari ajuan setiap perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi halal dan melengkapi semua persyaratan dokumen. Bila setiap syarat dan dokumen telah dipenuhi, maka akan dilakukan presentasi dari perusahaan terkait dengan bagaimana mekanisme kinerja perusahaannya secara jelas kepada tim kajian dari DSN-MUI. Bila dalam presentasi tersebut perusahaan lolos, maka akan ditunjuk tim audit dan survey yang akan

¹¹¹ *Opcit.* Wawancara Langsung

mengkaji dan meneliti aktivitas serta kinerja di dalam perusahaan secara langsung. Berdasarkan laporan dan hasil audit tersebut, kemudian dirapatkan kembali oleh Badan Pengurus Harian DSN-MUI, dikaji dipelajari dan dicek ulang secara mendalam, bila perusahaan tersebut memenuhi kaidah-kaidah yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam dasar fiqih muamalah serta memenuhi kriteria dan fatwa yang telah ada, maka akan diterima. Jika tidak, maka tim akan meminta perusahaan untuk memperbaiki kembali.

2. Penerbitan Fatwa DSN-MUI tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Semakin marak dan berkembangnya bisnis *Multi Level Marketing* di Indonesia, mengharuskan MUI mengeluarkan sebuah fatwa mengenai Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Hal ini berkaca dari maraknya penjualan barang maupun jasa dengan menggunakan jejaring pemasaran (*network marketing*) yang jelas tidak dapat dipungkiri kemajuannya, termasuk diantaranya adalah pola penjualan berjenjang dan MLM yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia.

Ragam penjualan, produk, dan sistem yang semakin berkembang dalam penjualan langsung ini sebelumnya belum dapat dipastikan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam hukum muamalah Islam. Karena dipandang dapat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ikut tergabung dalam penjualan ini karena dapat berpotensi mengandung banyak hal-hal yang diharamkan, maka MUI akhirnya menetapkan adanya fatwa ini untuk memberikan

kejelasan kepada masyarakat khususnya masyarakat muslim di Indonesia akan adanya perusahaan yang menjual produknya menggunakan sistem penjualan langsung.

Melalui Fatwa DSN-MUI No. 74/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)¹¹², MUI menjabarkan bahwa sistem marketing seperti *direct selling* atau penjualan langsung memang dibolehkan secara syar'i namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalamnya. Dalam fatwa ini, dijelaskan bahwa penjualan langsung berjenjang syariah merupakan sebuah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.

Dalam ketentuannya, perusahaan yang dimaksud adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang atau produk jasa yang dijual pun harus merupakan sebuah barang yang memiliki manfaat bagi masyarakat, dan jasa atau layanan yang juga dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Konsumen sendiri dalam sistem penjualan langsung berjenjang syariah ini merupakan pihak pemakai barang atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa setiap perusahaan dapat menggunakan sistem penjualan langsung berjenjang yang dikategorikan syariah bila memenuhi

¹¹² www.MajelisUlamaIndonesia/Fatwa.com diakses Tanggal 2 Juli 2018

ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam fatwa ini sebagai pedomannya. Beberapa ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam menjalankan praktek penjualan langsung berjenjang yang sesuai syar'i adalah bahwa setiap produk atau objek yang diperjual belikan adalah jelas. Baik berupa barang maupun jasa, namun produk tersebut merupakan sebuah objek yang memang dapat dimanfaatkan secara nyata oleh konsumen dan harus merupakan objek yang halal, bukan sesuatu yang diharamkan atau dipergunakan untuk sesuatu yang haram.

Selain itu, dalam praktek penjualan langsung berjenjang syariah yang terpenting juga adalah mengenai transaksi yang ada di dalamnya. Setiap transaksi tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, maupun maksiat. Bila melihat pada praktek bisnis MLM konvensional pada umumnya, praktek-praktek *gharar* sangat lekat dalam transaksinya karena adanya ketidak jelasan darimana uang atau bonus diperoleh dalam setiap anggota member MLM. Untuk itu, dalam praktek MLM syariah hal ini harus sama sekali di hilangkan, karena praktek-praktek aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm* akan memberikan keuntungan hanya pada sebagian orang saja, sedangkan sebagian yang lain akan merasa *terdholimi*.

Praktek penjualan langsung berjenjang syariah juga tidak diperbolehkan adanya kenaikan harga atau biaya yang berlebihan, sehingga menimbulkan kerugian konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh. Dalam penjualan langsung berjenjang konvensional, praktek jual beli barang atau jasa hanyalah sebagai pengalihan. Bahkan seringkali produk yang diperjual belikan tidak

sebanding dengan harga yang dijual oleh perusahaan. Karena harga jual produk yang tinggi yang tidak sebanding dengan manfaat yang diterima oleh konsumen setelah membeli atau menggunakan produk tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem penjualan langsung atau *direct selling* ini akan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan dan juga memberinya, karena bagi perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya marketing dan distribusi yang dalam penjualan langsung telah dilakukan oleh member yang juga sebagai konsumen sekaligus distributor dan marketing. Bagi member, seringkali adanya iming-iming komisi dan bonus menjadi tujuan utama untuk ikut bergabung dalam perusahaan MLM. Dalam sistem penjualan langsung berjenjang syariah, memang masih terdapat adanya komisi maupun bonus yang diperoleh, namun sedikit berbeda dengan praktek penjualan langsung berjenjang konvensional pada umumnya.

Komisi yang diberikan perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan kepada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Sedangkan bonus diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) yang pemberiannya harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Tidak boleh adanya komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa

melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa, dan tidak boleh pula menimbulkan *ighra*¹¹³.

Karena dalam penjualan langsung berjenjang antara distributor, marketing, dan konsumen adalah satu bagian maka tidak mungkin perusahaan akan berjalan tanpa adanya sistem perekrutan anggota baru. Hal ini sama antara MLM konvensional dengan MLM syariah, yang membedakan hanyalah pada MLM syariah sistem perekrutan keanggotaan tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan *aqidah, syariah, akhlak mulia* seperti syirik, kultis, maksiat, dan lain sebagainya. Dalam perekrutan juga wajib dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota baru.

3. Proses Penerbitan Sertifikasi Halal Penjualan Langsung Berjenjang Syariah atau *Multi Level Marketing* di Indonesia

Adanya fatwa mengenai Pedoman penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) No. 75/DSN-MUI/VII/2009, yang memperbolehkan adanya perusahaan dengan sistem penjualan langsung berjenjang, setiap perusahaan yang akan mengklaim bahwa perusahaannya merupakan MLM yang Syariah haruslah terlebih dahulu melalui proses sertifikasi halal yang diberikan oleh DSN-MUI. Proses pemberian sertifikasi halal pada perusahaan-perusahaan MLM di Indonesia ini sama halnya dengan proses penerbitan sertifikasi halal untuk perusahaan-perusahaan yang

¹¹³ *Ighra* merupakan daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan. (Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VIII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, Bagian ketentuan Umum poin 8)

melakukan kegiatan ekonomi berbasis syariah pada umumnya. Yaitu dimulai dari adanya permohonan dari perusahaan untuk disertifikasi halal dalam kegiatan usahanya, kemudian mengumpulkan segala prasyarat yang diperlukan. Setelah itu tim DSN-MUI akan mengkaji melalui dua bentuk yaitu *desk review* dan *survey and audit*¹¹⁴.

Setiap perusahaan MLM yang mengajukan pemberian sertifikasi halal kepada DSN-MUI haruslah melengkapi persyaratan dan dokumen yang diminta. Setelah dirasa cukup, maka tim DSN-MUI akan mengundang tim dari perusahaan pemohon untuk melakukan presentasi mengenai perusahaan dan aktivitas perusahaan MLM yang mana dalam presentasi tersebut menjelaskan bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan usahanya, bagaimana terkait dengan bonus, komisi, maupun perekrutan anggota serta akad yang digunakan dalam transaksi apakah sesuai dengan syariah Islam, dan juga sesuai dengan ketentuan fatwa yang telah ada.

Bila proses *deks review* dan presentasi sudah selesai dan perusahaan MLM pemohon dinyatakan lolos, maka tim dari DSN-MUI akan menerjunkan tim *survey dan audit* yang akan terjun langsung mengkaji dan menilai aktivitas di dalam perusahaan MLM. Bila ditemukan hal-hal yang dilarang atau tidak sesuai dengan syariah maka perusahaan diminta untuk memperbaiki dan mengajukan kembali sertifikasinya bila perusahaan telah benar-benar syari dalam kegiatan perusahaannya. Namun bila tidak ditemukan aktivitas yang dilarang, atau dengan kata lain bahwa setiap kegiatan perusahaan adalah sesuai dan tidak melanggar hukum syari, maka

¹¹⁴ *Opcit.* Wawancara Langsung

laporan akan diberikan kepada tim sertifikasi dari DSN-MUI yang kemudian akan dirapatkan kembali dengan BPH DSN-MUI. Jika memenuhi, maka sertifikasi akan terbit dan akan dilakukan pengawasan secara berkala dari DSN-MUI kepada perusahaan. Bila dalam berjalannya waktu terdapat penyelewengan, maka DSN-MUI akan menegur dan mewajibkan untuk perusahaan memperbaiki kesalahannya. Bila tetap melanggar kriteria yang ditetapkan oleh MUI, maka sertifikat dapat dicabut, atau tidak akan diperpanjang kembali.

Di Indonesia sendiri, hingga saat ini hanya terdapat 7 perusahaan MLM yang dinyatakan memiliki sertifikasi halal dari MUI, data ini diambil langsung dari sekretariat DSN-MUI¹¹⁵, beberapa perusahaan tersebut akan ditampilkan oleh penulis dalam figure berikut ini :

Figure 4

Perusahaan *Multi Level Marketing* yang memiliki sertifikasi halal MUI

No	Lembaga	Produk	No. Surat Keputusan
1.	PT. Veritra Sentosa Internasional	Layanan pembayaran Multiguna	010.57.01/DSN- MUI/VIII/2017
2.	PT. Momen Global Internasional	Nutrisi Kesehatan	006.53.01/DSN- MUI/VII/2017
3.	PT. UFO Binsis Kemitraan Bersama Syariah	Produk Kesehatan	003.50.01/DSN- MUI/I/2017
4.	PT K-Link Nusantara	Produk Kesehatan	002/49/01/DSN-

¹¹⁵ Sekretariat DSN-MUI, 9 Juli 2018. DSN MUI Pusat, Jl. Dempo No. 19 RT2/RW7
Pegangsaan Menteng Kota Jakarta Pusat. DKI Jakarta, Pukul 11.00 WIB

			MUI/I/2017
5.	PT. Nusantara Sukses Selalu	Produk Kesehatan	003.40.01/DSN-MUI/III/2016
6.	PT. Singa Langit Jaya (TIENS)	Produk Kesehatan	003.38.01/DSN-MUI/II/2016
7.	PT. HPA Indonesia	Produk Kesehatan	002.36.01/DSN-MUI/IV/2015

Dari ketujuh perusahaan MLM syariah tersebut diatas, produk yang dijual lebih condong kepada produk kesehatan. Dan dari ketujuh perusahaan tersebut, semuanya telah mendapatkan dua kali sertifikasi halal dari DSN-MUI. Meskipun pada perusahaan pertama, yaitu PT. Veritra Sentosa Internasional yang bergerak di bidang Layanan Pembayaran Multiguna, sempat dicabut sertifikasi halal dan ijin operasionalnya oleh OJK karena dianggap menyalahi aturan yang ada. Namun di tahun 2017, perusahaan milik Ustad Yusuf Mansyur ini kembali mengajukan persertifikasian halal kepada DSN-MUI dan berhasil lolos.

4. Perusahaan *Multi Level Marketing* Syariah di Indonesia

Bisnis dengan strategi pemasaran langsung berjenjang saat ini sangat marak bermunculan, begitupula di Indonesia. Dengan berbagai macam produk yang ditawarkan, mulai dari produk kesehatan, kecantikan, rumah tangga, bahkan aplikasi berbayar yang dapat digunakan untuk membayar berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 97 bisnis yang bergerak menggunakan

sistem *direct selling* atau penjualan langsung¹¹⁶. Bisnis *Multi Level Marketing* ini banyak diminati dan populer karena selain tidak memakan waktu dalam menjalankan bisnisnya, bonus serta pendapatan yang di dapatkan terbilang cukup banyak.

Di Indonesia sendiri, setelah marak beredar adanya bisnis *Multi Level Marketing* yang ternyata dalam transaksinya dipermasalahkan para ulama di Indonesia, kemudian DSN-MUI merilis sebuah fatwa yang menjelaskan bahwa senyatanya bisnis MLM dapat dikatakan halal bila sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah di dalam transaksinya. Melalui fatwa ini, kemudian DSN-MUI menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa MLM yang setelah diteliti dan dikaji lebih dalam, ternyata terdapat juga bisnis MLM yang sesuai dengan Syariah Islam khususnya dibidang Muamalah.

Bisnis MLM syariah kemudian cukup banyak digemari oleh masyarakat, karena berkat adanya fatwa dan sertifikasi halal dari DSN-MUI, masyarakat muslim di Indonesia khususnya, tidak lagi bertanya-tanya dan khawatir apakah menjadi member dari perusahaan MLM itu bertentangan dengan hukum Syar'i atau tidak. Dalam tulisan ini, penulis akan mencontohkan beberapa perusahaan MLM yang dikatakan halal dan syar'i, namun lebih fokus terhadap perusahaan MLM Syariah milik seorang Ustad ternama di Indonesia yang dinamakan PayTren.

PayTren merupakan salah satu contoh dari beberapa perusahaan MLM yang diberikan sertifikat halal oleh DSN-MUI. PayTren sendiri merupakan sebuah nama dari sebuah perusahaan yaitu PT. Veritra Sentosa Internasional yang menjual

¹¹⁶ www.apli.co.id (bisnis MLM di Indonesia, akhir 2017) diakses tanggal 14 Juli 2018 pukul 15:18 WIB

produk berupa Layanan Pembayaran Multiguna, yang dibentuk oleh Ustad Yusuf Mansyur. PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) merupakan sebuah perusahaan yang memasarkan ‘lisensi’ penggunaan aplikasi/software/perangkat lunak teknologi yang dinamai “PayTren” dimana sistem pemasarannya dikembangkan melalui kerjasama kemitraan yaitu *direct selling* atau penjualan langsung dengan konsep jejaring (wawancara langsung mitra usaha *PayTren*).

PayTren ini sudah berdiri sejak tanggal 10 Juli 2013 sebagai salah satu perusahaan MLM di Indonesia. Namun pada saat berdirinya Paytren, usaha ini dikatakan sama seperti usaha MLM pada umumnya yang sarat akan unsur-unsur yang dilarang di dalam hukum Islam dalam transaksinya. Setelah tahun 2017, kemudian PayTren mendapatkan sertifikasi halal dari DSN-MUI berdasarkan SK No. 010.57.01/DSN-MUI/VII/2017¹¹⁷. Keluarnya sertifikasi halal ini seolah mematahkan banyak anggapan bahwa PayTren sama seperti MLM konvensional pada umumnya. Dikuatkan dengan pendirinya yang merupakan Ustad ternama di Indonesia, kehalalan PayTren setelah di sahkan oleh MUI semakin tidak terbantahkan.

Namun beberapa waktu berselang, kehalalan PayTren ini kemudian dipertanyakan justru banyak berasal dari beberapa mitra yang sudah mengenal dan menjadi anggota dari perusahaan ini. Pertanyaan ini kemudian banyak dibahas dan dikaji lebih lanjut oleh Ustad dan pakar-pakar hukum ekonomi syariah kontemporer mengenai benarkah bahwa PayTren ini tidak sama seperti bisnis MLM yang lain.


¹¹⁷ *Opcit.* Sekretariat DSN-MUI

Untuk mengetahui lebih dalam, penulis telah mencoba menganalisis dan meneliti secara langsung dengan ikut dalam anggota dan member dari PayTren.

Dalam bisnis Paytren, meskipun dikatakan sebagai MLM Syariah namun dasar dari sistem pemasarannya adalah sama seperti halnya MLM pada umumnya, yaitu menggunakan sistem pemasaran langsung berjenjang atau *direct selling*. Dalam Paytren, untuk dapat menjadi member atau anggota, setiap orangnya diberikan dua pilihan yaitu menjadi pengguna, atau menjadi pebisnis. Bila seseorang memilih sebagai pengguna PayTren maka akan dikenai biaya kartu perdana sebesar Rp.25.000,- atau sebesar Rp.75.000,-. Namun pengguna ini hanya bisa menggunakan untuk dirinya sendiri, dan tidak diberikan lisesnsi aplikasi PayTren yang dapat dijual dan dapat digunakan untuk pembayaran orang lain. Berbeda bila seseorang memilih dengan menjadi pebisnis. Seseorang diharuskan membayar sebesar Rp. 350.000,- hingga Rp. 10.100.000 untuk dapat menjadi member pebisnis PayTren. Biaya ini merupakan biaya pembelian lisesnsi aplikasi pembayaran yang dapat digunakan untuk orang lain, dapat dijual pula, dan dapat diwariskan¹¹⁸. Berikut adalah skema pendaftaran Paytren.

¹¹⁸ Wawancara Langsung, Member *upline PayTren* Salatiga. 20 Juli 2018, Pukul 14.00WIB

Figure 5
Cara Pendaftaran PayTren



Dari skema pendaftaran diatas, terdapat berbagai paket yang ditawarkan kepada calon member yang ingin bergabung dalam bisnis ini. Perbedaan dari setiap paket yang ditawarkan adalah dari banyaknya jenis layanan yang bisa digunakan dan didapatkan dalam aplikasi PayTren. Pihak perusahaan mengklaim bahwa semakin besar paket yang dibeli, maka semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh member.


Setelah menjadi member, maka bisnis dapat dijalankan. Bisnis ini memang tergolong mudah dan dapat dilakukan kapanpun serta dimanapun. Karena produk yang dijual adalah merupakan jasa pembayaran online, seperti listrik, air, telepon, pulsa, dan bahkan tagihan leasing. Setiap jasa yang dilakukan oleh member

untuk pembayaran kepada diri sendiri maupun orang lain akan mendapatkan *cashback* berupa uang yang akan langsung masuk di rekening member.

Selain itu, member juga bisa mendapatkan bonus dari adanya pembelian lisensi PayTren kepada orang lain. Cara ini dikatakan sebagai “mengajak orang lain menggunakan dan merasakan kemudahan PayTren”. Bila seseorang member dapat menjual lisensi PayTren dengan paket apa saja, maka member akan mendapatkan bonus poin sebagai imbalan marketing. Poin tersebut terus dikumpulkan hingga member tersebut menjadi leader (dalam MLM konvensional dinamakan *upline*) dan memiliki mitra (dalam MLM konvensional dinamakan *downline*) yang bercabang di bawahnya. Dari setiap prestasi dalam mengajak orang untuk membeli lisensi ini, seorang member akan terus naik dan mendapatkan tingkatan leader yang semakin tinggi dan bonus reward yang semakin banyak, bisa berupa kendaraan, rumah, dan paket umroh.

Memang dalam PayTren sendiri perbedaan signifikan dengan MLM konvensional lainnya adalah bahwa PayTren tidak menargetkan penjualan dan perekrutan anggota baru. Bila seorang mitra ingin mendapatkan bonus *cashback* dan reward yang semakin besar, maka mitra tersebut harus bekerja semakin keras. Namun memang, tidak dapat dipungkiri bahwa cara menjual lisensi dengan mengajak orang menjadi member adalah merupakan cara tercepat dan termudah dalam mendapatkan reward dan bonus yang besar. Sedangkan penggunaan aplikasinya sendiri meskipun mendapatkan *cashback* , akan tetapi nilainya tidak terlalu menggiurkan.

Figure 5
Bisnis PayTren sebagai MLM Syariah



Pada dasarnya, karena memang perusahaan ini menggunakan dasar pemasaran *direct selling*, maka sebenarnya dalam pemasarannya tidak jauh berbeda dengan MLM konvensional pada umumnya. Namun ke halalan PayTren ini di klaim ada pada produknya yang jelas, bonus yang jelas sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh member sehingga tidak adanya unsur *gharar* dalam setiap transaksinya, dan tidak mendzolimi orang lain namun justru memberikan manfaat bagi orang lain karena setiap transaksi yang dilakukan mengandung unsur sedekah yang diambil dari keuntungan perusahaan bagi setiap orang yang membutuhkan.

B. PEMBERIAN SERTIFIKASI HALAL *MULTI LEVEL MARKETING* DI INDONESIA DILIHAT DARI PERKSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM

1. MLM Syariah dan MLM Konvensional

Sistem pemasaran langsung atau *direct selling* yang dewasa ini amat berkembang di bidang ekonomi memang tidak dapat dipungkiri memberikan banyak keuntungan tidak hanya bagi perusahaan, namun juga bagi anggota atau mitra kerja dari perusahaan MLM. Hal ini dikarenakan sistem penjualan langsung tidak membutuhkan adanya distributor maupun marketing dalam perusahaannya. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan, karena biaya pemasaran dan marketing dapat ditekan bahkan hingga titik nol.

Tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan saja, bagi anggota atau mitra usaha, bisnis ini juga di klaim dapat memberikan banyak pendapatan. Karena dalam praktek MLM, mitra usaha tidak hanya mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan barang saja, namun komisi dari perekrutan anggota yang justru nilainya lebih menguntungkan. Selain pendapatan penjualan dan komisi perekrutan mitra baru, praktek MLM juga menjanjikan adanya bonus atau *reward* biasanya berupa kendaraan bermotor, rumah, bahkan perjalanan ke luar negeri, maupun umroh yang bisa di dapatkan bila seseorang mitra sudah mencapai level tingkatan yang tinggi dan memiliki mitra atau *downline* lain di bawahnya.

Praktek MLM seperti ini, bila dikaji menurut hukum perdata Islam terdapat beberapa hal yang sebenarnya dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran

dalam fikih muamalah. Namun beberapa tahun belakangan ini, MUI melalui fatwanya mengeluarkan sebuah pedoman yang membolehkan adanya praktek MLM syariah. Yang itu berarti bahwa, praktek MLM sebenarnya dapat disyariahkan, atau paling tidak dapat dihindarkan dari praktek-praktek yang dilarang dalam muamalah Islam. Terdapat beberapa perbedaan antara praktek bisnis MLM syariah dengan MLM konvensional, yang akan lebih dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Figure 7

Perbedaan Praktek MLM Syariah dengan MLM Konvensional¹¹⁹

No.	Faktor Pembeda	MLM Syariah	MLM Konvensional
1.	Sifat	Selain bertujuan untuk bisnis, tujuan lain adalah untuk memberdayakan ekonomi umat dan dakwah	Bisnis
2.	Orientasi	Dunia-Akhirat	Duniawi
3.	Kehalalan Produk	Halal, karena di dalam struktur organisasinya terdapat Dewan Pengawas Syariah	Belum dapat dipastikan kehalalannya, karena dalam struktur organisasinya tidak terdapat dewan yang berkompeten
4.	Harga	Murah, tidak di <i>mark up</i> dan bersaing dengan pasar konvensional.	Relatif mahal dan eksklusif

¹¹⁹ www.ahad-netinternasional.lkcom

5.	Konsumsi Produk	Konsumsi yang wajar, karena menjadi kebutuhan orang dan keluarganya sehari-hari dan tetap harus dipenuhi selain karena karena harganya yang sesuai dengan pasaran	Setengah dipaksakan, karena kebanyakan hanya menjadi kebutuhan sekunder
6.	Strategi pemasaran	<i>Akhlakul karimah</i> dan memenuhi rukun jual beli	Bebas
7.	Struktur pengawasan	Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris
8.	Bonus/insentif	Bernilai ibadah	Lebih bersifat hedonisme
9.	Frekuensi pertemuan	Pertemuan hanya menjadi semacam katalisator dan sifatnya hanya pendukung serta insidental serta dapat diadakan dengan sangat informal karena sifatnya menjangkau seluruh kalangan	Pertemuan menjadi media yang vital untuk pengembangan jaringan dan dilakukan secara insentif dan formal karena melibatkan kalangan <i>middle to high-class</i>
10.	Produsen produk	Kebanyakan berasal dari dalam negeri dan seorang muslim	Kebanyakan berasal dari luar negeri
11.	Prospek	Sangat besar, khususnya di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah	Besar, karena memberikan dan menjanjikan pendapatan, bonus dan reward yang sangat

		muslim yang menjadi pangsa pasar yang potensial bagi bisnis MLM syariah	fantastis
12.	Kontribusi	Ada kontribusi yang positif karena dilakukan untuk kesejahteraan umat muslim	Tidak ada, karena umat muslim hanya sekedar menjadi konsumen dan alat memperkaya orang lain yang sudah berada pada level atas.

Praktek ekonomi syariah, diantaranya juga MLM syariah memang harus didasari dari adanya keadilan dan keseimbangan yang mengedepankan dunia bisnis yang juga bertitik tolak pada kebahagiaan akhirat. Nilai-nilai ketuhanan sejatinya harus menjadi sebuah dasar dari berdirinya perusahaan ekonomi syariah. konsep praktek MLM yang menjanjikan banyak keuntungan juga harus diikuti pula pada kemanfaatan bagi orang banyak yang khususnya bagi umat muslim dunia dapat membawa keberkahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, menjadi sebuah pangsa pasar yang empuk bagi pengusaha-pengusaha yang membentuk sebuah jaringan ekonomi syariah. namun sangat disayangkan bila kesyariahan ini hanya dijadikan sebagai sebuah kedok untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat dan bukan untuk mencari kebaikan dan ridho dari Allah SWT. Terlebih lagi dalam praktek MLM yang sudah sejak lama berkembang dan terbukti dapat memberikan banyak keuntungan baik bagi perusahaan maupun mitra kerja, namun kebanyakan MLM ini merupakan MLM yang berasal dari

luar negeri yang produk dan sistem kerjanya lebih kepada sistem konvensional yang mengeruk keuntungan semata dan ke halalannya masih dipertanyakan. Munculnya jaringan usaha dagang yang dimiliki oleh umat muslim, yang ternyata menggunakan sistem MLM ini tentu membawa prospek besar bagi perkembangan ekonomi Islam khususnya di Indonesia. Kehadiran MLM Syariah ini paling tidak dapat memberikan warna dan pilihan bagi umat muslim dalam bisnis pemasaran dan praktek MLM yang awalnya berasal dan berkembang di Amerika Serikat.

Para pelaku ekonomi muslim di Indonesia melihat peluang pemasaran MLM yang awalnya berkembang di dunia barat ini menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan, karena selain mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim, juga karena dewasa ini bisnis syariah mulai banyak berkembang baik di bidang keuangan perbankan maupun non perbankan.

MLM syariah ini mengklaim bahwa aktivitas dan kinerjanya berbeda dengan MLM konvensional, namun tetap memberikan banyak keuntungan bagi pengusaha juga mitra usaha ditambah pula dengan adanya manfaat keberkahan akhirat yang akan didapat dari bisnis ini. dalam tingkatan operasional, reward, produk, dan profitnya didasari oleh semangat menjalankan tuntunan agama sebagaimana ditentukan oleh syariah. MLM syariah ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah sistem pemasaran yang dalam penerapannya didasarkan pada nilai-nilai ekonomi syariah yang berlandaskan *tauhid, akhlak*, dan hukum muamalah.

2. Analisis Yuridis aspek Hukum Perdata Islam terhadap Praktek MLM Syariah di Indonesia

Multi Level Marketing baik syariah maupun konvensional memiliki skema pemasaran dengan sistem penjualan langsung. Penjualan langsung atau *direct selling* disini diikuti dengan jenjang antara *upline* dan *downline* dengan skema piramida bertumpuk yang dapat terus berkembang menghasilkan mitra-mitra usaha baru di bawahnya. Setiap mitra usaha dalam MLM dianjurkan untuk merekrut anggota lain di bawahnya dengan mempromosikan produk yang dijual oleh perusahaan sekaligus mengajak untuk ikut bergabung dalam perusahaan MLM tersebut. Untuk lebih jelasnya, skema ini akan digambarkan oleh penulis sebagai berikut :

Figure 8
Keanggotaan dalam Praktek MLM



Dalam praktek MLM seperti ini, seseorang mitra akan menjadi *upline* dalam bisnis ini bila mitra tersebut berhasil merekrut mitra baru dibawahnya yang kemudian disebut *downline*. Mitra baru tersebut kemudian dapat merekrut kembali mitra baru yang lain dan memberntuk sebuah jaringan yang terus lurus kebawah membentuk layaknya piramida berjenjang. Setiap adanya perekrutan mitra baru, seorang *upline* akan terus naik levelnya karena semakin mendapatkan *downline* yang

lebih banyak di bawahnya, dan dalam MLM hal ini dapat dijadikan sebuah tolak ukur seseorang berhasil dalam MLM bila seseorang tersebut sudah mencapai level yang tinggi dalam bisnis MLM nya.

Praktek bisnis MLM dengan skema berjenjang seperti piramida ini, kadang meragukan khususnya dalam perspektif hukum perdata Islam. Akad apakah yang digunakan dalam setiap transaksi yang dilakukan, dan apakah benar bahwa praktek bisnis menggunakan sistem MLM ini dapat disyariatkan dan dapat terhindarkan dari praktek-praktek muamalah yang dilarang oleh syariat Islam.

Untuk mengkaji lebih lanjut, bagaimana hukum perdata Islam melihat praktek bisnis MLM syariah ini, maka dalam sub bab ini akan dijelaskan bagaimana aspek hukum muamalah Islam melihat praktek bisnis dengan menggunakan teknik pemasaran MLM. Sebagai dasar, maka perlu difokuskan kepada prinsip-prinsip bisnis perdaganga (*tijarah*) dalam perspektif fikih muamalah.

Beberapa prinsip bisnis perdagangan dalam perspektif fikih muamalah sebagai dasar pengembangan aktifitas transaksi bisnis dan perekonomian modern antara lain¹²⁰:

- a) Sesungguhnya syariat Islam telah mendorong umatnya untuk memperoleh kesuksesan hidup bahkan menganjurkan mereka agar tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup, melainkan juga dapat meraih “yang lebih” (QS> al-Baqarah : 198)

¹²⁰ M.Hidayat, *analisa Teoritis normatif Multilevel Marketing dalam Perspektif Muamalah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003) Hlm. 8

- b) Syariat Islam mengakui bahwa kuantitas rezeki umat terkonsentrasi pada bisnis perdagangan, oleh karenanya syariat Islam memberi perhatian yang besar ada masalah perdagangan, yang demikian ditunjukkan dengan pernyataan tegas dalam al-Qur'an tentang kehalalan jual-beli dan keharaman riba dalam mencapai kemapanan di bidang ekonomi (QS. Al-Baqarah : 275)
- c) Kegiatan bisnis perdagangan tidak hanya dipandang sebagai aktifitas komersial semata, melainkan juga merupakan wujud dari ibadah dalam pengertiannya yang luas, yang meliputi saling kenal mengenal, silaturahmi, dan interaksi berihsan. (QS. Adz-Dzariyat : 56)
- d) Islam memberikan jalan lebar bagi manusia untuk berimprovisasi dan berinovasi dalam mengenal sistem, teknis dan mediasi bisnis perdagangan.
- e) Bisnis perdagangan yang dilakukan dalam bentuk apapun harus senantiasa memenuhi rukun jual-beli serta akhlak yang baik. Disamping itu, komoditas yang akan diperjual belikan harus halal dan dengan menggunakan modus penawaran produk (promosi) yang senantiasa mengindahkan norma-norma agama dan kesusilaan.

Setiap pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya dengan menggunakan sistem MLM, harus pula berprinsip pada prinsip-prinsip perdangan dalam Islam tersebut diatas. Karena prinsip-prinsip itulah yang menjadikan dasar dari bangunan usaha yang akan dijalankan oleh seseorang, terlebih lagi usaha tersebut bergerak dalam bidang ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut menjadi penting, karena dalam bisnis MLM yang notabene berasal dari negara barat, terdapat banyak sekali penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Sumber

dan dasar ini menjadi sebuah pelindung agar setiap pengusaha MLM syariah tidak terjerumus dan dapat terhindar dari praktek-praktek yang dilarang yang perbedaannya sebenarnya sangat tipis, namun mengandung unsur *gharar*, *maysir* atau *ikhhtilas*.

Dalam praktek MLM syariah, setiap pengusaha maupun mitra usaha harus benar-benar memperhatikan bagaimana jalannya aktivitas ekonomi dalam perusahaan tersebut. Apakah benar-benar bersih dari praktek-praktek yang dilarang dalam hukum muamalah Islam. Untuk itu perlu dicermati dalam beberapa hal seperti konsep halal dan haram, yang disini bahwa penjual harus benar-benar mengerti konsep halal dan haram baik dari segi objek yang diperjual belikan maupun akad dan transaksi yang digunakan. Tidak semata-mata bertolak pada pencapaian hasil semata.

Berikutnya yang perlu dicermati adalah pada sistem perekrutan anggota baru. Karena tidak mungkin bahwa perusahaan yang bergerak dengan sistem MLM akan berjalan tanpa adanya perekrutan anggota. Hal ini diperbolehkan, baik dalam Al-Qur'an maupun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Namun dalam hal perekrutan ini, metode promosi sebaiknya memenuhi unsur *ta'aruf*, *silaturahmi*, *dakwah* dan *tarbiyah*. Unsur-unsur ini berarti bahwa, dalam promosi tidak diperbolehkan adanya manipulasi dan tipu daya, tidak ada keterangan dan pengakuan yang fiktif, tidak ada iklan yang menyesatkan, tidak melanggar akhlakul karimah, dan tidak mendatangkan sesal di kemudian hari bagi konsumen.

Mengenai komisi maupun bonus yang selalu ada di dalam bisnis MLM, hal-hal semacam ini dapat di peruntukkan bagi mitra yang berorientasi kepada ketuhanan, bukan karena uang maupun praktek-praktek konsumerisme, materialisme,

dan hedonisme. Untuk keanggotaan atau member, yang dijadikan prinsip adalah asas kebebasan berkehendak yang memenuhi syarat-syarat syariah. member juga sebaiknya tidak dibebankan pada target-target penjualan maupun perekrutan yang setiap minggu ada.

Yang terpenting dalam praktek bisnis MLM yang seringkali mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan adalah ada dalam pendapatan yang di dapatkan. Dalam MLM setiap *upline* yang *downlinenya* berhasil menjual produk atau dapat merekrut anggota lain dibawahnya otomatis akan mendapatkan komisi atau imbalan. Hal ini sarat mengandung unsur *gharar* karena pendapatan yang diperoleh oleh *upline* tersebut bukan berasal dari kinerja langsung yang dia lakukan. Untuk itu dalam bisnis MLM syariah ini diperlukan adanya kewajaran dalam perolehan keuntungan dengan besaran nominal yang sesuai dengan prestasi yang dicapai dan dilakukan secara fair, saling rela dan saling menguntungkan. Besarnya upah juga dapat dilihat tergantung pada tingkat kesulitan atau kesungguhan dalam berusaha.

Mengacu kepada perluasan jaringan yang dilakukan oleh mitra-mitra kerja baru yang mengakibatkan adanya kenaikan jumlah level seorang *upline* harus senantiasa berorientasi kepada pembinaan, pengawasan, dan keteladanan yang selaras dengan jiwa agama sehingga tidak menimbulkan perilaku *ujub*, *takabur*, maupun *kufur* bila seseorang berhasil mencapai sesuatu dalam bisnis MLM tersebut¹²¹.

Prinsip muamalah dalam bisnis MLM ini juga harus diimplementasikan dalam penjualan produk berupa barang atau jasa yang dijual kepada konsumen.

¹²¹ Agustino, *prospek MLM Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Republika. 2002) Hlm. 9

Setiap produk yang dijual harus dapat diketahui bagaimana sifat halal dan haramnya. Baik dalam unsur yang terkandung dalam barang tersebut, apakah terdapat unsur-unsur yang dapat mengharamkan seperti adanya kandungan babi, khamr, bangkai, maupun darah didalamnya. Atau dalam produk jasa dapat mengandung adanya unsur-unsur kemaksiatan yang justru dapat mengharamkan produk MLM itu sendiri.

Dari segi akad yang digunakan dalam praktek bisnis MLM ini, dapat dikaji dan dilihat dalam perspektif hukum perdata syariah adalah adanya beberapa akad yang digunakan. Yang pertama adalah, bahwa dalam praktek MLM syariah ini seseorang tidak hanya menjual produk barang dari perusahaan saja, namun juga memberikan jasa marketing dari perusahaan dengan mencari target-target pasar yang baru atau mitra-mitra baru yang selain membeli produk dari perusahaan, mitra tersebut juga nantinya ikut dalam pemasaran serta distribusi dari perusahaan. Jasa marketing yang bertingkat ini diberikan imbalan berupa *fee* marketing maupun bonus lain yang dilihat tergantung pada level setiap mitra. Fenomena ini bila dikaji dalam perspektif hukum perdata Islam disebut sebagai *samsarah* atau perantara perdagangan.

Pekerjaan *samsarah* ini termasuk dalam akad *tijarah* yaitu sebuah transaksi yang memanfaatkan jasa orang dengan diberi imbalan. Namun dalam praktek MLM, *samsarah* ini harus memenuhi syarat diantaranya terdapat perjanjian

yang jelas antara kedua belah pihak, objek akad memiliki manfaat secara nyata bagi konsumen, dan tidak pula mengandung hal-hal yang haram dan maksiat¹²².

Mengkaji mengenai akad yang ada di dalam praktek bisnis MLM ini, terlebih dahulu harus dikaji apakah dalam aktivitas jual beli dalam MLM ini telah memenuhi adanya rukun akad yang wajib dipenuhi dalam menjalankan sebuah transaksi menurut hukum syari, beberapa indikatornya yaitu :

- a. Indikator pertama adalah pada *al-'aqidain* (subjek akad) . Setiap perjanjian atau akad haruslah terdapat subjek di dalamnya yang berupa dua orang atau lebih yang sama-sama mengadakan perjanjian. Dalam kajiannya, subjek ini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. dan harus berakal, tamyiz dan mukhtar. Dalam transaksi MLM, subjek akad ada pada perusahaan MLM yang merupakan badan hukum yang mana melakukan perjanjian dengan anggota yaitu subjek perseorangan. Sehingga dalam MLM syariah harus terdapat kesesuaian dari subjek ini.
- b. Indikator kedua adalah pada *Mahallul 'aqdi* (objek perikatan). Setiap objek dalam suatu akad harus memenuhi syarat antara lain harus ada ketika akad dilangsungkan, dapat dibenarkan oleh syariah, dapat secara jelas dikenali dan dapat di serah terimakan. Sehingga dalam praktek bisnis MLM, objek menjadi penting karena dalam hal ini seringkali produk yang digunakan dalam MLM hanyalah sebagai kamufase dari bisnis MLM yang hanya merekrut anggota baru saja. Produk dalam MLM seringkali juga memiliki mutu yang buruk dan

¹²² Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, Terjemahan (Bandung, Penerbit al-Maarif) Cetakan ke 12

manfaat yang minim sehingga tidak sebanding dengan harga yang dijual sangat tinggi kepada konsumen. Dalam MLM syariah hal ini tidak dapat dibenarkan. Karena objek disini adalah merupakan produk yang dapat diperjual belikan dan memang sudah dijamin dapat memberikan kemanfaatan bagi konsumen yang membelinya

- c. Indikator ketiga adalah *Maudhu'ul aqdi* (tujuan perikatan). Dalam setiap akad haruslah dapat menimbulkan akibat hukum di dalamnya. Sehingga penting untuk menentukan tujuan dari dibuatnya sebuah akad, yang antara lain tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Tujuan akad yang berlangsung hingga pelaksanaan adanya akad juga tidak boleh bertentangan dengan syariat. Dalam praktek bisnis MLM, tujuan akad yang dilakukan antara subjek hukum perusahaan MLM dengan mitra bisnis tidak hanya berupa jual dan beli produk yang ditawarkan perusahaann. Namun juga untuk mempromosikan dan merekrut member-member baru yang hal ini akan dihargai berupa *fee marketing* dalam bentuk bonus maupun reward. Tujuan ini harus diketahui secara jelas baik oleh perusahaan maupun mitra usaha, agar tidak terjadi salah paham dan sikap kekecewaan yang ditimbulkan setelah berakhirnya akad.
- d. Indikator keempat adalah *shigatul aqdi* (Ijab-Kabul). Ijab kabul berupa pernyataan dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu dan penerimaan persetujuan berupa kabul dari pihak kedua merupakan hal yang penting dalam sebuah akad. dalam praktek bisnis MLM pun hal ini harus dilakukan, dan

dapat pula dilakukan dengan contoh adanya formulir pendaftaran yang diberikan kepada anggota baru yang ingin bergabung. Antara hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum harus diketahui secara jelas. Begitupula terkait dengan bonus atau pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan maupun mitra usaha harus terbuka secara transparan.

Dari keempat indikator tersebut diatas, MLM syariah harus memenuhinya. Terkait dengan rukun akad yang telah dipenuhi tersebut, dalam transaksi praktek MLM syariah dapat menggunakan akad *ijarah* yaitu merupakan suatu transaksi yang memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif, maupun bonus (*ujrah*).

3. Sertifikasi Halal MLM Syariah di Indonesia dilihat dari Perspektif Hukum Perdata Islam

Dalam prinsip bisnis muamalah yaitu adalah “*mubah*” membuka peluang setiap pelaku usaha untuk dapat mengembangkan bisnis keuangan Islam secara tidak terbatas, asalkan masih dalam koridor prinsip-prinsip hukum muamalah Islam. memang tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan sektor ekonomi haruslah selalu dilakukan inovasi-inovasi baru, termasuk diantaranya adalah bisnis dengan pemasaran langsung berjenjang syariah ini.

Sejauh ini, lembaga di Indonesia seperti MUI telah menempatkan diri secara tepat dalam pengembangan bisnis ekonomi syariah, namun tetap memberikan kepastian pada konsumen dan pelaku usaha khususnya umat muslim dalam

menjalankan aktivitas ekonominya. Adanya fatwa mengenai PLBS, maupun pemberian sertifikasi halal MUI kepada MLM Syariah di Indonesia menjadi sebuah gebrakan baru, meskipun di balik itu banyak pihak-pihak yang kurang setuju bila MLM disyariahkan. Karena oleh para pemikir ekonom muslim, keberadaan MLM ini justru akan merusak sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Karena bisnis MLM ini dekat sekali menjurus kepada *money game* bila tidak diawasi secara penuh oleh pihak yang berkompeten.

Erat kaitannya dengan *money game*, MLM ini justru akan menimbulkan banyak kerugian bagi mitra-mitra perusahaan yang bergabung, yang hanya memberikan keuntungan kepada mitra usaha maupun perusahaan yang sudah berada pada level atas. Maka dari itu, perhatian harus dicurahkan dalam mengawasi dan memberikan sertifikasi halal khususnya kepada perusahaan MLM syariah di Indonesia, karena label 'syariah' saat ini menjadi sebuah prospek usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, yang sebenarnya belum tentu kesyariahannya dapat di buktikan.

Pemberian sertifikasi halal MUI kepada beberapa perusahaan MLM di Indonesia sebelumnya menimbulkan banyak perdebatan. Khususnya pada perusahaan yang memegang lisensi pembayaran multiguna **PayTren** yang dibentuk oleh PT. Veritra Sentosa Internasional yang dimiliki oleh seorang Ustadz terkenal Yusuf Mansyur.

Pemberian sertifikasi kepada PayTren dianggap oleh beberapa ulama justru menyalahi aturan dan fatwa yang dibuat oleh MUI sendiri. Hal ini dikarenakan

anggapan bahwa transaksi perdagangan dalam MLM syariah tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *ruba*, *dharar*, *dzulm* dan maksiat. Ustadz Erwandi Tarmizi, seorang Ustadz jurusan Ushul Fiqh Fakultas Syariah Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud berpendapat bahwa semua MLM adalah haram. Karena di dalamnya mengandung unsur riba¹²³. Mengapa ? karena orang membeli produk yang cenderung dimahalkan bukan karena ingin menggunakan produk tersebut. melainkan karena adanya janji pendapatan yang besar yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Masih mengenai produk yang dijual belikan, dalam MLM Syariah masih terdapat pula *excessive markup* atau biaya yang berlebihan yang sebenarnya jelas dilarang dalam fatwa. Biaya yang berlebihan ini dilihat dari harga setiap produk MLM Syariah yang rata-rata diatas harga pasaran pada umumnya. Seperti PayTren, setiap lisensi terbatas yang dibeli oleh konsumen dihargai seharga Rp. 25,000,- yang bila dibandingkan di luar itu, konsumen dapat mendapatkan lisensi tersebut secara gratis dan bebas bayar seperti pada situs Tokopedia maupun Bukalapak.

Sedangkan dalam hal komisi yang diberikan dari perusahaan kepada mitra perusahaan atau anggota haruslah berdasarkan kepada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Dalam MLM saat ini, baik yang syariah maupun konvensional pendapatan yang didapat mitra usaha lebih cenderung berasal dari komisi rekrutmen mitra penjual. Bukan berasal dari penjualan produk perusahaan MLM tersebut.

¹²³ <https://bahasbisnis.com/2017/08/11/sertifikat-halal-paytren-dsn-mui-melawan-fatwanya-sendiri/> diakses tanggal 1 Juli 2018 puku. 7:55 WIB

Dari beberapa indikator tersebut diatas, yang didapatkan oleh penulis dari pengamatan langsung beberapa MLM syariah yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari DSN-MUI dapat dilihat bahwa praktek MLM syariah ini sebenarnya masih belum bersih dari segala hal yang dilarang atau ditegaskan dalam fatwa PLBS itu sendiri. Keberadaan MLM syariah dipandang oleh penulis bahwa memang dari segi subjek yang melakukan akad adalah sesuai dengan rukun terbentuknya akad, begitupula dari segi objek yang dijual memang sebuah barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Namun, dari segi aktivitas yang dilakukan, sistem perekrutan dan komisi serta bonus yang diberikan di dalamnya masih terdapat hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh hukum syari karena sarat akan *gharar* atau ketidakjelasan.

Sistem komisi yang didapatkan meski memang tidak terdapat target harian yang ditetapkan oleh perusahaan, namun pendapatan itu cenderung lebih banyak dari sistem perekrutan anggota, dimana anggota yang sudah memiliki level diatas akan selalu mendapatkan keuntungan lebih meskipun yang bekerja adalah *downline* dibawahnya. Hal seperti ini tentu akan menyebabkan beberapa mitra yang *terdzholimi*.

Tanggapan DSN-MUI dalam permasalahan ini hanyalah seperti sebuah jawaban diplomatis. Bahwa setiap perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal akan selalu diawasi setiap kegiatannya karena di dalam perusahaan tersebut tentunya terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab. Bila kelak ditemukan hal yang tidak sesuai dengan fatwa atau bertentangan dengan hukum syari,

maka DSN-MUI berhak untuk mencabut sertifikasi halal tersebut dari sebuah perusahaan. Dalam hal ini sebenarnya sudah jelas siapa yang bertanggungjawab terhadap setiap sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI. Peran DPS perlu dioptimalkan kembali demi membuat kejelasan mengenai berbagai perusahaan MLM di Indonesia yang saat ini banyak beredar. Karena tentu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan selalu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT kelak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Perkembangan dunia perekonomian saat ini khususnya dalam bidang ekonomi Islam yang berprinsip pada dasar-dasar syariat Islam jelas tidak dapat dihindari perkembangan dan kemajuannya. Perkembangan ini menjadikan banyak sekali model-model aktivitas ekonomi yang kian beragam, mengikuti perkembangan manusia dan teknologi yang saat ini tidak terpisahkan.

Beberapa aktivitas ekonomi yang sebelumnya populer dalam sistem hukum ekonomi konvensional, saat ini mulai dikembangkan pula di bidang syariatnya. Seperti adanya sistem *direct selling* atau penjualan langsung yang lebih dikenal sebagai *Multi Level Marketing* atau penjualan langsung berjenjang yang notabene merupakan sebuah sistem pemasaran dalam bidang ekonomi yang dibawa dari sistem ekonomi konvensional. MLM ini merupakan sebuah sistem penjualan yang diklaim dapat memberikan keuntungan besar baik bagi perusahaan maupun mitra dari perusahaan tersebut, karena sistem pemasaran dan penjualannya yang singkat dan tidak membutuhkan proses yang panjang seperti halnya sistem penjualan biasa. MLM yang mulanya berkembang sangat pesat di belahan bumi bagian barat, saat ini mulai merambah ke seluruh dunia, dan bahkan di Indonesia telah terdapat beberapa perusahaan MLM yang diberikan sertifikasi halal. Meskipun bila di kaji mengenai sistem MLM konvensional yang berkembang jauh di dalam sistem ekonomi

barat, terdapat banyak hal yang dilarang dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, dalam hal ini penulis telah menyimpulkan beberapa hal terkait dengan prosedur dan proses pensertifikasian halal yang dilakukan MUI terhadap beberapa perusahaan MLM di Indonesia :

1. DSN-MUI menjelaskan terkait syariahnya sistem MLM ini di Indonesia adalah dikarenakan terdapat perbedaan antara MLM konvensional dengan MLM syariah. sebuah perusahaan dibolehkan menggunakan sistem pemasaran *direct selling* ini bila memenuhi ketentuan yang dijelaskan di dalam Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Sistem *direct selling* atau penjualan langsung adalah boleh dalam Islam, namun tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm* dan maksiat seperti halnya MLM konvensional. Sistem MLM ini dibolehkan karena pada dasarnya penjualan langsung atau *direct selling* merupakan akad jual beli yaitu akad *Bai' Murabahah*. Sedangkan hubungan antara perusahaan dengan mitra kerja maupun konsumen adalah Akad *Wakalah bil Ujrah*, Akad *Ju'alah*, dan akad *Ijarah*. Maka bila terdapat perusahaan MLM yang mengajukan sertifikasi halal terhadap praktek usahanya namun tidak memenuhi unsur yang dijelaskan dalam fatwa, DSN-MUI tidak akan memberikan sertifikasi tersebut.

Proses penerbitan sertifikasi halal MUI terhadap perusahaan MLM yang mengajukan diri dimulai dari adanya permohonan dari perusahaan yang kemudian kelengkapan syarat dan prasyaratnya, setelah itu masuk pada pengkajian secara *desk review* dan *survey and audit*. Dua kajian ini oleh MUI

dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa perusahaan tersebut memang benar-benar syari dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Deks review merupakan kajian yang dilakukan DSN-MUI terkait dengan kelengkapan perusahaan secara legalitas, keuangan, dan praktek administrasi lainnya. Sedangkan *survey and audit* merupakan sebuah kajian yang dilakukan oleh DSN-MUI dengan terjun langsung meneliti bagaimana aktivitas perusahaan tersebut dalam mengembangkan usahanya. Bila di dalamnya mengandung hal-hal yang dilarang atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maka tim *survey and audit* akan memberikan laporan pada tim kajian yang akan diteruskan kepada perusahaan yang bersangkutan.

2. Saat ini, telah terdapat tujuh perusahaan MLM yang telah disyariahkan oleh MUI yang terdiri dari PT. Veritra Sentosa Internasional, PT.Momen Global Internasional, PT. UFO Bisnis Kemitraan Bersama Syariah, PT.K-Link Nusantara, PT. Nusantara Sukses Selalu, PT. Singa Langit Jaya (TIENS). Dan PT. HPA Indonesia. Ketujuh perusahaan MLM tersebut telah mendapatkan dua kali sertifikasi halal dari MUI. Meskipun secara transparan DSN-MUI telah menyatakan kehalalan bisnis MLM di Indonesia khususnya bagi umat muslim, namun masih terdapat banyak penyelewengan dari praktek MLM yang telah disyariahkan saat ini. Penulis mencontohkan dalam salah satu kasus praktek MLM PT. Veritra Sentosa Internasional yang nyatanya masih mengandung berbagai unsur yang dilarang dalam prinsip Muamalah Islam. Hal ini menjadikan pertanyaan besar, bila prosedur pemberian sertifikasi halal telah dirancang dengan matang oleh DSN-MUI, mengapa dalam prakteknya

masih terdapat banyak penyelewengan. Menurut kajian penulis, hal ini adalah karena adanya fatwa mengenai Penjualan Langsung Berjenjang Syariah ini terkesan dipaksakan oleh DSN MUI. MLM yang merupakan sistem pemasaran yang lahir dan berkembang di negara barat saat ini telah banyak dilarang oleh negara-negara maju karena dianggap melemahkan ekonomi negara, akan tetapi di Indonesia perkembangan MLM justru dibuka lebar diikuti pula dengan adanya MLM syariah yang di dasarkan pada fatwa dari DSN-MUI. Dengan adanya penyelewengan di dalam praktek MLM Syariah saat ini, dapat dikatakan bahwa sebenarnya Fatwa DSN MUI mengenai Pedoman Penjualan Berjenjang Syariah adalah cacat dan dipaksakan keberadaannya. Selain itu peran DPS untuk mengawasi hal ini pun masih sangat jauh dari harapan dan justru memberikan *statement* bahwa dalam kasus ini DSN-MUI melawan Fatwa yang dibuatnya sendiri.

3. SARAN

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk memberikan fatwa terkait berbagai permasalahan umat Islam di Indonesia merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian bagi umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya, dan juga untuk memberikan semangat perkembangan hukum Islam di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim.

Dalam bidang ekonomi pun, keberadaan DSN-MUI yang merupakan badan yang bernaung di bawah MUI merupakan sebuah cerminan dari mulai

berkembangnya sistem ekonomi Islam di Indonesia yang saat ini maju sangat pesat. Perkembangan ini tentunya harus dimaknai secara positif dan hukum Islam pun harus dapat mengikuti setiap perkembangan zamannya secara beriringan.

Pedoman MUI terhadap bidang perekonomian Islam di Indonesia melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya sangatlah bagus karena benar-benar melalui kajian mendalam yang dilakukan oleh pakar dan ulama di bidang perekonomian Islam. Selain itu kajian fikih muamalah kontemporer yang menggunakan prinsip-prinsip hukum perdata Islam dapat pula menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengeluarkan regulasi baru, maupun terhadap perusahaan-perusahaan di bidang keuangan lainnya. Namun sangat disayangkan bila fatwa dan pedoman yang telah dibuat secara apik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari ini *terdzolimi* oleh praktek yang tidak sesuai khususnya dalam pemberian sertifikasi halal oleh MUI terhadap perusahaan-perusahaan keuangan di Indonesia.

Saran bagi pemerintah, khususnya MUI adalah ada pada penguatan Dewan Syariah Nasional (DPS) yang notabene merupakan individu yang terjun langsung dalam mengawasi aktivitas perusahaan-perusahaan yang telah disyariahkan oleh MUI. DPS sebagai kepanjangan tangan MUI merupakan subyek penting karena mengetahui baik dan buruknya perusahaan. Ketegasan dari pemerintah dan MUI bagi perusahaan yang ternyata melanggar prinsip-prinsip hukum perdata Islam dengan adanya sanksi secara administratif merupakan salah satu cara agar perusahaan tidak hanya membutuhkan label syariah saja dari MUI namun dengan maksud lain untuk

menarik masyarakat muslim bergabung dalam praktek yang sebenarnya dilarang oleh agama Islam.

Kepercayaan dan amanah merupakan salah satu hal terpenting dalam hal ini, karena kepercayaan setiap umat muslim kepada pemerintah yang bertugas memberikan kepastian hukum bagi umat muslim yang ingin menjalankan aktivitasnya harus dijaga dan diperkuat demi kemajuan bangsa, tidak hanya di dalam kehidupan saat ini namun juga dipertanggungjawabkan pada kehidupan akhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan As-Sunnah

Buku

- Ali Zainuddin, *Hukum ekonomi syariah*, Jakarta, sinar grafika, 2008
- Agustino, *prospek MLM Syariah di Indonesia*, Jakarta, Republika. 2002
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Citra Media Hukum, 2006
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta, Penerbit UII Press, 2000
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan KeIslaman , Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Bandung, Penerbit Mizan, 1996
- Dahlan, Abdul Azis , *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid 4)*, Jakarta, Penerbit Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2006
- Djazuli HA, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung, Penerbit Kiblat Press, 2002
- Dhamil, Faturrahman, *Hukum perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Darus Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001
- Karim, Adhiwarman Azhar, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonmi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta, Raja Grafinodo, 2015
- Manan Abdul , *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2014
- Maaruf Amin, *Solusi Hukum Islam sebagai pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, Kementrian agama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- M.Hidayat, *analisa Teoritis normatif Multilevel Marketing dalam Perspektif Muamalah*, (akarta : Gema Insani Press, 2003
- Nafis Cholil , *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, UI Press, 2011

Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, Terjemahan, Bandung, Penerbit al-Maarif. Cetakan ke 12

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Cetakan Ketiga UI Press, 2010

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah (Harun Nasution), *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta, Penerbit Djambatan, Maret 1999

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ahmad Thohari, *Epistemologi Fikih Lingkungan : Revitalisasi Konsep Masalah*, dalam *Jurnal Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 5, 2013

Anis Tyas Kuncoro, *Konsep Bisnis Multi Level Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, dalam *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLV No. 119 September-Nopember, 2009

Anita Rahmawaty, *Bisnis Multi Level Marketing dalam Perspektif Islam dalam Jurnal STAIN Kudus* Vol. 2, Juni 2014

Firman Wahyudi, *Multi Level Marketing dalam Kajian Fiqh Muamalah*, dalam *Jurnal AL-BANJARI* Vo. 13 No. 2 Juli-Desember 2014

Holilu Rohman, *Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Al-Maslahah al-Mursalah)*, Dalam Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2009

Khairunnas Rajab & Efriandi, *Rekonstruksi Teori Masalah dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam Analisis Terhadap Pemikiran Naj, Al-Din Al-Tufi*, *Jurnal Syariah* Jilid 17 Vol 17 No. 3 2009

KH Ma'ruf Amin, *Manhaj Fatwa*, Annual Meeting DPS Bogor, September 2006

Moh. Bahrudinn, *Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam *Jurnal ASAS* Vol. 3, Januari 2011

Nur Aini Latifah, *Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Syariah*, dalam *Jurnal IAIN Tulungagung*, 24 Januari 2017

Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, *Jurnal Ekonomi Syariah La_Riba* Vol II No. 1 Juli 2008

Samsul Arifin, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di pasar Loak Surabaya*, *Jurnal UIN Fakultas Syariah Surabaya*, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 73/MPP/Kep/2000 tanggal 20 Maret 2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ijin Usaha Penjualan Berjenjang

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 32/M DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan langsung

Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Sumber Online/Website

<http://www.hpa-network.com/page/news/daftar-list-mlm-halal-syariah-ternyata-hanya5> “MLM Halal Syariah Ternyata Hanya Lima” Akses 22 Desember 2017
<http://bahasbisnis.com/2017/08/11/sertifikat-halal-paytren-dsn-mui-melawan-fatwanya-sendiri/> “ “Sertifikat Halal Paytren, DSN MUI Melawan Fatwanya Sendiri” Akses 22 Desember 2017
<https://ekonomisyariah.wordpress.com/2011/12/05/pengertian-akad-dalam-transaksi-syariah/> Akses 1 Maret 2018

<https://www.syariahbank.com/rukun-dan-syarat-akad-ijarah/>

<http://mahir-al-hujjah.blogspot.co.id/2008/08/fiqh-muamalat-konsep-jual-beli-istisna.html>

Metodologi Fatwa Dewan Syariah Nasional, *website DSN MUI*, www.dsnmui.co.id
 Diakses Tanggal 2 Juli 2018 Pukul 9.20 WIB
www.DSNMUIInstitute.com diakses tanggal 25 Juli 2018

www.apli.co.id (bisnis MLM di Indonesia, akhir 2017) diakses tanggal 14 Juli 2018

<https://bahasbisnis.com/2017/08/11/sertifikat-halal-paytren-dsn-mui-melawan-fatwanya-sendiri/>

Wawancara

Sekretariat DSN-MUI, 9 Juli 2018. DSN MUI Pusat, Jl. Dempo No. 19 RT2/RW7
 Pegangsaan Menteng Kota Jakarta Pusat. DKI Jakarta, Pukul 11.00 WIB

M. Bukhori Muslim, LC.,M.A (ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah-
DSN MUI Institute), 14 Juli 2018. DSN MUI Pusat, Jl. Dempo No. 19
RT2/RW7 Pegangsaan Menteng Kota Jakarta Pusat. DKI Jakarta, Pukul
13.00 WIB

Member *Upline PayTren Salatiga*. 20 Juli 2018, 14.00 WIB